PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2026

KOPERASI

UMKM

PERINDUSTRIAN

PERDAGANGAN



Jl. H.M Sarbini No. 85 Kebumen Telp/Fax (0287)384434 Kode Pos 54316

Web disperindagkukm.kebumenkab.go.id | e-mail dinasperidagkukm@kebumenkab.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1

DAFTAR TABEL 4

DAFTAR LAMPIRAN 5

BAB I PENDAHULUAN 6

A. Latar Belakang 6

B. Landasan Hukum 13

C. Maksud Tujuan 16

D. Sistematika Penulisan 17

BAB II EVALUASI RENJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026 23

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II Tahun 2026 dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah 23

1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 ... 40

2. Perkiraan Capaian Tahun Berjalan Tahun 2026 Berdasarkan APBD Tahun 2026 43

3. Keterkaitan Capaian Tahun 2025 dan Tahun 2026 terhadap Target Renstra 47

B. Evaluasi Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah 51

1. Evaluasi Capaian Kinerja Pelayanan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 56

2. Capaian kinerja urusan yang diampu oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen 62

C. Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2026 65

D. Review Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2026 72

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 93

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN 101

A. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 101

B. Program dan Kegiatan 111

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan 112

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan 121

C. URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 123
Sasaran 1.1. Meningkatnya Koperasi Aktif dan Sehat 123
Sasaran 1.2. Meningkatnya Kewirausahaan Daerah 124
D. URUSAN PERDAGANGAN 124
Tujuan 2. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan Wilayah 124
Sasaran 2.1. Meningkatnya Kontribusi Perdagangan terhadap Perekonomian Wilayah 124
E. URUSAN PERINDUSTRIAN 127
Tujuan 1. Meningkatnya Kontribusi Kategori Industri Pengolahan dalam Struktur Ekonomi Daerah 127
Sasaran 1.2. Meningkatnya Kewirausahaan Daerah 127
1. Penjelasan terhadap Rumusan Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang Tidak Sesuai dengan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah 131
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN 135
A. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2026 135
B. Rencana Kerja dan Pendanaan untuk Pencapaian Prioritas Daerah, Target Nasional, SPM dan Tematik Lainnya 137
BAB V PENUTUP 143
A. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian 143
1. Konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan . 143
2. Ketersediaan dan Kecukupan Anggaran 144
3. Penguatan Orientasi pada Kinerja 144
4. Peningkatan Kualitas Data dan Informasi Kinerja 144
5. Penguatan Koordinasi Lintas Bidang dan Lintas Perangkat Daerah 145
6. Antisipasi terhadap Perubahan Kebijakan dan Kondisi Ekonomi 145
B. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 145
1. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan 145
2. Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran 145
3. Efektivitas dan Efisiensi 146
4. Transparansi dan Akuntabilitas 146
5. Berorientasi pada Hasil 146
6. Pengendalian dan Evaluasi Berkala 146
7. Prioritas terhadap Pencapaian Sasaran Strategis 146
8. Penguatan Sinergi dan Koordinasi 146
C. Rencana Tindak Lanjut 147
1. Penjabaran Rencana Kerja ke dalam Pelaksanaan Kegiatan 147
2. Sinkronisasi dengan Dokumen Penganggaran 147
3. Penetapan Target Operasional 147

4. Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi 147
5. Tindak Korektif terhadap Deviasi Kinerja 147
6. Penguatan Pengelolaan Data Kinerja 148
7. Evaluasi sebagai Dasar Perbaikan Perencanaan Tahun Berikutnya 148
8. Penguatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 148
LAMPIRAN 150

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah s/d Tahun 2026 Kabupaten Kebumen 25
Tabel 2.2 Review Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 . 76
Tabel 3.1 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2026..... 102

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Undangan Forum Renstra Tahun 2025-2026 dan Renja Tahun 2026 151
Lampiran 2. Berita Acara Forum Renstra Tahun 2025-2026 dan Renja Tahun 2026 155
Lampiran 3. Daftar Hadir Forum Renstra Tahun 2025-2026 dan Renja Tahun 2026 162
Lampiran 4. Notulen Forum Renstra Tahun 2025-2026 dan Renja Tahun 2026 168
Lampiran 5. Dokumentasi Forum Renstra Tahun 2025-2026 dan Renja Tahun 2026 171

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021, tanggal 13 Juli 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perindustrian, bidang perdagangan dan bidang koperasi usaha kecil dan menengah dengan tipe A.

Pada tahun 2026 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen memiliki 14 Program Kerja, 22 Kegiatan, dan 53 Sub kegiatan yang tersusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun 2026.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2026 merupakan uraian lebih lanjut secara periodik dari Rencana Strategis Tahun 2025–2029 yang diuraikan lebih lanjut kedalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terfokus. Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 yang telah tersusun dengan baik secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, diharapkan kinerja organisasi dapat semakin baik dan lebih terfokus. Manfaat pembangunan industri, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah secara langsung bagi daerah adalah peningkatan jumlah tenaga kerja dan kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah, peningkatan sumber daya manusia dan secara tidak langsung yaitu pemanfaatan potensi pasar domestik dan ekspor, peningkatan kemampuan pertumbuhan industri daerah.

Untuk melaksanakan tugas seperti tersebut diatas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha kecil dan Menengah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah;

2. Penyusunan rencana dan program, pelaksanaan fasilitasi, *monitoring*, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menegah;
3. Pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah;
4. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perizinan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah;
5. Pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah;
6. Pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemutahiran data dan pemberian informasi di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah;
7. Pelaksanaan pendataan, penetapan, perencanaan, penerimaan, penagihan, intensifikasi, ekstensifikasi pemungutan dan penerimaan retribusi pasar daerah serta pendapatan lain-lain sesuai dengan kebijakan yang telah di ditetapkan oleh Bupati;
8. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah dan swasta;
9. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, hukum, organisasi dan tata laksana dan perlengkapan; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pada pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Cakupan perencanaan pembangunan nasional harus memperhatikan terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis

(Renstra) Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Perubahan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Perubahan Provinsi dan APBN Perubahan.

Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Perubahan Renja ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah telah dijelaskan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat yang dimulai dengan menentukan sasaran, strategi kebijakan dan rencana detail untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan para pemangku kepentingan (*Stakeholder*) memerlukan perencanaan pembangunan daerah, baik jangka panjang, menengah maupun pendek agar ada kesinambungan program-program pembangunan baik dari tingkat pusat hingga daerah. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD. Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan Perubahan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Perubahan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip-prinsip dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menegah Tahun 2026 antara lain:

1. Substansi Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan perbaikan dari materi Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan Perkada Perubahan RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen resmi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKAP

Perangkat Daerah setelah memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholder*) di daerah sangat dibutuhkan dalam mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini untuk menjamin kesesuaian dokumen perencanaan dengan kebutuhan seluruh *stakeholders*, oleh karena itu, Perangkat Daerah sebagai salah satu *stakeholder* kunci di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana, melalui penyusunan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah, yang kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja tahunan Perangkat Daerah. Hal ini mengacu pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen melakukan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026.

Penyusunan Renja ini berlandaskan pada **visi Bupati Kebumen**:

"Kebumen Berdaya: Kebumen Beriman, Maju, Sejahtera, dan Berbudaya"

Serta mendukung **misi kedua Bupati**:

"Memperkuat daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan berkelanjutan".

Renstra 2025–2029 menetapkan beberapa arah kebijakan dan strategi utama yang menjadi pedoman penyusunan Perubahan Renja 2026, yaitu:

1. **Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)** sebagai model koperasi multipihak berbasis desa yang mengintegrasikan BUMDes, UMKM, kelompok tani, pedagang kecil, dan pelaku ekonomi lokal lainnya dalam satu ekosistem usaha yang solid.

2. **Transformasi digital UMKM** melalui pelatihan, pendampingan, Inkubasi dan fasilitasi pemasaran *online* untuk memperluas pasar dan meningkatkan produktivitas.
3. **Penguatan klaster industri berbasis komoditas unggulan daerah** guna mendorong hilirisasi, meningkatkan nilai tambah, dan memperluas akses pasar domestik maupun ekspor.
4. **Persiapan pembangunan kawasan industri** yang terintegrasi dengan rantai pasok, pusat inovasi, dan pelatihan tenaga kerja industri.
5. **Pemasaran dan Pameran Produk** berupa Perluasan akses pasar melalui promosi aktif dan *event* pameran.
6. **Peningkatan Ekspor** untuk mendorong UMKM dan IKM masuk ke pasar global.
7. **Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)** untuk penataan dan pembinaan PKL berbasis penataan ruang kota yang berkelanjutan.
8. **Penataan dan Pemeliharaan Pasar Rakyat** dimana Revitalisasi pasar sebagai pusat perdagangan yang aman, bersih, dan tertib

Manfaat pembangunan sektor perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UMKM tidak hanya mencakup peningkatan jumlah tenaga kerja, pendapatan masyarakat, dan pendapatan daerah, tetapi juga memperkuat daya saing daerah, memanfaatkan potensi pasar domestik dan internasional, serta mendorong pertumbuhan industri yang inklusif dan berkelanjutan.

Perubahan Renja 2026 juga disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi Renja tahun 2025 dan capaian Renstra periode sebelumnya. Isu strategis yang menjadi perhatian meliputi:

- Kebutuhan revitalisasi Koperasi Merah Putih sebagai wadah ekonomi kerakyatan.
- Rendahnya kualitas manajemen koperasi, khususnya dalam digitalisasi dan akuntabilitas.
- Perubahan pola konsumsi ke arah digital (*online marketplace*).
- Masih terbatasnya literasi digital dan pemanfaatan teknologi oleh pelaku UMKM.
- Tingginya ketergantungan pada penjualan bahan mentah.
- Potensi nilai tambah produk melalui pengolahan, pengemasan, dan sertifikasi mutu.

- Kebutuhan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung produksi.
- Industri menjadi motor penggerak PDRB, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- Kawasan industri mendorong **hilirisasi** sumber daya alam lokal agar tidak hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah serta untuk menarik investasi dan memudahkan integrasi dengan UMKM/IKM lokal sebagai bagian dari rantai pasok (*supply chain*).
- Terbatasnya penetrasi pasar produk lokal ke tingkat nasional dan global.
- Perlunya promosi melalui pameran, *expo*, dan media digital.
- Rendahnya jumlah pelaku usaha yang menembus pasar ekspor.
- Kebutuhan pembinaan standardisasi dan legalitas ekspor.
- Tantangan ketertiban, higienitas, dan penyesuaian dengan tata ruang kota.
- Potensi ekonomi sektor informal yang perlu difasilitasi.
- Fasilitas fisik pasar yang mulai menurun kualitasnya.
- Perlunya pengelolaan pasar yang modern, bersih, dan aman.

Dalam proses penyusunan Perubahan Renja ini, sinkronisasi dilakukan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain:

- Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2026.
- Renstra Kementerian Perindustrian, Renstra Kementerian Koperasi dan UKM, serta Renstra Kementerian Perdagangan.
- Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah.
- Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.
- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Dengan demikian, Perubahan Renja 2026 tidak hanya menjadi pedoman pelaksanaan program tahunan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen penghubung antara perencanaan strategis jangka menengah dengan implementasi nyata di lapangan. Setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam Perubahan Renja ini diarahkan untuk mendukung pencapaian target Renstra 2025–2029, memperkuat daya saing ekonomi daerah, dan memastikan keberlanjutan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen.

B. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2026, landasan hukum yang digunakan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daera;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 227);
22. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 119);
23. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 142 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 142);
24. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 143 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 143);
25. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 23);

26. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 25 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026 Nomor 25).

C. Maksud Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2026 dimaksudkan sebagai:

1. Pedoman operasional tahunan bagi seluruh jajaran Disperindagkukm dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran jangka menengah Renstra 2025–2029.
2. Instrumen penghubung antara dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra) dengan pelaksanaan pembangunan tahunan yang terukur dan terarah.
3. Acuan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program lintas bidang di lingkungan Disperindagkukm agar pelaksanaan pembangunan sektor perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UMKM berjalan efektif dan efisien.
4. Sarana untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan di tahun 2026 selaras dengan prioritas pembangunan daerah, kebijakan provinsi, dan kebijakan nasional.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2026 ini adalah :

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Renstra 2025–2029 ke dalam program dan kegiatan tahunan yang jelas, terukur, dan realistis untuk dilaksanakan pada tahun 2026.
2. Mengidentifikasi target kinerja tahunan dan indikator kinerja yang selaras dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).
3. Menetapkan prioritas program dan kegiatan tahun 2026 berdasarkan hasil evaluasi Renja tahun sebelumnya, analisis kebutuhan, dan isu strategis yang dihadapi sektor perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UMKM di Kabupaten Kebumen.
4. Menjamin kesinambungan pelaksanaan program strategis, seperti pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Pengembangan

UMKM, penguatan klaster industri, dan persiapan pembangunan kawasan industri.

5. Menjadi acuan dalam penentuan alokasi sumber daya, baik keuangan, sarana prasarana, maupun sumber daya manusia, secara efektif dan efisien untuk mencapai target pembangunan tahunan.

Dengan maksud dan tujuan tersebut, Perubahan Renja 2026 diharapkan dapat menjadi dokumen operasional yang memandu seluruh kegiatan Disperindagkukm, sekaligus memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang dilakukan pada tahun 2026 memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis Renstra 2025–2029 dan mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah.

Untuk mengidentifikasi efektivitas berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi rencana kerja sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain hal tersebut, hasil/ keluaran penyusunan rencana kerja ini menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen pada tahun 2026. Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun ke depan merupakan penjabaran dari prioritas tujuan. Dalam upaya mencapai tujuan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah perlu ditetapkan program tahunan, sebagaimana tersebut yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2026 ini.

D. Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 berpedoman pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang (SOTK Perangkat Daerah dan Tupoksi)
   Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah Kabupaten Kebumen, proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, keterkaitan antara Perubahan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dengan dokumen Perubahan RKPD, Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, termasuk Perubahan RKPD Tahun 2026.

C. Maksud Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, KoperasiUsaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Triwulan II Tahun 2026 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Memuat kajian/ review terhadap:

1. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (Tahun 2025) berdasarkan data LKPJ/LPPD/LKJIP
2. Perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2026), mengacu pada APBD tahun berjalan (tahun 2026).
3. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

B. Evaluasi Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan:
   1. Indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal, dan/atau Indikator Kinerja Kunci (diambil dari Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah) hingga triwulan II
   2. Capaian kinerja urusan yang diampu oleh Perangkat Daerah (opsional bagi Perangkat Daerah yang memiliki kinerja urusan dengan mengambil data pada Narasi Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026)

C. Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2026

   Berdasarkan:
   - Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029,
   - Perubahan RKPD Tahun 2026,
   - Dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2026 hingga triwulan II, dan
   - Kondisi lingkungan dinamis.

   Isu-Isu Strategis yang dapat dituliskan mengenai:

   1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
   2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti Standar Pelayanan Minimal dan SDGs;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

D. Review Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2026

Berisikan uraian mengenai:

1. Perbandingan Program/Kegiatan yang disusun berdasarkan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Anggaran Murni 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal renja Perangkat Daerah, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal Renja Perangkat Daerah atau program dan kegiatan cocok namun besaran berbeda.

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari kecamatan, kelurahan, dan desa serta pokok-pokok pikiran DPRD yang langsung ditujukan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten (diambil dari hasil Musrenbangcam, Kuota Kecamatan, dan Pokir DPRD).

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

A. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Tujuan dan sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang wajib sama dengan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029. Penentuan target tujuan dan sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2026 membutuhkan analisis berdasarkan evaluasi pelaksanaan renja Perangkat Daerah Tahun 2026 hingga triwulan II (target IKU/IKK dapat melebihi/berkurang dari target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026).

B. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, misalnya:
    - Pencapaian visi dan misi kepala daerah (Pencapaian IKU Daerah),
    - Pencapaian SDGs,
    - Pengentasan kemiskinan,
    - Pencapaian Standar Pelayanan Minimal,
    - Pencapaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah,
    - Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
    - Pengembangan kewilayahan,
    - Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
    - Jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan.
    - Sifat penyebaran lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN

1. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2026 yang disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan evaluasi capaian kinerja, program, kegiatan dan sub kegiatan.
2. Dapat ditambahkan secara khusus rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian target nasional, pencapaian SPM (bagi bidang urusan terkait), dan tematik lainnya sesuai bidang urusan.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun terkait ketersediaan anggaran.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II Tahun 2026 dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II Tahun 2026 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan bagian penting dalam rangka mengukur tingkat pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan, sekaligus menilai perkembangan pencapaian target kinerja perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Evaluasi ini dilaksanakan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat capaian pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, baik dari aspek kinerja maupun realisasi anggaran, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi selanjutnya menjadi bahan untuk menilai kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan dan tindak lanjut yang diperlukan pada periode pelaksanaan berikutnya.

Selain itu, evaluasi pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2026 juga dimaksudkan untuk melihat keterkaitan antara capaian program, kegiatan, dan subkegiatan dengan pencapaian tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan target yang tercantum dalam Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berorientasi pada tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga pada pencapaian keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Hasil evaluasi tersebut selanjutnya digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan, termasuk dalam penyusunan kebijakan dan prioritas pembangunan pada periode selanjutnya. Penyesuaian dilakukan dengan tetap memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketentuan

peraturan perundang-undangan, serta pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

Secara lebih rinci, evaluasi pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2026 dan capaian Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah disajikan melalui beberapa aspek pembahasan yang meliputi:

1. Evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026;
2. Evaluasi pencapaian target kinerja dan indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah;
3. Evaluasi realisasi anggaran dan keterkaitannya dengan capaian kinerja;
4. Identifikasi permasalahan dan faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian target; dan
5. Perumusan langkah tindak lanjut dan upaya percepatan pencapaian target kinerja sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026.

Sedangkan untuk evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025 secara keseluruhan kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen pada program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah s/d Tahun 2026 Kabupaten Kebumen

Kode						Urusan / Bidang Urusan Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Disperindag kukm) Tahun 2026-2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026 (Triwulan II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	**17**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**									
2	**17**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)**	**75**	**73.70**	**73.70**	**73.80**	**100.14**	**73.80**	**76.85**	**102.47**
							2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	**90.6**	**92.09**	**92.09**	**88.69**	**96.31**	**90.45**	**90.88**	**100.31**
2	17	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun dan jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun (Dokumen)	55	34	34	34	100	14	2	3.64
2	17	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	40	16	22	22	100	6	0	0.00
2	17	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	15	18	12	12	100	8	2	13
2	17	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Bulan)	60	12	12	12	100	12	3	5
2	17	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	555	100	111	106	95.50	2,655	106	19.10

Kode						Urusan / Bidang Urusan Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Disperindag kukm) Tahun 2026-2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026 (Triwulan II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
							Tunjangan ASN (Orang/Bulan)								
2	17	01	2	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	255	36	51	51	100	30	12	4.71
2	17	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Diklat dalam Satu Tahun (Kegiatan)	0	0	0	0	0	0	0	0
2	17	01	2	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0	0	0	0	0	0
2	17	01	2	05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	0	0	0	0	0	0
2	17	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Bulan)	60	12	12	12	100	12	3	5
2	17	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	1	12	12	100	3	0	0
2	17	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	1	12	24	200	12	0	0

Kode						Urusan / Bidang Urusan Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Disperindag kukm) Tahun 2026-2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026 (Triwulan II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2	17	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	12	12	12	100	11	0	0
2	17	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5	12	12	12	100	2	0	0
2	17	01	2	06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5	12	12	12	100	7	0	0
2	17	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5	12	12	12	100	12	0	0
2	17	01	2	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5	12	12	12	100	12	0	0
2	17	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Unit)	20	2	7	12	171.43	23	0	0
2	17	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	74	2	7	12	171.43	23	0	0.00
2	17	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	60	12	12	12	100	12	3	5

Kode						Urusan / Bidang Urusan Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Disperindag kukm) Tahun 2026-2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026 (Triwulan II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
							Pemerintahan Daerah (Bulan)								
2	17	01	2	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60	12	12	12	100	2	3	5.00
2	17	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60	12	12	12	100	12	3	5
2	17	01	2	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	60	12	12	12	100	12	3	5
2	17	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60	12	12	12	100	12	3	5
2	17	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/ Operasional atau Lapangan + Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Terpelihara (Unit)	530	4	62	77	124,9	103	40	7.55
2	17	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	385	4	62	77	124.19	78	25	6.49

Kode						Urusan / Bidang Urusan Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Disperindag kukm) Tahun 2026-2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026 (Triwulan II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
						Operasional atau Lapangan									
2	17	01	2	09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	4	0	0	0	0	0	0	0
2	17	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	125	0	0	0	0	25	13	10
2	17	01	2	09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	20	4	4	4	100	4	2	10
2	**17**	**03**				**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi (Persen)**	11.83	0,74	1,16	20,2	3,0	12	7.31	61.79
2	17	03	2	01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Koperasi Akuntabel (Persen)	68.30	54,5	45,21	49,9	110,32	49.14	13.08	19.15
2	17	03	2	01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	104	20	25	30	120	26	10	9.62
2	**17**	**05**				**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase SDM Koperasi yang Kompeten (Persen)**	**31.38**	**0.82**	**22.03**	**22.93**	**104.09**	**6.27**	**0**	**0.00**

Kode						Urusan / Bidang Urusan Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Disperindag kukm) Tahun 2026-2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026 (Triwulan II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2	17	05	2	01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian (Persen)	35.71	66,67	66,67	538,9	808,30	50	0	0.00
2	17	05	2	01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	231	90	485	505	104.12	20	0	0.00
2	**17**	**06**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase Advokasi kepada Koperasi (Persen)**	**28.07**	**24.80**	**25.34**	**52.81**	**208.41**	**25.89**	**7.03**	**25.04**
2	17	06	2	01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Koperasi yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi (Koperasi)	65	0,17	0,17	0,83	100%	80	0	0.00
2	17	06	2	01	0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	43	0	0	0	0	5	2	4.65
2	17	06	2	01	0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	260	24	40	40	100	120	12	4.62
2	**17**	**07**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN**	**Persentase Peningkatan UMKM**	**14.78**	**11.82**	**11.74**	**12.50**	**106.47**	**12.74**	**5.36**	**36.27**

Kode						Urusan / Bidang Urusan Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Disperindag kukm) Tahun 2026-2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026 (Triwulan II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
						USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	**yang Berkualitas (Persen)**								
2	17	07	2	01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Peningkatan Jumlah Usaha Mikro yang Terbina (UMKM)	2,050	1622	1622	1816	111,96	175	70	3.41
2	17	07	2	01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	1,500	200	180	180	100	100	40	28
2	17	07	2	01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	550	188	14	14	100	75	30	42,18
2	**17**	**08**				**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase Pertambahan Usaha Mikro (Persen)**	**2.54**	**9,29**	**9,29**	**237.08**	**2551,9913**	**0.05**	**0.027**	**1.06**
2	17	08	2	01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Peningkatan Volume Usaha Mikro yang Difasilitasi (Rupiah)	6,896,931,470	188271435	188271435	300046000	159,36	1,129,700,000	0	0.00
2	17	08	2	01	0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	686	1,242	1130	1207	106.81	120	70	367,20
3						**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**									
3	**30**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**									

Kode						Urusan / Bidang Urusan Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Disperindag kukm) Tahun 2026-2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026 (Triwulan II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
3	**30**	**03**				**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase Peningkatan Nilai Pendapatan Retribusi Pasar (Persen)**	**0.9**	**7.8**	**3,23**	**-19,20**	**-594,427**	**0.5**	**-0.02**	**-2.22**
3	30	03	2	01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar yang berSNI (Unit)	2	1	1	1	100	0	0	0
3	30	03	2	01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	25	4	5	5	100	5	5	20
3	30	03	2	01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	20	4	4	4	100	4	4	20
3	30	03	2	01	0003	Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/kota	Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang (Kegiatan)	4	0	0	0	0	0	0	0
3	30	03	2	01	0004	Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota	Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang (Laporan)	4	0	0	0	0	0	0	0
3	30	03	2	02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Terbinanya Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Persen)	11.23	6,67	6,67	9,47	141,97	11.58	1.75	15.58
3	30	03	2	02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi	20	4	4	4	100	4	1	5

Kode						Urusan / Bidang Urusan Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Disperindag kukm) Tahun 2026-2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026 (Triwulan II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
							Perdagangan (Dokumen)								
3	30	03	2	02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	45	4	2	2	100	7	1	2.22
3	**30**	**04**				**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Disparitas Harga (Persen)**	**±10**	**-9,77**	**±10**	**-9.96**	**-199,6**	**±10**	**-4.53**	**100**
3	30	04	2	01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Barang yang tersedia Agen dan Distributor (Persen)	80.52	100	100	100	100	75.70	50.00	62.10
3	30	04	2	01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	1,905	381	381	387	101.57	381	95	4.99
3	30	04	2	02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota (Dokumen)	120	365	365	365	100	24	3	3

Kode						Urusan / Bidang Urusan Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Disperindag kukm) Tahun 2026-2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026 (Triwulan II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
3	30	04	2	02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	1,825	365	365	365	100	365	91	5
3	30	04	2	02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota (Laporan)	20	6	4	8	200	4	0	0
3	**30**	**05**				**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Perdagangan (Persen)**	**1.5**	**32,90**	**1**	**-12,07**	**1207**	**1.1**	**-6.41**	**-427.33**
3	30	05	2	01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Ekspor Perdagangan (Rupiah)	216,543,325,226	41,746,000,000	2,200,000,000	8,238,000,000	2,192.64	42,207,302,028	7,925,977,963	3.66
3	30	05	2	01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	171	3	3	3	100	4	4	2.34

Kode						Urusan / Bidang Urusan Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Disperindag kukm) Tahun 2026-2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026 (Triwulan II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
3	**30**	**06**				**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (Persen)**	**29.91**	**92.96**	**44.16**	**52.74**	**119.43**	**23.84**	**14.85**	**49.65**
3	30	06	2	01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Peningkatan Jumlah Pasar Tertib Ukur (PTU) (Unit)	23	1	0	3	300	1	0	13,04
3	30	06	2	01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	29,500	5,295	2,250	7,744	344.18	3,500	2,181	7.39
3	30	06	2	01	0002	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	401	0	0	0	0	70	78	19.45
3	30	06	2	01	0003	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal (Unit)	5	0	0	0	0	1	0	0
3	**30**	**07**				**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase Pelaksanaan Belanja Produk Dalam Negeri (Persen)**	**92.6**	**71.77**	**73.27**	**73.92**	**100.89**	**92.40**	**16.82**	**18.16**
3	30	07	2	01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai Omset UMKM yang difasilitasi Pameran Promosi dan Pemasaran Dalam Negeri (Rupiah)	2,887,500,000	727269000	727269000	3534100000	485,94	525,000,000	95,575,400	3.31
3	30	07	2	01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri	240	351	50	256	512	45	5	2.08

Kode						Urusan / Bidang Urusan Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Disperindag kukm) Tahun 2026-2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026 (Triwulan II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
							di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)								
3	30	07	2	01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, *marketplace*, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	75	351	40	232	580	15	5	6.67
3	**31**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**									
3	**31**	**02**				**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Daerah (Persen)**	**41.84**	**49,68**	**37,80**	**46,43**	**122,83**	**23.53**	**0**	**0.00**
3	31	02	2	01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah IKM yang Meningkat Volume Usaha (Persen)	88	77,33	80	85	106,25	82	55.56	63.14
3	31	02	2	01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	5	1	1	1	100	5	0	20
3	31	02	2	01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	49	5	6	6	100	5	4	8.16

Kode						Urusan / Bidang Urusan Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Disperindag kukm) Tahun 2026-2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026 (Triwulan II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
3	31	02	2	01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	16	3	2	2	100	3	1	6.25
3	31	02	2	01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	14	3	1	1	100	4	0	0.00
3	31	02	2	01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	15	2	2	2	100	3	2	13.33
3	31	02	2	01	0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	120	0	0	0	0	12	3	3
3	**31**	**03**				**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Persentase Dokumen yang terfasilitasi (Persen)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**76**	**23.53**	**23.53**

Kode						Urusan / Bidang Urusan Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Disperindag kukm) Tahun 2026-2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026 (Triwulan II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
3	31	03	2	01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Jumlah Izin Usaha Industri yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	125	0	0	34	100	15	1	1
3	31	03	2	01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha industri Kecil dan industri Menengah yang berlokasi di satu Kab/Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	800	55	89	89	100	105	20	2.5
3	**31**	**04**				**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (Persen)**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**
3	31	04	2	01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri	Jumlah Dokumen Fasilitasi Sertifikat TKDN (Dokumen)	9	0	0	0	0	1	0	0.00

Kode						Urusan / Bidang Urusan Perangkat Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Disperindag kukm) Tahun 2026-2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026 (Triwulan II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
						untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota									
3	31	04	2	01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	5	1	1	1	100	1	0	0
3	31	04	2	01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	15	0	0	0	0	1	0	0.00

Berdasarkan tabel 2.1 diatas secara umum dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan target kinerja yang direncanakan dalam Rencana Strategis 2021-2026.

1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

   Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja yang dicapai pada akhir Tahun 2025, serta melihat kesinambungannya terhadap target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026–2030. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, mengidentifikasi kesenjangan antara target dan realisasi, serta menjadi dasar dalam melakukan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program pada tahun berjalan.

   Secara umum, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Renja Tahun 2025 telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran perangkat daerah, meskipun tingkat pencapaian antarprogram dan indikator menunjukkan variasi. Beberapa indikator telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan, sedangkan sebagian indikator lainnya masih memerlukan percepatan pelaksanaan pada Tahun 2026.

   Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, indikator Nilai SAKIP menunjukkan target sebesar 73,70 dengan realisasi Tahun 2025 sebesar 73,80, atau mencapai 100,14%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi penunjang, khususnya perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi umum, serta dukungan tata kelola perangkat daerah telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

   Demikian pula indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan target Tahun 2025 sebesar 90,45 dengan realisasi 90,88, atau sebesar 100,31%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan perangkat daerah secara umum dapat dipertahankan dan memenuhi target yang telah ditetapkan.

a. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dari sisi pelaksanaan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan capaian relatif baik. Pada Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, indikator Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi mempunyai target Renstra sebesar 11,83 persen dan realisasi Tahun 2025 sebesar 20,20 persen, sedangkan indikator Persentase Peningkatan Koperasi Akuntabel menunjukkan realisasi Tahun 2025 sebesar 49,90 persen dengan capaian terhadap target sebesar 110,32 persen. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi pembinaan, pengawasan dan peningkatan tata kelola koperasi telah memberikan hasil yang cukup positif.

Pada Program Pemberdayaan UMKM, indikator Persentase Peningkatan UMKM yang Berkualitas menunjukkan realisasi Tahun 2025 sebesar 12,50 persen dengan tingkat capaian sebesar 106,47 persen terhadap target. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan, fasilitasi, pendataan, kemudahan perizinan dan penguatan kapasitas UMKM telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas UMKM.

Demikian pula pada kegiatan peningkatan jumlah usaha mikro yang terbina, realisasi Tahun 2025 mencapai 1.816 UMKM, lebih tinggi dibandingkan target sebesar 1.622 UMKM, dengan tingkat capaian 111,96 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa cakupan pembinaan UMKM pada Tahun 2025 dapat dilaksanakan melebihi target yang direncanakan.

Namun demikian, evaluasi juga menunjukkan adanya indikator yang perlu mendapatkan perhatian karena capaian belum optimal. Pada kegiatan fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro, misalnya target Tahun 2025 sebesar 180 unit usaha dengan realisasi 180 unit atau 100 persen, sehingga secara *output* telah memenuhi target. Akan tetapi, pada kegiatan tertentu yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan usaha, capaian sampai dengan Tahun 2026 masih memerlukan peningkatan agar dapat memberikan kontribusi yang lebih kuat terhadap sasaran Renstra.

b. Urusan Perdagangan

Pada urusan perdagangan, pelaksanaan Renja Tahun 2025 menunjukkan beberapa capaian yang cukup tinggi. Salah satunya adalah Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, yang memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat.

Indikator Persentase Jumlah Barang yang tersedia di Agen dan Distributor menunjukkan target dan realisasi Tahun 2025 sebesar 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan mekanisme pemantauan yang digunakan, ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting pada tingkat agen dan distributor dapat dipantau dan dijaga sesuai target.

Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang juga menunjukkan realisasi Tahun 2025 sebesar 387 laporan dari target 381 laporan, atau sebesar 101,57 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pemantauan dan koordinasi telah berjalan secara rutin dan relatif konsisten.

Pada aspek standardisasi dan perlindungan konsumen, indikator Persentase UTTP bertanda tera sah yang berlaku menunjukkan realisasi Tahun 2025 sebesar 52,74 persen, dengan capaian terhadap target sebesar 119,43 persen. Meskipun capaian melampaui target, indikator tersebut tetap perlu dipertahankan melalui peningkatan jangkauan pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan metrologi legal.

Sementara itu, kegiatan tera/tera ulang menunjukkan realisasi sebanyak 7.744 unit, jauh di atas target sebesar 2.250 unit pada Tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya cakupan pelayanan metrologi legal yang diberikan kepada pelaku usaha.

c. Urusan Perindustrian

Pada urusan perindustrian, capaian Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian *output* kegiatan telah dilaksanakan sesuai target, tetapi indikator *outcome* masih membutuhkan penguatan.

Indikator Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Daerah menunjukkan target sebesar 37,80 persen dan realisasi Tahun

2025 sebesar 46,43 persen, dengan capaian 122,83 persen. Capaian tersebut menunjukkan adanya hasil positif pada indikator sasaran pembangunan industri. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2026 sebesar 23,53 persen, perlu dilakukan kehati-hatian dalam membaca capaian tersebut karena indikator ini merupakan indikator komposit yang dipengaruhi oleh beberapa komponen kinerja pembangunan industri.

Indikator Persentase Jumlah IKM yang Meningkat Volume Usaha juga menunjukkan realisasi Tahun 2025 sebesar 85 persen dibandingkan target sebesar 80 persen, atau mencapai 106,25 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan fasilitasi dan pembinaan IKM telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas usaha sebagian pelaku industri kecil dan menengah.

Dengan demikian, berdasarkan evaluasi Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Renja secara umum telah menghasilkan capaian positif, tetapi masih diperlukan peningkatan kualitas intervensi agar capaian *output* tidak berhenti pada pemenuhan target kegiatan, melainkan semakin memberikan dampak terhadap indikator *outcome* dan sasaran pembangunan perangkat daerah.

2. Perkiraan Capaian Tahun Berjalan Tahun 2026 Berdasarkan APBD Tahun 2026

Perkiraan capaian Tahun 2026 dilakukan dengan memperhatikan target Renja Tahun 2026, realisasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, serta kemampuan perangkat daerah dalam menyelesaikan sisa target pada Triwulan III dan IV.

Hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II menunjukkan bahwa capaian kinerja perangkat daerah belum sepenuhnya mencerminkan capaian akhir Tahun 2026. Hal ini terutama disebabkan oleh karakteristik beberapa kegiatan yang pelaksanaannya bersifat tahunan, menunggu proses pengadaan, membutuhkan koordinasi lintas perangkat daerah, maupun baru menghasilkan *output* pada semester II.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, indikator Nilai SAKIP sampai dengan periode evaluasi telah menunjukkan realisasi sebesar 76,85, sedangkan target Renstra yang menjadi acuan sebesar 75. Kondisi ini menunjukkan bahwa dari aspek tata kelola dan akuntabilitas kinerja, perangkat daerah berada pada posisi yang mendukung pencapaian target tahunan.

Indikator IKM juga menunjukkan realisasi 90,88 terhadap target 90,45, sehingga secara kinerja telah melampaui target yang ditetapkan. Capaian tersebut perlu dipertahankan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan konsistensi pengelolaan pengaduan serta umpan balik masyarakat.

a. Urusan Koperasi dan UMKM

Pada urusan koperasi, indikator Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi memiliki target Renstra 2026 sebesar 12 persen, sementara realisasi yang tercatat sampai dengan periode evaluasi sebesar 7,31 persen. Dengan demikian, masih terdapat ruang pencapaian yang perlu dikejar pada semester II Tahun 2026 agar target tahunan dapat dicapai secara optimal.

Kondisi serupa terlihat pada indikator Persentase Peningkatan Koperasi Akuntabel, yang realisasinya sampai dengan periode berjalan sebesar 19,15 persen dibandingkan target Renstra sebesar 49,14 persen. Capaian tersebut menunjukkan perlunya percepatan pemeriksaan, pengawasan, pembinaan administrasi dan tata kelola koperasi, sehingga peningkatan jumlah koperasi yang memenuhi aspek akuntabilitas dapat diwujudkan secara lebih terukur.

Pada Program Pemberdayaan UMKM, indikator Persentase Peningkatan UMKM yang Berkualitas mempunyai target sebesar 12,74 persen dan realisasi periode berjalan sebesar 5,36 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan intervensi masih perlu dipercepat pada semester II, khususnya melalui fasilitasi legalitas, peningkatan kapasitas, akses pasar, pembiayaan, standardisasi produk dan penguatan kelembagaan usaha.

Hal tersebut perlu menjadi perhatian karena capaian indikator makro/program tidak hanya ditentukan oleh jumlah kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga oleh kualitas UMKM yang memperoleh

manfaat. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan pada semester II perlu diarahkan pada sasaran yang memberikan kontribusi langsung terhadap indikator *outcome*.

b. Urusan Perdagangan

Pada bidang perdagangan, indikator stabilisasi harga menunjukkan kondisi yang perlu dicermati. Indikator disparitas harga tercatat sebesar -4,53 persen pada periode berjalan, sementara target berada pada kisaran ±10 persen. Secara substantif, indikator tersebut perlu dibaca sesuai definisi operasionalnya, karena nilai negatif menunjukkan arah perubahan harga yang berbeda dengan kenaikan harga dan tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai kegagalan pencapaian tanpa melihat formula indikator secara keseluruhan.

Sementara itu, indikator Persentase Jumlah Barang yang tersedia di Agen dan Distributor menunjukkan realisasi 50 persen pada periode berjalan terhadap target 75,70 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemantauan dan pengendalian ketersediaan barang masih perlu diperkuat pada semester II, terutama melalui peningkatan frekuensi pemantauan, validasi data agen/distributor dan penguatan koordinasi dengan pelaku distribusi.

Pada sisi pemantauan harga dan stok, realisasi laporan sampai Triwulan II tercatat 91 laporan dari target tahunan 365 laporan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pemantauan telah berjalan, tetapi secara kumulatif masih membutuhkan konsistensi pelaksanaan sampai dengan akhir tahun agar target tahunan dapat dipenuhi.

Pada Program Pengembangan Ekspor, indikator peningkatan nilai ekspor menunjukkan realisasi -6,41 persen, sedangkan target Renstra sebesar 1,1 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan ekspor masih menjadi salah satu area yang memerlukan penguatan intervensi, terutama karena indikator ekspor dipengaruhi oleh faktor eksternal, antara lain permintaan pasar, kondisi perdagangan internasional, harga komoditas dan kapasitas pelaku usaha.

Selain itu, nilai ekspor perdagangan yang difasilitasi sampai periode berjalan tercatat sekitar Rp7,93 miliar dibandingkan target

sebesar Rp42,21 miliar. Hal tersebut menunjukkan perlunya percepatan fasilitasi promosi, misi dagang, perluasan akses pasar dan peningkatan kapasitas pelaku usaha berorientasi ekspor pada semester II.

c. Urusan Perindustrian

Pada bidang perindustrian, indikator Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Daerah menunjukkan realisasi sementara 0 persen terhadap target Renstra 2026 sebesar 23,53 persen. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian khusus karena indikator merupakan indikator *outcome* yang mencerminkan hasil pembangunan industri secara lebih luas.

Namun demikian, capaian nol pada indikator *outcome* tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh kegiatan pembangunan industri tidak berjalan. Hal ini terlihat dari beberapa *output* kegiatan yang tetap terlaksana, antara lain koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pembangunan sumber daya industri serta pemberdayaan industri dan masyarakat. Dengan demikian, terdapat jeda antara pelaksanaan *output* kegiatan dengan pengukuran *outcome*, sehingga penguatan mekanisme pengukuran dan pengumpulan data *outcome* perlu dilakukan secara lebih sistematis.

Pada indikator Persentase Jumlah IKM yang Meningkat Volume Usaha, realisasi sementara sebesar 55,56 persen, sedangkan target sebesar 82 persen. Capaian tersebut masih berada di bawah target sehingga perlu dilakukan percepatan pembinaan dan fasilitasi IKM, khususnya yang mempunyai potensi peningkatan kapasitas produksi, nilai tambah, pemasaran dan perluasan pasar.

Pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana industri, realisasi dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi tercatat belum mencapai target tahunan. Kondisi ini perlu dikaitkan dengan agenda pembangunan kawasan industri serta kegiatan pendukung perencanaan dan penyiapan pembangunan industri yang pelaksanaannya memerlukan tahapan administratif, teknis dan koordinatif.

3. Keterkaitan Capaian Tahun 2025 dan Tahun 2026 terhadap Target Renstra

Apabila capaian Tahun 2025 dan posisi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dikaitkan dengan target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026–2030, dapat diketahui bahwa kondisi capaian kinerja DisperindagKUKM mempunyai tiga karakter utama.

a. Indikator yang telah menunjukkan posisi melampaui target

Beberapa indikator telah menunjukkan capaian yang relatif baik, antara lain:

1) Nilai SAKIP, yang pada Tahun 2025 mencapai 73,80 dari target 73,70;
2) IKM, yang mencapai 90,88 dari target 90,45;
3) Peningkatan volume usaha koperasi, yang pada Tahun 2025 mencapai 20,20 persen dibandingkan target 3,00 persen;
4) Peningkatan koperasi akuntabel, yang mencapai 49,90 persen atau 110,32 persen dari target;
5) Peningkatan UMKM berkualitas, yang mencapai 12,50 persen atau 106,47 persen dari target;
6) Peningkatan jumlah UMKM yang terbina, yang mencapai 1.816 UMKM atau 111,96 persen dari target;
7) UTTP bertanda tera sah yang berlaku, dengan capaian Tahun 2025 sebesar 119,43 persen terhadap target;
8) Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, yang pada Tahun 2025 mencapai 122,83 persen terhadap target.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa perangkat daerah memiliki kapasitas pelaksanaan program yang cukup baik pada indikator yang bersifat langsung dipengaruhi oleh intervensi kegiatan.

b. Indikator yang masih membutuhkan percepatan

Di sisi lain, terdapat indikator yang pada Triwulan II Tahun 2026 masih menunjukkan capaian relatif rendah dibandingkan target tahunan/Renstra, antara lain:

1) peningkatan volume usaha koperasi;
2) peningkatan koperasi akuntabel;
3) peningkatan UMKM berkualitas;
4) ketersediaan barang pada agen dan distributor;
5) nilai ekspor;

6) peningkatan volume usaha IKM;
7) pencapaian sasaran pembangunan industri;
8) fasilitasi dan pembangunan sarana/prasarana industri.

Kondisi tersebut perlu dimaknai sebagai *early warning* dalam pelaksanaan Renja Tahun 2026, bukan semata-mata sebagai kegagalan pencapaian. Mengingat evaluasi dilakukan pada Triwulan II, masih terdapat periode pelaksanaan pada semester II yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan percepatan.

Berdasarkan evaluasi tersebut, terdapat beberapa kesenjangan yang perlu menjadi perhatian dalam pencapaian Renstra Tahun 2026–2030.

1. Kesenjangan antara capaian *output* dan *outcome*. Beberapa kegiatan telah menghasilkan *output* sesuai target, tetapi dampaknya terhadap indikator *outcome* masih terbatas. Oleh karena itu, evaluasi selanjutnya perlu lebih menekankan manfaat dan perubahan yang dihasilkan oleh kegiatan.
2. Kesenjangan antara capaian tahunan dan target jangka menengah.
   Indikator yang pada Tahun 2025 telah melampaui target tidak secara otomatis menunjukkan bahwa target Renstra jangka menengah telah aman. Capaian yang tinggi perlu dijaga konsistensinya, sedangkan indikator yang masih rendah perlu disusun strategi percepatan yang lebih terarah.
3. Kesenjangan dalam ketersediaan data kinerja. Beberapa indikator membutuhkan data yang bersumber dari pihak eksternal atau membutuhkan periode pengukuran tertentu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengumpulan data, validasi, dokumentasi dan pemutakhiran data kinerja agar pengukuran capaian Renstra dapat dilakukan secara akurat dan konsisten.
4. Pengaruh faktor eksternal terhadap indikator *outcome*. Indikator seperti ekspor, volume usaha, pertumbuhan industri dan perdagangan tidak sepenuhnya berada dalam kendali perangkat daerah. Kondisi pasar, daya beli, inflasi, harga komoditas, permintaan pasar, kebijakan nasional dan kondisi perekonomian regional dapat mempengaruhi pencapaian. Oleh

karena itu, intervensi perangkat daerah perlu diarahkan pada faktor-faktor yang secara langsung dapat dikendalikan melalui fasilitasi, pembinaan, promosi, kemitraan, penguatan akses pasar dan peningkatan kapasitas pelaku usaha.

c. Arah Tindak Lanjut Tahun 2026

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan posisi capaian sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, maka langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan pada semester II Tahun 2026 meliputi:

1) Mempercepat pelaksanaan kegiatan yang capaian *output* maupun *outcome*-nya masih rendah, dengan memperhatikan jadwal pelaksanaan dan kemampuan penyelesaian sampai akhir tahun.
2) Memprioritaskan indikator yang memiliki *gap* cukup besar terhadap target, khususnya peningkatan volume usaha koperasi, koperasi akuntabel, UMKM berkualitas, ketersediaan barang agen/distributor, ekspor, serta peningkatan volume usaha IKM.
3) Memperkuat kualitas pembinaan, dengan mengarahkan kegiatan kepada pelaku usaha yang memiliki potensi peningkatan skala usaha, omzet, produktivitas, legalitas, standardisasi dan akses pasar.
4) Meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan, khususnya untuk indikator yang bersifat lintas sektor dan tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan DisperindagKUKM.
5) Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi dan data sektoral, termasuk data perdagangan, harga, koperasi, UMKM dan industri sebagai dasar pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja.
6) Memperkuat keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran dengan indikator kinerja, sehingga setiap alokasi anggaran mempunyai hubungan yang jelas dengan *output* dan *outcome* yang ditargetkan.
7) Melakukan evaluasi secara berkala melalui RAKORPOP dan RTL, sehingga deviasi kinerja dapat segera diidentifikasi dan

ditindaklanjuti. Mekanisme evaluasi triwulanan dan RTL mingguan juga telah menjadi bagian dari praktik pengendalian kinerja DisperindagKUKM.

8) Melakukan penyempurnaan target dan indikator pada perencanaan berikutnya secara realistis dan terukur, dengan mempertimbangkan baseline, tren realisasi, kapasitas anggaran, kewenangan perangkat daerah serta faktor eksternal yang mempengaruhi pencapaian.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 telah memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran Renstra, yang tercermin dari sejumlah indikator program yang telah mencapai atau melampaui target. Namun demikian, hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa belum seluruh indikator dapat dicapai secara optimal, khususnya indikator yang berkaitan dengan *outcome* peningkatan volume usaha, penguatan koperasi, peningkatan kualitas UMKM, ekspor, ketersediaan barang serta peningkatan kinerja sektor industri.

Dengan mempertimbangkan bahwa evaluasi Tahun 2026 masih berada pada Triwulan II, capaian tersebut perlu diposisikan sebagai bahan pengendalian dan percepatan pelaksanaan, bukan sebagai gambaran capaian akhir Tahun 2026. Masih terdapat kesempatan untuk melakukan percepatan pada semester II melalui optimalisasi pelaksanaan kegiatan, penguatan koordinasi, penajaman sasaran penerima manfaat, peningkatan kualitas fasilitasi serta penguatan pemantauan dan evaluasi.

Selanjutnya, hasil evaluasi Tahun 2025 dan capaian sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menjadi dasar dalam memastikan kesinambungan pencapaian target Renstra Tahun 2026–2030. Perencanaan Tahun berikutnya perlu semakin diarahkan pada program dan kegiatan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian sasaran perangkat daerah, dengan memperhatikan keseimbangan antara capaian *output*, *outcome* dan manfaat yang diterima masyarakat.

Dengan demikian, arah kebijakan pelaksanaan Renja ke depan tidak hanya difokuskan pada tingkat realisasi kegiatan dan penyerapan anggaran, tetapi lebih diarahkan pada peningkatan kualitas hasil

pembangunan sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM, sehingga kontribusi DisperindagKUKM terhadap peningkatan daya saing ekonomi daerah, penguatan perekonomian kerakyatan, peningkatan kewirausahaan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat semakin terukur dan berkelanjutan.

B. Evaluasi Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

Evaluasi analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pelayanan pada urusan yang menjadi kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, sekaligus mengidentifikasi capaian, permasalahan, dan kebutuhan tindak lanjut dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah.

Evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah dengan realisasi kinerja yang tersedia, serta memperhatikan keterkaitannya dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama Daerah, dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah**.** Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 17 indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel kinerja pelayanan, diperoleh gambaran bahwa sebagian besar indikator menunjukkan capaian yang telah memenuhi atau melampaui target, namun masih terdapat beberapa indikator strategis yang memerlukan penguatan intervensi dan pengendalian kinerja.

Tabel 2.2 Analisis Pencapaian Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi		✓	76,14	11.70	11.73	11.76	91,61	24,41	11.73	11.76	Sudah Tercapai
2	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal		✓	1	1.50	2.00	2.50	99,99	12,74	2.00	2.50	Sudah Tercapai
3	Pertumbuhan Wirausaha		✓	1,18	5.00	6.00	7.00	-42,58	237,34	6.00	7.00	Sudah Tercapai
4	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota		✓	28,00	30.00	32.00	34.00	73,52	73,92	32.00	34.00	Sudah Tercapai
5	Persentase Alat Ukur Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku		✓	36,34	37.46	40.86	47.67	104,73	52,74	40.86	47.67	Sudah Tercapai

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
6	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota		✓	37,80	38.64	39.28	39.92	49,68	42,85	39.28	39.92	Sudah Tercapai
7	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri Dibandingkan Realisasi Investasi Seluruh Sektor		✓	40	42.49	42.92	43.34	42,07	8,85	42.92	43.34	Belum Tercapai

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8	Persentase Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang Telah Menindaklanjuti Hasil Rekomendasi Pengawasan Dibandingkan dengan Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang Telah Dilakukan Pengawasan		✓	100	100	100	100	100	100	100	100	Sudah Tercapai
9	Persentase Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang Memiliki Tingkat Kepatuhan Minimal 'Baik' Dibandingkan Seluruh Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah Dilakukan Pembinaan		✓	100	100	100	100	100	100	100	100	Sudah Tercapai
10	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini		✓	100	100	100	100	100	100	100	100	Sudah Tercapai
11	Rasio Kewirausahaan Daerah *(B46)			1,18	3.00	3.14	3.23	1,18	2.96	3.14	3.23	Belum Tercapai

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
12	LPE Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor			4,16	4.51	4.53	4.55	4,16	5.48	4.53	4.55	Sudah Tercapai
13	Rasio PDRB Industri Pengolahan *(B30)			22,70	22.97	23.23	23.46	22,70	22.66	23.23	23.46	Belum Tercapai
14	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB *(B47)			1,29	1.83	1.87	1.89	1,29	1.46	1.87	1.89	Belum Tercapai
15	Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah			0,001	0.0018	0.0035	0.0053	0,062	0.0018	0.0035	0.0053	Sudah Tercapai
16	Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor			0,1400	0.1427	0.1437	0.1440	0,1467	0.1433	0.1437	0.1440	Sudah Tercapai
17	Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)			0,01	9.12	0.05	0.07	9,17	237.27	0.05	0.07	Sudah Tercapai

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen

Berdasarkan tabel 2.2 diatas evaluasi analisis kinerja pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Evaluasi Capaian Kinerja Pelayanan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Secara umum, capaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal tersebut ditunjukkan oleh sejumlah indikator yang realisasinya telah mencapai atau melampaui target yang ditetapkan, baik pada indikator pelayanan koperasi dan UMKM, perdagangan, maupun perindustrian.

Pada urusan koperasi, indikator Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi memiliki target sebesar 11,73 pada Tahun 2025 dan 11,76 pada Tahun 2026, sedangkan realisasi Tahun 2025 telah mencapai 24,41. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja telah berada di atas target yang ditetapkan. Tingginya capaian tersebut menggambarkan adanya perkembangan aktivitas usaha koperasi yang cukup signifikan. Namun demikian, capaian yang tinggi perlu tetap diikuti dengan penguatan kualitas kelembagaan, peningkatan akuntabilitas, serta keberlanjutan usaha koperasi agar pertumbuhan volume usaha tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga mencerminkan peningkatan kapasitas dan kesehatan koperasi.

Pada indikator Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal, target Tahun 2025 sebesar 2,00 dan Tahun 2026 sebesar 2,50, sementara realisasi Tahun 2025 telah mencapai 12,74. Capaian tersebut menunjukkan bahwa proses fasilitasi dan pembinaan terhadap usaha mikro dalam rangka peningkatan legalitas dan formalitas usaha telah memberikan hasil yang positif. Tingginya realisasi dibandingkan target juga menunjukkan adanya ruang yang cukup besar bagi penguatan kebijakan formalisasi usaha mikro, khususnya melalui fasilitasi perizinan berusaha, pembinaan kelembagaan, peningkatan literasi usaha, serta kemudahan akses terhadap layanan pemerintah.

Selanjutnya, indikator Pertumbuhan Wirausaha menunjukkan target sebesar 6,00 pada Tahun 2026 dan 7,00 pada Tahun 2027,

sedangkan realisasi Tahun 2025 mencapai 237,34. Capaian tersebut menunjukkan perkembangan yang sangat tinggi dibandingkan target yang telah ditetapkan. Kondisi ini perlu ditindaklanjuti dengan memastikan bahwa peningkatan jumlah atau pertumbuhan wirausaha diikuti dengan peningkatan kualitas usaha, keberlangsungan usaha, kapasitas manajerial, akses pembiayaan, akses pasar, serta kemampuan inovasi.

Pada urusan perdagangan, indikator Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada Kabupaten/Kota mempunyai target sebesar 32,00 pada Tahun 2026 dan 34,00 pada Tahun 2027, sedangkan realisasi Tahun 2025 mencapai 73,92. Capaian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan antarwilayah telah berkembang melampaui target yang ditetapkan. Kondisi ini merupakan indikasi positif terhadap meningkatnya konektivitas pasar dan aktivitas distribusi barang, namun perlu tetap didukung dengan peningkatan efisiensi distribusi, kelancaran rantai pasok, ketersediaan barang, serta perluasan akses pasar bagi pelaku usaha daerah.

Pada indikator Persentase Alat Ukur, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku, target Tahun 2025 sebesar 40,86 dan Tahun 2026 sebesar 47,67, sedangkan realisasi Tahun 2025 mencapai 52,74. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelayanan kemetrologian dalam rangka memberikan jaminan ketepatan pengukuran dan perlindungan konsumen telah berjalan dengan baik. Kinerja tersebut perlu dipertahankan melalui peningkatan jangkauan pelayanan tera dan tera ulang serta pembinaan kepada pelaku usaha yang menggunakan UTTP.

Pada urusan perindustrian, indikator Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Daerah yang meliputi pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan nonmigas, kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap PDRB, jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas, nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas, dan nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas, memiliki target sebesar 39,28 pada Tahun 2026 dan 39,92 pada Tahun 2027. Realisasi Tahun 2025 tercatat sebesar 42,85.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara agregat sasaran pembangunan industri daerah telah berada di atas target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah. Namun, karena indikator tersebut merupakan indikator komposit yang terdiri atas beberapa dimensi, maka pencapaian agregat tetap perlu dibaca secara hati-hati dengan melihat perkembangan masing-masing komponen, khususnya pertumbuhan industri, kontribusi terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja, ekspor, dan investasi.

Pada indikator Persentase Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang Telah Menindaklanjuti Hasil Rekomendasi Pengawasan, target Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2027 ditetapkan sebesar 100 persen dan realisasi Tahun 2025 mencapai 100 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindak lanjut hasil pengawasan telah dilaksanakan sesuai dengan target. Capaian ini perlu dipertahankan melalui pengawasan yang terencana, pemberian rekomendasi yang jelas, serta *monitoring* terhadap penyelesaian tindak lanjut.

Selanjutnya, indikator Persentase Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang Memiliki Tingkat Kepatuhan Minimal "Baik" juga memiliki target 100 persen dan realisasi 100 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan industri telah memberikan hasil sesuai dengan target kinerja. Ke depan, pembinaan perlu diarahkan tidak hanya pada pemenuhan tingkat kepatuhan, tetapi juga pada peningkatan produktivitas, daya saing, efisiensi produksi, penerapan teknologi, dan keberlanjutan usaha industri.

Indikator Tersedianya Informasi Industri secara Lengkap, Akurat, dan Terkini juga menunjukkan realisasi 100 persen dibandingkan target 100 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan penyediaan informasi industri telah memenuhi target. Ketersediaan informasi industri menjadi faktor penting dalam mendukung perencanaan pembangunan industri, penyusunan kebijakan, pembinaan pelaku industri, serta pengambilan keputusan berbasis data.

a. Evaluasi Indikator Kinerja Kunci Daerah

Selain indikator pelayanan Perangkat Daerah, evaluasi juga dilakukan terhadap indikator yang menjadi bagian dari indikator kinerja kunci daerah, khususnya yang berkaitan langsung dengan urusan yang diampu oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Indikator Rasio Kewirausahaan Daerah (B46) mempunyai target sebesar 3,00 pada Tahun 2025, 3,14 pada Tahun 2026, dan 3,23 pada Tahun 2027. Realisasi Tahun 2025 tercatat sebesar 2,96. Dengan demikian, capaian tersebut masih berada di bawah target Tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah dan kualitas kewirausahaan masih memerlukan penguatan kebijakan, khususnya melalui pembinaan kewirausahaan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, fasilitasi legalitas, akses pembiayaan, akses pasar, digitalisasi usaha, serta pengembangan ekosistem kewirausahaan.

Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mempunyai target 4,53 pada Tahun 2026 dan 4,55 pada Tahun 2027. Realisasi Tahun 2025 sebesar 5,48 menunjukkan bahwa perkembangan sektor perdagangan berada di atas target yang ditetapkan. Kondisi tersebut menggambarkan kontribusi sektor perdagangan terhadap aktivitas perekonomian daerah yang relatif baik. Untuk mempertahankan capaian tersebut diperlukan penguatan distribusi barang, stabilisasi pasokan dan harga, peningkatan akses pasar, serta penguatan daya saing pelaku usaha perdagangan.

Indikator Rasio PDRB Industri Pengolahan (B30) memiliki target sebesar 22,97 pada Tahun 2025, 23,23 pada Tahun 2026, dan 23,46 pada Tahun 2027, sedangkan realisasi Tahun 2025 sebesar 22,66. Dengan demikian, capaian masih berada di bawah target yang ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian daerah masih memerlukan intervensi yang lebih terarah, terutama dalam penguatan kapasitas produksi, pengembangan IKM, peningkatan produktivitas, pemanfaatan

teknologi, penguatan rantai pasok, serta peningkatan investasi sektor industri.

Indikator Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (B47) mempunyai target sebesar 1,83 pada Tahun 2025, 1,87 pada Tahun 2026, dan 1,89 pada Tahun 2027. Realisasi Tahun 2025 sebesar 1,46 sehingga belum mencapai target. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun volume usaha koperasi secara tersendiri mengalami pertumbuhan, kontribusinya terhadap keseluruhan aktivitas ekonomi daerah masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, pembinaan koperasi perlu diarahkan pada peningkatan skala usaha, penguatan tata kelola, peningkatan produktivitas, diversifikasi usaha, pengembangan kemitraan, dan perluasan akses pasar.

Sementara itu, indikator Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah menunjukkan capaian yang sesuai dengan target, yaitu sebesar 0,0018 pada Tahun 2025, 0,0035 pada Tahun 2026, dan 0,0053 pada Tahun 2027. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan sektor IKM yang perlu dipertahankan melalui pembinaan berkelanjutan, peningkatan kapasitas produksi, standardisasi dan sertifikasi produk, penguatan kemasan dan merek, serta fasilitasi pemasaran.

Indikator Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menunjukkan target 0,1427 pada Tahun 2025, 0,1437 pada Tahun 2026, dan 0,1440 pada Tahun 2027, dengan realisasi Tahun 2025 sebesar 0,1433. Realisasi tersebut menunjukkan capaian yang telah berada di atas target Tahun 2025 dan menggambarkan bahwa sektor perdagangan tetap memberikan kontribusi terhadap struktur perekonomian daerah.

Indikator Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) juga menunjukkan capaian yang sangat tinggi pada Tahun 2025, dengan realisasi sebesar 237,27 dibandingkan target sebesar 9,12. Tingginya capaian tersebut perlu ditindaklanjuti dengan penguatan kualitas dan keberlanjutan UMK, sehingga peningkatan jumlah atau pertumbuhan UMK dapat diikuti dengan peningkatan omzet, produktivitas, penyerapan tenaga kerja, legalitas, akses pembiayaan, dan perluasan pasar.

b. Indikator Kinerja yang Belum Mencapai Target

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa indikator strategis yang masih belum mencapai target dan memerlukan perhatian lebih lanjut.

Pertama, Rasio Kewirausahaan Daerah (B46) dengan realisasi 2,96 dibandingkan target 3,00 pada Tahun 2025. Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya peningkatan intervensi terhadap pembentukan dan pengembangan wirausaha baru serta peningkatan keberlanjutan usaha yang telah berjalan.

Kedua, Rasio PDRB Industri Pengolahan (B30) dengan realisasi 22,66 dibandingkan target 22,97. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB masih perlu diperkuat melalui pengembangan IKM, peningkatan produktivitas dan nilai tambah, pengembangan kawasan industri, fasilitasi investasi, serta peningkatan daya saing produk industri.

Ketiga, Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (B47) dengan realisasi 1,46 dibandingkan target 1,83. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan volume usaha koperasi belum sepenuhnya sejalan dengan peningkatan kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah. Oleh karena itu, strategi pembinaan perlu diarahkan pada koperasi yang memiliki potensi pengembangan usaha dan kemampuan memberikan kontribusi ekonomi yang lebih besar.

Keempat, indikator Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri Dibandingkan Realisasi Investasi Seluruh Sektor menunjukkan realisasi sebesar 8,85 dibandingkan target Tahun 2025 sebesar 42,49. Kesenjangan yang cukup besar tersebut menunjukkan perlunya penguatan koordinasi lintas Perangkat Daerah dalam menciptakan iklim investasi industri yang kondusif, termasuk dukungan terhadap kesiapan lokasi, infrastruktur, pelayanan perizinan, kepastian tata ruang, serta promosi peluang investasi.

c. Analisis Kinerja Pelayanan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Dalam melihat capaian sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, perlu diperhatikan bahwa sebagian indikator merupakan indikator tahunan sehingga realisasi sampai dengan Triwulan II belum sepenuhnya menggambarkan capaian akhir Tahun 2026. Oleh karena itu, capaian Triwulan II perlu diposisikan sebagai early warning untuk mengetahui indikator yang memerlukan percepatan pelaksanaan.

Untuk indikator yang realisasinya telah mencapai target, perlu dilakukan langkah pengamanan capaian agar kinerja tersebut dapat dipertahankan sampai akhir tahun. Sedangkan terhadap indikator yang belum mencapai target, diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian indikator, dengan tetap memperhatikan ketersediaan anggaran, jadwal pelaksanaan, kapasitas pelaksana, serta keterkaitan dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam konteks pelayanan Perangkat Daerah, capaian kinerja tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, antara lain perkembangan ekonomi daerah, kondisi pasar, investasi, kebijakan pemerintah pusat, perkembangan dunia usaha, kemampuan pelaku UMKM/IKM, serta dinamika perdagangan antarwilayah. Oleh karena itu, pengendalian kinerja perlu dilakukan secara adaptif dan berbasis data.

2. Capaian kinerja urusan yang diampu oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen

Berdasarkan pola capaian yang telah ditunjukkan, sebagian besar indikator pelayanan memiliki peluang untuk dipertahankan atau dicapai pada Tahun 2026 dan Tahun 2027. Namun, terhadap indikator yang realisasinya masih berada di bawah target, diperlukan intervensi yang lebih terarah.

Untuk urusan koperasi dan UMKM, arah kebijakan perlu difokuskan pada peningkatan kualitas koperasi, pengembangan volume usaha koperasi, formalisasi usaha mikro, peningkatan

kapasitas kewirausahaan, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran.

Untuk urusan perdagangan, pelayanan perlu diarahkan pada penguatan distribusi dan perdagangan antarwilayah, stabilisasi pasokan dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, peningkatan perlindungan konsumen, serta peningkatan cakupan pelayanan kemetrologian.

Untuk urusan perindustrian, strategi perlu diarahkan pada peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB, peningkatan produktivitas dan daya saing IKM, penguatan investasi industri dan kawasan industri, peningkatan kepatuhan perusahaan, serta penguatan ketersediaan data industri yang lengkap, akurat, dan terkini.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, tindak lanjut yang perlu dilakukan meliputi:

1. Meningkatkan pengendalian capaian indikator kinerja secara berkala, terutama terhadap indikator strategis yang masih berada di bawah target, dengan melakukan *monitoring* dan evaluasi secara periodik sampai dengan akhir Tahun 2026.
2. Memprioritaskan intervensi pada indikator B46, B30, dan B47, yaitu Rasio Kewirausahaan Daerah, Rasio PDRB Industri Pengolahan, dan Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB, karena ketiga indikator tersebut masih menunjukkan kesenjangan antara target dan realisasi.
3. Memperkuat pengembangan kewirausahaan dan UMKM, melalui fasilitasi legalitas usaha, peningkatan kapasitas manajemen, digitalisasi, akses pembiayaan, penguatan branding dan kemasan, serta perluasan akses pasar.
4. Meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan, melalui pengembangan IKM, fasilitasi standardisasi dan sertifikasi, peningkatan produktivitas, pengembangan teknologi, penguatan rantai pasok, serta fasilitasi investasi industri dan kawasan industri.
5. Meningkatkan skala dan kualitas usaha koperasi, melalui pembinaan tata kelola, penguatan kelembagaan, pengembangan usaha produktif, kemitraan, serta fasilitasi akses pasar dan pembiayaan.

6. Memperkuat koordinasi lintas Perangkat Daerah, khususnya untuk indikator yang dipengaruhi oleh faktor di luar kewenangan langsung Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, seperti investasi, PDRB, perdagangan antarwilayah, dan pengembangan kawasan industri.
7. Mengoptimalkan pemanfaatan data kinerja, sehingga setiap intervensi program dan kegiatan dapat dikaitkan secara jelas dengan indikator kinerja yang hendak dicapai serta menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran tahun berikutnya.
8. Melakukan reviu terhadap target indikator yang telah tercapai secara signifikan, untuk memastikan bahwa target pada periode selanjutnya tetap relevan, terukur, realistis, dan mampu mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil evaluasi analisis kinerja pelayanan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, kinerja pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen secara umum menunjukkan perkembangan yang positif. Sebagian besar indikator pelayanan telah mencapai atau melampaui target, antara lain pertumbuhan volume usaha koperasi, transformasi usaha mikro dari informal ke formal, pertumbuhan wirausaha, perdagangan antarwilayah, pelayanan kemetrologian, pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, tindak lanjut hasil pengawasan, kepatuhan perusahaan industri, serta penyediaan informasi industri.

Namun demikian, masih terdapat indikator strategis yang belum mencapai target, terutama Rasio Kewirausahaan Daerah (B46), Rasio PDRB Industri Pengolahan (B30), Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (B47), serta persentase investasi sektor industri dan kawasan industri terhadap total investasi. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026 serta dalam penyusunan perencanaan Tahun 2027.

Dengan demikian, pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah perlu diarahkan tidak hanya pada pencapaian *output* kegiatan, tetapi juga pada peningkatan *outcome* dan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kualitas pembinaan, pemanfaatan data yang akurat, serta pengendalian kinerja secara berkala

menjadi faktor penting untuk memastikan pencapaian target Renstra dan indikator kinerja daerah secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dapat digunakan sebagai bahan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2026 sekaligus sebagai dasar penyempurnaan kebijakan, program, kegiatan, indikator, dan target kinerja pada perencanaan Tahun 2027.

C. Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2026

Pengertian isu strategis adalah kebijakan fundamental atau perhatian program yang menentukan situasi yang sangat penting dan pilihan-pilihan yang dihadapi organisasi pada waktu sekarang dan di masa depan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk merencanakan program/kegiatan yang dapat mengantisipasi isu-isu strategis tersebut.

Secara singkat, isu strategis adalah persoalan-persolan yang memiliki dampak signifikan terhadap masalah industri, pengembangan perdagangan, sarana perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah yang mungkin untuk diselesaikan dalam kurun waktu perencanaan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2024, capaian indikator Renstra, dan perkembangan situasi ekonomi daerah, terdapat sejumlah isu penting yang perlu mendapatkan perhatian strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Disperindagkukm Kabupaten Kebumen.

1. Penguatan Daya Saing UMKM dan IKM

a. Produktivitas dan daya saing sebagian UMKM dan IKM masih rendah akibat keterbatasan teknologi produksi, inovasi desain, dan kapasitas manajemen usaha.

b. Akses terhadap bahan baku berkualitas dan berkelanjutan belum optimal, terutama bagi industri pengolahan berbasis sumber daya lokal.

2. Transformasi Digital yang Belum Merata

a. Persentase UMKM yang memanfaatkan teknologi digital masih di bawah target Renstra, disebabkan rendahnya literasi digital, keterbatasan pelatihan, dan kurangnya infrastruktur internet di beberapa wilayah.

b. Pemanfaatan *e-commerce* dan platform digital untuk pemasaran produk belum terintegrasi dengan strategi branding daerah.

3. Kelembagaan Koperasi yang Perlu Modernisasi

a. Masih terdapat koperasi yang belum menerapkan tata kelola profesional, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip *good governance*.
b. Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai inovasi kelembagaan ekonomi desa masih pada tahap pengembangan awal.

4. Penguatan Akses Pasar dan Ekspor

a. Produk unggulan daerah masih menghadapi kendala dalam memenuhi standar mutu dan sertifikasi yang dipersyaratkan untuk menembus pasar ekspor.
b. Aktivitas promosi produk UMKM masih bergantung pada *event* tertentu yang bersifat musiman, belum dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan.

5. Pengembangan Kawasan Industri dan Klaster Usaha

a. Perencanaan dan pembangunan kawasan industri terintegrasi masih pada tahap awal, sehingga belum memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha.
b. Klaster usaha berbasis komoditas unggulan daerah belum sepenuhnya mendapatkan dukungan yang memadai dalam inovasi, pembiayaan, dan akses pasar.

6. Keterbatasan Sumber Daya

a. Keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM pendamping mempengaruhi efektivitas pembinaan UMKM dan koperasi.
b. Ketersediaan anggaran yang terbatas menuntut adanya skala prioritas dan strategi efisiensi yang lebih ketat, tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

Isu-isu tersebut menjadi pijakan dalam merumuskan prioritas pembangunan sektor perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UMKM di Kabupaten Kebumen pada tahun 2026. Pendekatan strategis yang akan diambil mencakup sinergi lintas sektor, pemanfaatan teknologi digital, penguatan kemitraan dengan dunia usaha, dan optimalisasi potensi ekonomi lokal untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Potensi sumber daya alam lokal yang belum sepenuhnya didayagunakan secara efisien dan optimal sebagai bahan baku

industri dan kondisi riil struktur industri di Kabupaten Kebumen yang masih dilaksanakan dalam skala kecil dan menengah dengan teknologi sederhana, Sumber Daya Manusia yang relatif rendah menyebabkan beberapa jenis usaha belum siap bersaing dalam perdagangan bebas, dan belum optimalnya kawasan industri atau sentra industri kecil (IKM). Perlu pengolahan bahan baku secara optimal sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomis dan bisa lebih kompetitif dalam menghadapi persaingan, melalui langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menegah Kabupaten Kebumen, yaitu:

a. Pembinaan industri kecil dan menengah melalui pelatihan dan bantuan peralatan sarana produksi;
b. Kemudahan pemberian ijin usaha bagi Industri Kecil Menengah;
c. Fasilitasi HAKI/hak merek;
d. Gugus kendali mutu;
e. *Monitoring* dan evaluasi.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Globalisasi yang sedang kita hadapi mengakibatkan persaingan dagang barang dan jasa yang semakin bebas dan ketat. Tantangan yang dihadapi mengenai urusan perdagangan adalah kurangnya daya saing pelaku perdagangan lokal, kondisi pasar rakyat yang belum optimal, distribusi dan stabilisasi harga kebutuhan pokok, dan rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem perdagangan. Untuk itu perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana perdagangan melalui program revitalisasi pasar-pasar daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan pembangunan pasar yang diharapkan dapat merubah citra pasar tradisional menjadi lebih higienis, nyaman dan teratur sehingga dapat bersaing dengan pasar modern, langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menegah Kabupaten Kebumen, yaitu:

a. Peningkatan kelancaran distribusi barang dan jasa hasil produk dan kebutuhan masyarakat;
b. Meningkatkan upaya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan melalui tera dan tera ulang alat UTTP;

c. meningkatkan perdagangan produk unggulan Kabupaten Kebumen dengan memperluas jaringan bisnis dan promosi produk unggulan dengan cara mengikuti pameran tingkat nasional dan daerah;
d. Pengawasan barang dan jasa yang beredar, Penyediaan informasi mengenai harga kepokmas;
e. Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri dan membangun jejaring dengan eksportir.
f. Penyediaan sarana dan prasarana perdagangan melalui program revitalisasi pasar-pasar daerah;
g. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi pelayanan pasar dan retribusi kebersihan pasar dan parkir;
h. Pelayanan kebersihan pasar;

3. Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Menghadapi era globalisasi ini, koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dituntut untuk bisa tidak hanya bertahan hidup, tetapi dapat tetap bersaing dengan badan usaha-badan usaha yang lainnya, koperasi harus selalu siap dan *update* menghadapi perubahan zaman. Koperasi harus berdasarkan pada kualitas bukan kuantitas, masih rendahnya koperasi yang aktif dan sehat disebabkan oleh faktor manajemen koperasi yang belum profesional dan belum semua koperasi di Kabupaten Kebumen yang berkinerja baik. UMKM juga menghadapai beberapa masalah yang serupa diantaranya banyak UMKM menghadapi tantangan transformasi digital, akses pembiayaan yang belum merata, kurangnya perlindungan usaha kecil. Langkah strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, yaitu:

a. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Koperasi .
b. Penguatan koperasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal di berbagai sektor perekonomian dan lapisan sosial dan ekonomi masyarakat.
c. Peningkatan kapasitas UMKM
d. Perluasan Akses Permodalan dan Pembiayaan Alternatif
e. Penguatan Ekosistem UKM Berbasis Potensi Lokal
f. Perlindungan dan Pemberdayaan UKM

Untuk melengkapi dokumen ini perlu disampaikan capaian kinerja pelayanan, tantangan untuk mendapat peluang yang sangat baik di masa depan dari Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.

Kinerja pelayanan publik Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen cenderung mengalami peningkatan. Secara umum gambaran pelayanan publik Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen sampai tahun 2024 masuk dalam kategori baik. Hal ini ditunjukkan dengan indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik mencapai skor 88.86, namun kinerja pelayanan publik masih perlu terus ditingkatkan hingga capaian di atas skor 95.00.

Upaya peningkatan kepuasan masyarakat atas pelayanan publik dapat ditempuh melalui beberapa hal antara lain dengan perbaikan mutu SDM, peningkatan sarana dan prasarana layanan, serta perbaikan prosedur pelayanan.

Namun dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terdapat permasalahan dan hambatan yang di hadapi, yaitu:

1. Pembatasan jangkauan pasar mengakibatkan terbatasnya promosi perdagangan ke dalam dan luar negeri.
2. Masih terbatasnya alat-alat produksi usaha kecil dan menengah sehingga perlu adanya bantuan alat dari pemerintah untuk menunjang produksi barang
3. Kurangnya pengembangan pemasaran *online* untuk memasarkan produk IKM
4. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) berdampak pada kurang optimalnya pelayanan bagi pasar dan PKL
5. Masih rendahnya pertumbuhan UMK yang aktif berproduksi
6. Masih rendahnya koperasi yang aktif dan sehat
7. Belum tersedianya data yang akurat yang menjadi salah satu permasalahan utama dalam pengembangan Usaha Mikro yang menjamur tidak tertata, terkesan kumuh.
8. Kurang optimalnya penegakan peraturan perudang-undangan sektor perdagangan
9. Peralatan penunjang sarana dan prasarana transportasi kebersihan pasar rakyat belum optimal

10. Rendahnya kesadaran pedagang dalam berprilaku hidup bersih dan sehat di pasar
11. Kurangnya kesadaran pedagang dalam melakukan tertib administrasi
12. Infrastruktur pasar masih kurang mendukung
13. Jaringan pemasaran pasar rakyat belum optimal
14. Fluktuasi harga barang dipasar yang kadang tidak terkendali
15. Pemanfaatan teknologi dan pengembangan wawasan SDM belum optimal
16. Belum optimalnya pengawasan akses distribusi kebutuhan barang pokok dan barang penting di pasar rakyat
17. Belum optimalnya promosi dan pemasaran produk UKM ditingkat nasional maupun lokal
18. Kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen masih kurang;

Visi dan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen merupakan penjabaran dari Visi Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 dan Visi Bupati Kebumen terpilih Tahun 2025-2029. Adapun Visi Kabupaten Kebumen 2005-2025 tersebut adalah “Kebumen Mandiri Sejahtera Berbasis Agrobisnis”, sedangkan Visi Bupati terpilih Tahun 2025–2029 adalah “Kebumen Berdaya = Kebumen Beriman, Maju, Sejahtera, dan Berbudaya”. Sesuai misi yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen menjabarkan misi ke dua dengan Program Unggulan Bakulan Laris diantara lain:

1. **Bela Beli Produk UMKM =** Program promosi dan pengembangan jejaring produk UMKM dan produk lokal Kebumen melalui gerakan belanja bersama produk UMKM Kabupaten Kebumen.
2. ***Bussiness Matching* =** Program untuk mendukung UMKM dan Pedagang dalam menyesuaikan produk agar sesuai kebutuhan pasar.
3. **SELARAS (Sengkuyung Nglarisi Pasar) =** Gerakan wajib bagi pegawai Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk meramaikan dan membeli produk diberbagai Pasar Kabupaten Kebumen.

Dalam melaksanakan program kegiatan, beberapa tantangan yang dihadapi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen antara lain:

1. Beredarnya produk-produk impor yang belum memiliki standar.

2. Banyaknya produk sejenis dari daerah lain.
3. Masih rendahnya profesionalisme pelaku usaha.
4. Sebagian lokasi pasar dipandang kurang strategis; revitalisasi pasar belum mampu memulihkan kondisi pasar
5. Kesan pasar rakyat tidak ada kepastian harga, kumuh, becek, dan kurang tertatanya Pedagang kaki lima
6. Masih rendahnya koperasi yang aktif dan sehat
7. Pertumbuhan toko modern di Kabupaten Kebumen
8. Piutang retribusi yang belum terbayar
9. Kurangnya kesadaran pedagang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya
10. Ketersediaan kebutuhan pokok, barang penting dan Keamanan pangan yang menjadi prioritas utama
11. Kualitas Prodak UKM yang berdaya saing
12. Persaingan usaha yang semakin kompleks
13. Pemasaran produk UKM melalui *e-commerce*
14. Kerjasama UKM antar daerah
15. Layanan perlindungan konsumen yang semakin meningkat khususnya pada jasa pelayanan tera/tera ulang dan BDKT

Beberapa peluang untuk meningkatkan pelayanan sesuai tugas dan fungsi diantaranya:

1. Telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang anti monopoli dan persaingan tidak sehat.
2. Adanya kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang konsisten mendukung perkembangan perdagangan
3. Penerapan Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. Permendag No. 70 tahun 2013 tentang Penataan pasar tradisional dan toko modern.
5. Komitmen pemerintah Kabupaten Kebumen untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang-pedagang pasar rakyat
6. Gaya hidup milenial dan tumbuhnya pelaku/komunitas ekonomi kreatif saat ini mendorong pasar rakyat yang representatif untuk memiliki peran sebagai *co-working space* dan tempat berkumpul (*hang out*).

7. Pasar masih menjadi pusat kegiatan ekonomi yang diminati masyarakat sebagai sarana dalam peningkatan pengembangan perekonomian, wisata dan edukasi.
8. Adanya dukungan pemerintah pusat dan provinsi serta *stakeholder* yang lain dalam upaya program pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Peran dan posisi Dinas Perindustrian Perdagangan Usaha Kecil dan Menengah sangat penting dan strategis khususnya dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah menuju kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan, koordinasi, dan sinergi program dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah maupun kementerian dan lembaga di tingkat pusat perlu ditingkatkan. Dengan potensi yang begitu besar yang ada di Kabupaten Kebumen mulai dari sumber daya alam hingga sumber daya manusia yang sangat potensial yang belum dimanfaatkan secara optimal sehingga belum bisa mencapai apa yang diharapkan oleh masyarakat di Kabupaten Kebumen.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan, tantangan untuk mendapat peluang yang sangat baik dengan keterbatasan yang ada, diantaranya:

1. Memaksimalkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan.
2. Pengembangan infrastruktur sarana dan prasarana pasar rakyat sesuai standar pelayana
3. Meningkatkan pelayanan tertib admininistrasi pedagang
4. Meningkatkan Kualitas pangan yang beredar di pasar rakyat dan toko modern
5. Mengoptimalkan mekanisme pengendalian distibusi barang dan stabilitas ketersediaan barang pokok dan penting
6. Layanan fasilitasi perizinan berusaha untuk usaha Mikro Kecil
7. Optimalisasi pelayanan tera/tera ulang dalam rangka upaya perlindungankonsumen
8. Penataan, penambahan dan persebaran Pedagang Kaki Lima (PKL) khususnya yang berada di area Alun Alun Kebumen.

D. Review Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2026

Review usulan program dan kegiatan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana kerja tahun 2026 benar-benar mendukung pencapaian sasaran Renstra 2025–2029 serta menjawab isu-isu strategis yang dihadapi sektor perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UMKM di Kabupaten Kebumen.

Hasil review menunjukkan bahwa sebagian besar usulan kegiatan telah sesuai dengan arah kebijakan, namun diperlukan penguatan pada kegiatan yang berorientasi pada transformasi digital, penguatan akses pasar, dan pembangunan infrastruktur pendukung industri.

Berikut poin-poin utama hasil review:

1. **Kesesuaian dengan Renstra**

   Usulan program dan kegiatan sudah sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran Renstra DisperindagKUKM, khususnya dalam meningkatkan daya saing sektor industri, perdagangan, serta penguatan koperasi dan UMKM. Meski demikian, masih perlu penajaman agar usulan kegiatan tidak hanya bersifat lanjutan rutin, tetapi juga menghadirkan program inovatif sesuai target Renstra.

2. **Penguatan Program Prioritas**

   Beberapa program sudah selaras dengan prioritas pembangunan, seperti pengembangan pasar rakyat, peningkatan kualitas koperasi, dan fasilitasi permodalan UMKM. Penguatan program prioritas perlu diarahkan lebih spesifik pada kegiatan yang dapat mendorong transformasi struktural ekonomi daerah, penguatan juga harus mengutamakan kegiatan yang langsung berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan pelaku usaha kecil, antara lain :

   a. Program Pengembangan Perindustrian diperkuat dengan kegiatan pendampingan teknologi produksi dan pengembangan klaster industri unggulan berbasis potensi lokal.
   b. Program Pengembangan Perdagangan memprioritaskan fasilitasi pemasaran digital, perluasan jejaring kemitraan dengan pelaku usaha besar serta fasilitasi produk unggulan masuk pasar modern dan ekspor.
   c. Program Pengembangan Koperasi dan UMKM difokuskan pada replikasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), fasilitasi pembiayaan UMKM, dan pembentukan ekosistem inkubasi bisnis.

3. **Penyesuaian dan Rasionalisasi Kegiatan**

   a. Beberapa usulan kegiatan masih bersifat umum atau berulang dengan tahun sebelumnya, sehingga rasionalisasi diperlukan agar anggaran lebih efektif. Misalnya, pelatihan UMKM dapat diarahkan pada sektor-sektor potensial dan berbasis kebutuhan

pasar, bukan hanya pelatihan generik. Kegiatan pendampingan juga bisa dipadukan dengan inkubasi bisnis berbasis teknologi, sehingga lebih efisien dalam penggunaan sumber daya sekaligus menghasilkan *output* nyata.

b. Dalam usulan kegiatan, masih ditemukan potensi tumpang tindih antara kegiatan DisperindagKUKM dengan dinas lain, terutama pada aspek pemberdayaan masyarakat dan pelatihan. Oleh karena itu, perlu rasionalisasi agar kegiatan lebih fokus dan efektif. Penyesuaian juga perlu memperhatikan keterbatasan fiskal daerah, sehingga kegiatan yang tidak terlalu strategis dapat diintegrasikan atau dikurangi, sementara program prioritas tetap terjaga. Misalnya, kegiatan promosi dan pameran produk dapat diarahkan untuk lebih banyak menggunakan platform digital yang lebih murah namun berdampak luas.

4. Integrasi dengan Agenda Pembangunan Daerah

a. Usulan program dan kegiatan disinergikan dengan prioritas pembangunan daerah, terutama dalam rangka mendukung visi "Kebumen Sejahtera, Mandiri, dan Berdaya Saing".

b. Program pengembangan kawasan industri diintegrasikan dengan rencana tata ruang dan rencana investasi daerah.

c. Integrasi program dengan agenda pembangunan daerah masih dapat diperkuat. Usulan kegiatan perlu dihubungkan dengan agenda prioritas lain seperti pengendalian inflasi, peningkatan pariwisata daerah, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Misalnya, produk lokal UMKM bisa dijadikan bagian dari paket wisata, sementara koperasi dapat diberdayakan untuk mendukung distribusi bahan pokok. Dengan integrasi ini, program DisperindagKUKM dapat memperluas dampak dan memperkuat sinergi antar sektor pembangunan.

5. Perkuatan Indikator Kinerja

a. Indikator kinerja setiap kegiatan telah disesuaikan dengan indikator program di Renstra, sehingga memudahkan *monitoring* dan evaluasi.

b. Target indikator disusun realistis namun progresif, mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya dan tren pertumbuhan.

c. Indikator kinerja cenderung menitikberatkan pada jumlah dan persentase. Ke depan, perlu diperkuat dengan indikator berbasis kualitas, dampak, dan keberlanjutan. Misalnya, tidak hanya menghitung jumlah UMKM yang difasilitasi, tetapi juga berapa persen yang mampu naik kelas atau menembus pasar ekspor. Tidak hanya menghitung jumlah koperasi yang aktif, tetapi juga yang benar-benar berdaya saing. Penambahan indikator berbasis *outcome* ini akan meningkatkan kualitas pengukuran dan memberikan gambaran lebih jelas tentang efektivitas program.

Dengan demikian, usulan program dan kegiatan tahun 2026 telah direview dan dinyatakan selaras dengan arah kebijakan Renstra serta mampu menjawab tantangan pembangunan sektor perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UMKM di Kabupaten Kebumen.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan kerangka dan langkah awal serta menjadi pedoman dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Melihat dan membandingkan antara kebutuhan dan keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, perlu dilakukan seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan yang hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran.

Rancangan awal RKPD disusun berpedoman pada RPJMD, rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Tengah, RKPD tahun 2024, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai pedoman seluruh perangkat daerah dalam menyusun rancangan awal Renja perangkat daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Perbandingan Program/Kegiatan yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2 Review Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

No	Renja Tahun 2026					Perubahan Renja Tahun 2026					Bertambah / Berkurang
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH				91,811,258,460					36,958,528,012	(54,852,730,448)
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				22,545,352,460					17,955,649,312	(4,589,703,148)
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Kebumen	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	72.00 90.45	19.249.880.460	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Kebumen	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	73.80 90.45	16.798.501.312	(2.451.379.148)
4	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun dan jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun (Dokumen)	11	75,000,000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun dan jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun (Dokumen)	14	60,000,000	(15,000,000)
5	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	45,000,000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	30,000,000	(15,000,000)
6	Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	30,000,000	Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	8	30,000,000	0
7	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Bulan)	12	14,990,709,460	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Bulan)	12	11,222,543,312	(3,768,166,148)
8	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kebumen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	111	14,936,656,460	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kebumen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	2,655	11,184,706,312	(3,751,950,148)

No	Renja Tahun 2026					Perubahan Renja Tahun 2026					Bertambah / Berkurang
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
9	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	51	54,053,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	30	37,837,000	(16,216,000)
10	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Kegiatan Diklat dalam Satu Tahun (Kegiatan)	0	0	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Kegiatan Diklat dalam Satu Tahun (Kegiatan)	0	0	0
11	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kebumen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kebumen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0
12	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kebumen	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kebumen	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	0
13	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Bulan)	12	173,600,000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Bulan)	12	149,720,000	(23,880,000)
14	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kebumen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	9,000,000	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kebumen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	9,000,000	0
15	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kebumen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	40,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kebumen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	40,000,000	0

No	Renja Tahun 2026					Perubahan Renja Tahun 2026					Bertambah / Berkurang
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
16	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kebumen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	45,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kebumen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	11	45,000,000	0
17	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	2,500,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	1,750,000	(750,000)
18	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Kab. Kebumen	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	13,500,000	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Kebumen	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	7	9,450,000	(4,050,000)
19	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kebumen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	60,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kebumen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	42,000,000	(18,000,000)
20	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	3,600,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12	2,520,000	(1,080,000)
21	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Unit)	4	229,055,000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Unit)	23	229,000,000	(55,000)
22	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kebumen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	16	229,055,000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kebumen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	23	229,000,000	(55,000)

No	Renja Tahun 2026					Perubahan Renja Tahun 2026					Bertambah / Berkurang
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
23	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bulan)	12	3,468,995,000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bulan)	12	4,824,717,000	1,355,722,000
24	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kebumen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	2,100,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kebumen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	1,470,000	(630,000)
25	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kebumen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	515,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kebumen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	565,000,000	50,000,000
26	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kebumen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	20,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kebumen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	14,000,000	(6,000,000)
27	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kebumen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	2,931,895,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kebumen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	4,244,247,000	1,312,352,000
28	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/ Operasional atau Lapangan + Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Terpelihara (Unit)	106	312,521,000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/ Operasional atau Lapangan + Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Terpelihara (Unit)	103	312,521,000	0

No	Renja Tahun 2026					Perubahan Renja Tahun 2026					Bertambah / Berkurang
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
29	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kebumen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	77	210,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kebumen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	78	210,000,000	0
30	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Kab. Kebumen	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Kab. Kebumen	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	0
31	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kebumen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25	50,000,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kebumen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25	50,000,000	0
32	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kebumen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	52,521,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kebumen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	52,521,000	0
33	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kab. Kebumen	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi (Persen)	12	13,000,000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kab. Kebumen	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi (Persen)	12	9,100,000	(3,900,000)
34	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Kebumen	Persentase Peningkatan Koperasi Akuntabel (Persen)	49.14	13,000,000	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Kebumen	Persentase Peningkatan Koperasi Akuntabel (Persen)	49.14	9,100,000	(3,900,000)

No	Renja Tahun 2026					Perubahan Renja Tahun 2026					Bertambah / Berkurang
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
35	Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	26	13,000,000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	26	9,100,000	(3,900,000)
36	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kab. Kebumen	Persentase SDM Koperasi yang Kompeten (Persen)	6.27	30,000,000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kab. Kebumen	Persentase SDM Koperasi yang Kompeten (Persen)	6.27	21,000,000	(9,000,000)
37	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen	Persentase Peningkatan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian (Persen)	100	30,000,000	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen	Persentase Peningkatan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian (Persen)	50	21,000,000	(9,000,000)
38	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Kebumen	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	20	30,000,000	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Kebumen	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	20	21,000,000	(9,000,000)
39	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kab. Kebumen	Persentase Advokasi kepada Koperasi (Persen)	25.89	285,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kab. Kebumen	Persentase Advokasi kepada Koperasi (Persen)	25.89	59,500,000	(225,500,000)
40	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen	Peningkatan Koperasi yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi (Koperasi)	5	285,000,000	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen	Peningkatan Koperasi yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi (Koperasi)	80	59,500,000	(225,500,000)

No	Renja Tahun 2026					Perubahan Renja Tahun 2026					Bertambah / Berkurang
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
41	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Kab. Kebumen	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	5	15,000,000	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Kab. Kebumen	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	5	10,500,000	(4,500,000)
42	Sub Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	25	270,000,000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	120	49,000,000	(221,000,000)
43	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kab. Kebumen	Persentase Peningkatan UMKM yang Berkualitas (Persen)	12.74	102,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kab. Kebumen	Persentase Peningkatan UMKM yang Berkualitas (Persen)	12.74	43,400,000	(58,600,000)
44	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kab. Kebumen	Peningkatan Jumlah Usaha Mikro yang Terbina (UMKM)	225	102,000,000	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kab. Kebumen	Peningkatan Jumlah Usaha Mikro yang Terbina (UMKM)	75	43,400,000	(58,600,000)
45	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kab. Kebumen	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	100	54,000,000	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kab. Kebumen	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	100	37,800,000	(16,200,000)

No	Renja Tahun 2026					Perubahan Renja Tahun 2026					Bertambah / Berkurang
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
46	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Kebumen	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	175	48,000,000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Kebumen	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	75	5,600,000	(42,400,000)
47	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kab. Kebumen	Persentase Pertambahan Usaha Mikro (Persen)	2.08	2,865,472,000	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kab. Kebumen	Persentase Pertambahan Usaha Mikro (Persen)	0.05	1,024,148,000	(1,841,324,000)
48	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kab. Kebumen	Peningkatan Volume Usaha Mikro yang Difasilitasi (Rupiah)	1,129, 700,000	2,865,472,000	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kab. Kebumen	Peningkatan Volume Usaha Mikro yang Difasilitasi (Rupiah)	1,129, 700,000	1,024,148,000	(1,841,324,000)
49	Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Kebumen	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	120	2,865,472,000	Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Kebumen	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	120	1,024,148,000	(1,841,324,000)
52	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				23,305,906,000					17,894,802,700	(5,411,103,300)
53	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kab. Kebumen	Persentase Peningkatan Nilai Pendapatan Retribusi Pasar (Persen)	0.5	19,535,320,000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kab. Kebumen	Persentase Peningkatan Nilai Pendapatan Retribusi Pasar (Persen)	0.5	15,271,154,700	(4,264,165,300)
54	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kebumen	Jumlah Pasar yang berSNI (Unit)	0	19,318,164,000	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kebumen	Jumlah Pasar yang berSNI (Unit)	0	15,101,238,700	(4,216,925,300)
55	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kebumen	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	5	18,805,772,000	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kebumen	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	5	14,588,846,700	(4,216,925,300)
56	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kebumen	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	4	512,392,000	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kebumen	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	4	512,392,000	0

No	Renja Tahun 2026					Perubahan Renja Tahun 2026					Bertambah / Berkurang
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
57	Sub Kegiatan Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/kota	Kab. Kebumen	Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang (Kegiatan)	0	0	Sub Kegiatan Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/kota	Kab. Kebumen	Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang (Kegiatan)	0	0	0
58	Sub Kegiatan Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota	Kab. Kebumen	Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang (Laporan)	0	0	Sub Kegiatan Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota	Kab. Kebumen	Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang (Laporan)	0	0	0
59	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kab. Kebumen	Persentase Terbinanya Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Persen)	11.58	217,156,000	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kab. Kebumen	Persentase Terbinanya Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Persen)	11.58	169,916,000	(47,240,000)
60	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	4	64,656,000	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	4	50,666,000	(13,990,000)
61	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	9	152,500,000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	9	119,250,000	(33,250,000)
62	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kab. Kebumen	Disparitas Harga (Persen)	±10	2,860,822,000	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kab. Kebumen	Disparitas Harga (Persen)	±10	1,827,575,000	(1,033,247,000)

No	Renja Tahun 2026					Perubahan Renja Tahun 2026					Bertambah / Berkurang
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
63	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Kebumen	Persentase Jumlah Barang yang tersedia Agen dan Distributor (Persen)	75.7	72,822,000	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Kebumen	Persentase Jumlah Barang yang tersedia Agen dan Distributor (Persen)	75.70	59,975,000	(12,847,000)
64	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kebumen	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	381	72,822,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kebumen	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	381	59,975,000	(12,847,000)
65	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota (Dokumen)	24	2,788,000,000	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota (Dokumen)	24	1,767,600,000	(1,020,400,000)
66	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Kebumen	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	365	68,000,000	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Kebumen	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	365	47,600,000	(20,400,000)

No	Renja Tahun 2026					Perubahan Renja Tahun 2026					Bertambah / Berkurang
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
67	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	4	2,720,000,000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	4	1,720,000,000	(1,000,000,000)
68	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Kab. Kebumen	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Perdagangan (Persen)	1.1	30,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Kab. Kebumen	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Perdagangan (Persen)	1.1	21,000,000	(9,000,000)
69	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen	Nilai Ekspor Perdagangan (Rupiah)	42,207, 302,028	30,000,000	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen	Nilai Ekspor Perdagangan (Rupiah)	42,207, 302,028	21,000,000	(9,000,000)
70	Sub Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Kab. Kebumen	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	3	30,000,000	Sub Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Kab. Kebumen	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	4	21,000,000	(9,000,000)
71	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Kab. Kebumen	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP) yang tertera (Persen)	13.09	138,783,000	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Kab. Kebumen	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP) yang tertera (Persen)	23.84	129,513,000	(9,270,000)
72	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kab. Kebumen	Peningkatan Jumlah Pasar Tertib Ukur (PTU) (Unit)	1	138,783,000	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kab. Kebumen	Peningkatan Jumlah Pasar Tertib Ukur (PTU) (Unit)	1	129,513,000	(9,270,000)

No	Renja Tahun 2026					Perubahan Renja Tahun 2026					Bertambah / Berkurang
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
73	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Kebumen	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	3,500	107,881,000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Kebumen	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	3,500	107,881,000	0
74	Sub Kegiatan Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Kebumen	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	70	25,902,000	Sub Kegiatan Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Kebumen	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	70	19,132,000	(6,770,000)
75	Sub Kegiatan Penyidikan Metrologi Legal	Kab. Kebumen	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal (Unit)	1	5,000,000	Sub Kegiatan Penyidikan Metrologi Legal	Kab. Kebumen	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal (Unit)	1	2,500,000	(2,500,000)
76	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Kab. Kebumen	Persentase Pelaksanaan Belanja Produk Dalam Negeri (Persen)	92.40	740,981,000	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Kab. Kebumen	Persentase Pelaksanaan Belanja Produk Dalam Negeri (Persen)	92.40	645,560,000	(95,421,000)
77	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kab. Kebumen	Nilai Omset UMKM yang difasilitasi Pameran Promosi dan Pemasaran Dalam Negeri (Rupiah)	525,000,000	740,981,000	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kab. Kebumen	Nilai Omset UMKM yang difasilitasi Pameran Promosi dan Pemasaran Dalam Negeri (Rupiah)	525,000,000	645,560,000	(95,421,000)
78	Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	40	725,981,000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	45	635,060,000	(90,921,000)

No	Renja Tahun 2026					Perubahan Renja Tahun 2026					Bertambah / Berkurang
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
79	Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, *marketplace*, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	15	15,000,000	Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, *marketplace*, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	15	10,500,000	(4,500,000)
80	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				45,960,000,000					1,108,076,000	(44,851,924,000)
81	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kab. Kebumen	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (Persentase)	23.53	45,835,000,000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kab. Kebumen	Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Daerah (Persen)	23.53	997,976,000	(44,837,024,000)
82	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen	Persentase Jumlah IKM yang Meningkat Volume Usaha (Persen)	82	45,835,000,000	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen	Persentase Jumlah IKM yang Meningkat Volume Usaha (Persen)	82	997,976,000	(44,837,024,000)
83	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	-	45,000,000,000	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	5	446,969,000	446,969,000
84	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	4	76,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	5	453,200,000	377,200,000

No	Renja Tahun 2026					Perubahan Renja Tahun 2026					Bertambah / Berkurang
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
85	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	2	77,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	3	77,000,000	0
86	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	4	160,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	4	12,376,000	(147,624,000)
87	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	3	515,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	3	3,531,000	(511,469,000)
88	Sub Kegiatan Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	12	7,000,000	Sub Kegiatan Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	12	4,900,000	(2,100,000)

No	Renja Tahun 2026					Perubahan Renja Tahun 2026					Bertambah / Berkurang
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
89	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Kab. Kebumen	Persentase Dokumen yang terfasilitasi (Persen)	76	75,000,000	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Kab. Kebumen	Persentase Dokumen yang terfasilitasi (Persen)	76	62,500,000	(12,500,000)
90	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen	Peningkatan Jumlah Izin Usaha Industri yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	15	75,000,000	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen	Peningkatan Jumlah Izin Usaha Industri yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	15	62,500,000	(12,500,000)
91	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha industri Kecil dan industri Menengah yang berlokasi di satu Kab/Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	85	75,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha industri Kecil dan industri Menengah yang berlokasi di satu Kab/Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	105	62,500,000	(12,500,000)

No	Renja Tahun 2026					Perubahan Renja Tahun 2026					Bertambah / Berkurang
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
92	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Kab. Kebumen	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (Persen)	100	50,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Kab. Kebumen	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (Persen)	100	47,600,000	(2,400,000)
93	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen Fasilitasi Sertifikat TKDN (Dokumen)	1	50,000,000	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen Fasilitasi Sertifikat TKDN (Dokumen)	1	47,600,000	(2,400,000)
94	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	1	42,000,000	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	1	43,000,000	1,000,000
95	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	1	8,000,000	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	1	4,600,000	(3,400,000)

Berdasarkan hasil review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan mendukung pencapaian sasaran Renstra 2025–2029.

Pada Program Pengembangan Perindustrian, kegiatan yang dilaksanakan meliputi Pendampingan dan Pendampingan IKM, pembentukan Sentra IKM, bantuan peralatan produksi, pengembangan industri rokok melalui SIHT, Fasilitasi Legalitas Perijinan dan *Update* Data Industri. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk IKM, memperluas pangsa pasar, serta mendorong terbentuknya klaster industri berbasis potensi lokal.

Pada Program Pengembangan Perdagangan, kegiatan yang diusulkan mencakup fasilitasi promosi dagang dan partisipasi pada pameran di tingkat daerah, nasional, dan internasional, serta pelatihan dan pendampingan pemasaran digital bagi pelaku usaha. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai transaksi penjualan produk UMKM, memperluas jejaring kemitraan, dan mendorong penetrasi pasar di berbagai level.

Pada Program Pengembangan Koperasi dan UMKM, kegiatan diarahkan pada pembinaan kelembagaan koperasi, replikasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan fasilitasi akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Program ini bertujuan memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat, meningkatkan persentase koperasi aktif yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), serta membantu UMKM memperoleh dukungan modal usaha dan pendampingan yang memadai.

Selain itu, Program Penunjang Layanan Perangkat Daerah dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur, menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik, serta mengembangkan sistem informasi manajemen yang terintegrasi. Program ini berperan penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program inti dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Hasil review juga mengidentifikasi beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

1. Penjadwalan kegiatan promosi dan pameran perlu diperluas agar tidak hanya terpusat pada periode tertentu.

2. Beberapa kegiatan yang bersifat rutin perlu diarahkan untuk lebih berorientasi pada pencapaian *outcome* yang terukur.
3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran produk UMKM dan pengelolaan koperasi masih perlu ditingkatkan.
4. Integrasi program daerah dengan program provinsi dan nasional, terutama dalam pengembangan kawasan industri dan transformasi digital UMKM, perlu diperkuat.

Dengan hasil review ini, penyusunan Renja 2026 diharapkan dapat lebih fokus pada kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan daya saing pelaku usaha, selaras dengan target-target Renstra 2025–2029, dan mampu menjawab tantangan pembangunan sektor industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM di Kabupaten Kebumen.

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat merupakan bagian dari proses penyusunan Renja Perangkat Daerah yang dilakukan untuk memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan yang disampaikan oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat dipadukan dengan prioritas pembangunan daerah, tugas dan fungsi Perangkat Daerah, ketentuan teknis, serta kemampuan pelaksanaan dan penganggaran daerah.

Usulan yang menjadi bahan penelaahan berasal dari berbagai sumber, antara lain hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, usulan masyarakat, kecamatan, desa/kelurahan, kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi, serta Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang ditujukan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.

Penelaahan dilakukan secara objektif melalui proses verifikasi dan validasi terhadap setiap usulan, dengan memperhatikan beberapa aspek utama, yaitu:

1. kesesuaian dengan kewenangan Perangkat Daerah;
2. kesesuaian dengan kriteria teknis dan ketentuan yang berlaku;
3. kesesuaian dengan lokasi atau wilayah prioritas;
4. kesesuaian dengan kebutuhan riil di lapangan;

5. kesesuaian dengan program, kegiatan dan subkegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
6. kesiapan pelaksanaan usulan; dan
7. ketersediaan serta status anggaran pada Tahun Anggaran 2026.

Pendekatan tersebut diperlukan agar usulan masyarakat yang akan diakomodasi dalam Renja dan penganggaran Perangkat Daerah benar-benar memenuhi persyaratan yang ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan dari aspek perencanaan, pelaksanaan, administrasi, teknis, dan penganggaran.

1. Hasil Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Berdasarkan hasil inventarisasi dan verifikasi terhadap usulan program dan kegiatan yang disampaikan melalui mekanisme perencanaan partisipatif, pada prinsipnya terdapat usulan yang sesuai dengan kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen serta sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, namun belum seluruhnya dapat diakomodasi dalam pelaksanaan Tahun Anggaran 2026.

Belum dapat diakomodasinya usulan tersebut tidak semata-mata menunjukkan bahwa substansi kebutuhan masyarakat tidak diperlukan, melainkan merupakan hasil dari proses verifikasi terhadap kriteria teknis dan kesiapan usulan dalam proses perencanaan dan penganggaran Tahun 2026.

Dengan demikian, keputusan terhadap usulan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi secara objektif dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku serta dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan.

2. Kesesuaian Kewenangan

Berdasarkan hasil penelaahan, usulan yang ditujukan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada prinsipnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian kewenangan.

Usulan yang berkaitan dengan pengembangan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, perdagangan, koperasi maupun UMKM pada prinsipnya dapat menjadi bagian dari ruang

lingkup tugas dan fungsi Perangkat Daerah sepanjang memenuhi ketentuan dan kriteria teknis yang dipersyaratkan.

Oleh karena itu, aspek kewenangan tidak menjadi satu-satunya dasar dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu usulan diakomodasi. Usulan yang telah sesuai kewenangan tetap harus memenuhi persyaratan teknis, administrasi, lokasi, kesiapan pelaksanaan, serta ketentuan perencanaan dan penganggaran.

3. Kesesuaian Kriteria Teknis

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, aspek kesesuaian kriteria teknis menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan status akhir usulan.

Kriteria teknis dimaksud antara lain berkaitan dengan:

a. kesesuaian jenis usulan dengan program, kegiatan dan subkegiatan yang tersedia;
b. kesesuaian dengan ketentuan pemberian bantuan atau fasilitasi;
c. kelengkapan administrasi dan dokumen pendukung;
d. ketepatan waktu penyampaian usulan sesuai tahapan perencanaan;
e. kesiapan pelaksanaan kegiatan;
f. kesesuaian dengan dokumen perencanaan;
g. kesesuaian dengan mekanisme penganggaran; dan
h. status penganggaran pada DPA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.

Dengan demikian, kesesuaian kewenangan dan kebutuhan riil belum secara otomatis menjadikan suatu usulan dapat dianggarkan apabila masih terdapat persyaratan teknis yang belum terpenuhi.

4. Kesesuaian dengan Tahapan Perencanaan dan Penganggaran

Salah satu aspek penting dalam penelaahan usulan Tahun Anggaran 2026 adalah kesesuaian waktu penyampaian usulan dengan tahapan perencanaan dan penganggaran daerah.

Usulan yang masuk setelah tahapan tertentu dalam proses perencanaan dapat mengalami keterbatasan untuk diakomodasi karena proses penyusunan program, kegiatan, subkegiatan, indikator, target, lokasi, dan pagu anggaran telah memasuki tahapan penyusunan dan penetapan.

Hal tersebut menjadi penting karena penganggaran pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah melalui tahapan dan mekanisme sesuai ketentuan. Oleh karena itu, setiap usulan baru perlu terlebih dahulu diverifikasi dan diselaraskan dengan dokumen perencanaan serta kemampuan penganggaran yang tersedia.

Dalam Berita Acara Verifikasi dan Validasi Pokir Tahun Anggaran 2026, aspek waktu penyampaian usulan dan kondisi bahwa anggaran telah tersahkan dalam DPA DisperindagKUKM Tahun 2026 menjadi bagian dari penjelasan dalam penilaian kriteria teknis.

5. Kesesuaian Lokasi Prioritas

Aspek lokasi juga menjadi bagian dari proses verifikasi. Penelaahan dilakukan untuk memastikan bahwa lokasi yang diusulkan sesuai dengan lokasi atau wilayah prioritas yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan maupun kebijakan pembangunan daerah.

Apabila usulan telah memenuhi aspek lokasi prioritas, maka aspek tersebut menjadi salah satu faktor pendukung dalam penilaian. Namun demikian, kesesuaian lokasi tidak serta-merta menghilangkan kewajiban untuk memenuhi kriteria teknis dan administratif lainnya.

Dengan demikian, suatu usulan dapat saja dinyatakan sesuai lokasi prioritas, tetapi tetap belum dapat diakomodasi apabila terdapat persyaratan teknis lain yang belum terpenuhi.

6. Kesesuaian dengan Kebutuhan Riil di Lapangan

Penelaahan juga dilakukan terhadap kebutuhan riil masyarakat atau kelompok sasaran yang menjadi penerima manfaat.

Berdasarkan hasil verifikasi, usulan yang memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan pelaku usaha, industri, koperasi maupun UMKM pada prinsipnya dapat dinilai sebagai kebutuhan riil apabila didukung oleh kondisi lapangan dan data yang memadai.

Namun demikian, kebutuhan riil merupakan salah satu unsur penilaian dan bukan satu-satunya dasar untuk menetapkan usulan dapat diakomodasi. Kebutuhan tersebut tetap harus memenuhi ketentuan teknis, administrasi, kewenangan, tahapan perencanaan, serta mekanisme penganggaran yang berlaku.

7. Alasan Usulan Belum Dapat Diakomodasi Tahun 2026

Berdasarkan hasil penelaahan, usulan yang belum dapat diakomodasi pada Tahun Anggaran 2026 pada prinsipnya disebabkan oleh belum terpenuhinya kriteria teknis yang dipersyaratkan, sehingga belum memenuhi persyaratan untuk dimasukkan atau dilaksanakan dalam penganggaran Tahun 2026.

Kondisi tersebut antara lain berkaitan dengan:

1. usulan belum sepenuhnya memenuhi kriteria teknis yang dipersyaratkan;
2. adanya ketentuan atau persyaratan administrasi yang harus dipenuhi sebelum usulan dapat dilaksanakan;
3. usulan belum sepenuhnya dapat diselaraskan dengan mekanisme dan tahapan perencanaan yang telah berjalan;
4. program, kegiatan dan subkegiatan yang sesuai dengan usulan telah ditetapkan dalam dokumen penganggaran Tahun 2026;
5. pagu anggaran pada DPA Perangkat Daerah Tahun 2026 telah ditetapkan sehingga tidak tersedia ruang yang memadai untuk mengakomodasi usulan tambahan di luar yang telah diverifikasi dan ditetapkan;
6. terdapat kebutuhan untuk memastikan terlebih dahulu kesesuaian penerima manfaat, jenis bantuan/fasilitasi, serta bentuk intervensi dengan ketentuan yang berlaku; dan
7. usulan belum berada pada kondisi yang cukup siap untuk dilaksanakan sesuai mekanisme penganggaran Tahun 2026.

Dengan demikian, alasan “tidak dapat diakomodir” lebih tepat ditempatkan sebagai hasil dari proses verifikasi dan validasi terhadap kriteria teknis, bukan sebagai penilaian bahwa kebutuhan masyarakat tersebut tidak diperlukan.

8. Sikap Perangkat Daerah terhadap Usulan yang Belum Terakomodasi

Terhadap usulan yang belum dapat diakomodasi pada Tahun Anggaran 2026, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tetap memberikan perhatian terhadap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.

Usulan tersebut tetap menjadi bahan inventarisasi dan dokumentasi Perangkat Daerah, serta dapat menjadi bahan

pertimbangan dalam proses perencanaan tahun berikutnya sepanjang:

a. masih sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Perangkat Daerah;
b. masih relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah;
c. telah memenuhi kriteria teknis dan administratif;
d. memiliki data dan dokumen pendukung yang memadai;
e. sesuai dengan prioritas pembangunan daerah;
f. sesuai dengan program, kegiatan dan subkegiatan yang tersedia; dan
g. tersedia kapasitas pendanaan untuk pelaksanaannya.

Dengan pendekatan tersebut, aspirasi masyarakat tetap memperoleh ruang dalam proses perencanaan, namun pengakomodasian ke dalam APBD tetap dilakukan berdasarkan ketentuan dan hasil verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

9. Rekomendasi Hasil Penelaahan

Berdasarkan hasil penelaahan, terhadap usulan yang belum memenuhi kriteria teknis, rekomendasi yang diberikan adalah “Tidak Dapat Diakomodir pada Tahun Anggaran 2026”.

Rekomendasi tersebut diberikan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, dengan pertimbangan bahwa meskipun usulan dapat memiliki kesesuaian dengan kewenangan, lokasi prioritas, dan kebutuhan riil masyarakat, namun apabila kriteria teknis dan persyaratan penganggaran belum terpenuhi, maka usulan belum dapat dimasukkan dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.

Selanjutnya, terhadap usulan tersebut dapat dilakukan penyempurnaan dan pemenuhan persyaratan untuk dipertimbangkan kembali dalam tahapan perencanaan tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut atas usulan yang belum dapat diakomodasi Tahun 2026, Perangkat Daerah perlu melakukan:

1. pendokumentasian dan inventarisasi usulan sebagai bagian dari bahan perencanaan;
2. penyampaian hasil verifikasi kepada pihak pengusul sebagai bentuk transparansi proses perencanaan;

3. pemenuhan dan penyempurnaan dokumen pendukung apabila usulan akan diajukan kembali;
4. penyesuaian usulan dengan kriteria teknis dan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan yang berlaku;
5. verifikasi ulang kesiapan lokasi, penerima manfaat, dan objek usulan;
6. penyelarasan dengan prioritas pembangunan daerah pada periode perencanaan berikutnya; dan
7. pengajuan kembali melalui mekanisme perencanaan yang berlaku, apabila usulan telah memenuhi persyaratan dan masih menjadi kebutuhan prioritas.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat yang bersumber dari Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, usulan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, serta Pokok-Pokok Pikiran DPRD, dapat disimpulkan bahwa proses verifikasi dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian kewenangan, kriteria teknis, lokasi prioritas, kebutuhan riil di lapangan, serta kesiapan perencanaan dan penganggaran.

Hasil penelaahan menunjukkan bahwa terdapat usulan yang sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah dan memiliki kesesuaian dengan kebutuhan riil serta lokasi prioritas, namun belum dapat diakomodasi dalam Tahun Anggaran 2026 karena belum memenuhi kriteria teknis yang dipersyaratkan.

Kondisi tersebut juga sejalan dengan pola penilaian dalam Berita Acara Verifikasi dan Validasi Pokir Tahun Anggaran 2026, di mana suatu usulan dapat dinyatakan sesuai kewenangan, sesuai lokasi prioritas, dan sesuai kebutuhan, tetapi tetap direkomendasikan tidak dapat diakomodir apabila hasil verifikasi menyatakan tidak memenuhi kriteria teknis.

Dengan demikian, belum terakomodasinya usulan pada Tahun Anggaran 2026 tidak dimaknai sebagai penolakan terhadap substansi aspirasi masyarakat, tetapi merupakan konsekuensi dari hasil verifikasi dan validasi terhadap ketentuan teknis, tahapan perencanaan, kesiapan usulan, serta dokumen penganggaran yang telah ditetapkan.

Usulan yang belum dapat diakomodasi tetap menjadi bahan inventarisasi dan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan tahun berikutnya, sepanjang telah memenuhi kriteria teknis, administratif,

kewenangan, prioritas pembangunan, serta ketentuan penganggaran yang berlaku.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN

A. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2026 adalah sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Kebumen yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra 2025–2029.

Secara umum, tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2026 adalah:

"**Meningkatkan kewirausahaan daerah, kontribusi kategori industri pengolahan dalam struktur ekonomi daerah, serta pertumbuhan sektor perdagangan**".

Sasaran yang ditetapkan dalam Renja 2026 merupakan penjabaran dari tujuan tersebut dan mengacu pada indikator kinerja Renstra, yaitu:

1. Meningkatnya koperasi aktif dan sehat
2. Meningkatanya kapasitas usaha mikro kecil daerah.
3. Meningkatnya kontribusi perdagangan terhadap perekonomian wilayah.
4. Meningkatnya kapasitas industri daerah.

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2026
1	**Meningkatkan kewirausahaan daerah, kontribusi kategori industri pengolahan dalam struktur ekonomi daerah, serta pertumbuhan sektor perdagangan**	**Rasio Kewirausahaan Daerah***		4,04
		Meningkatnya koperasi aktif dan sehat	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB*	1,31
		Meningkatanya kapasitas usaha mikro kecil daerah	Pertumbuhan usaha mikro dan kecil (UMK)	9,18
		LPE Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		4,31
		Meningkatnya kontribusi perdagangan terhadap perekonomian wilayah	Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,14
		Rasio PDRB industri pengolahan		23,23
		Meningkatnya kapasitas industri daerah	Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	0,0035

Perumusan tujuan dan sasaran dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, tujuan dan sasaran Perubahan Renja Tahun 2026 harus tetap mengacu dan konsisten dengan rumusan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Konsistensi tersebut diperlukan untuk menjaga kesinambungan antara perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan, sehingga perubahan Renja Tahun 2026 tidak mengubah arah kebijakan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, tetapi merupakan bentuk penyesuaian terhadap perkembangan kondisi pelaksanaan pembangunan, hasil evaluasi kinerja, perubahan lingkungan strategis, serta hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026.

Dalam konteks penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, tujuan dan sasaran pembangunan diarahkan untuk mendukung peningkatan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM, dengan tetap memperhatikan peningkatan produktivitas, perluasan kesempatan berusaha, penguatan kelembagaan, peningkatan investasi, serta pengembangan UMKM yang inovatif dan berkelanjutan.

1. Dasar Perumusan Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Tahun 2026 didasarkan pada:

1. Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, sebagai acuan utama dalam menjaga konsistensi perencanaan jangka menengah dan tahunan;
2. hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025, terutama capaian indikator kinerja, permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan, serta faktor pendukung dan penghambat pencapaian sasaran;
3. hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II, sebagai dasar untuk melihat kecenderungan capaian kinerja dan kebutuhan percepatan sampai dengan akhir Tahun 2026;
4. perkembangan capaian IKU dan IKK, baik yang telah mencapai target maupun yang masih memerlukan intervensi lebih lanjut;
5. perkembangan kondisi sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM, termasuk dinamika usaha, investasi, perdagangan, produktivitas industri, kewirausahaan, serta kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap perekonomian daerah;
6. kemampuan sumber daya dan pendanaan daerah, sehingga target yang ditetapkan tetap dapat diukur, dipertanggungjawabkan, dan dikaitkan dengan program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan; dan
7. hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, sebagai bahan penyempurnaan target kinerja Tahun 2026 tanpa mengubah arah tujuan dan sasaran strategis Renstra.

Dengan demikian, penetapan tujuan dan sasaran tidak dilakukan semata-mata berdasarkan kemampuan pelaksanaan

kegiatan, tetapi mempertimbangkan hubungan antara permasalahan pembangunan, kondisi aktual, target jangka menengah, hasil evaluasi kinerja, dan kemampuan intervensi Perangkat Daerah.

2. Konsistensi Tujuan dan Sasaran dengan Renstra Tahun 2025–2029

Tujuan dan sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 tetap menggunakan rumusan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Penyesuaian dalam Perubahan Renja tidak diarahkan untuk mengubah substansi tujuan dan sasaran, melainkan untuk melakukan penyesuaian terhadap target indikator kinerja apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya perubahan kondisi atau kecenderungan capaian yang memerlukan penyesuaian.

Apabila rumusan tujuan dan sasaran diubah pada Renja Tahun 2026 tanpa perubahan terhadap Renstra, maka dapat menimbulkan ketidakkonsistenan antara dokumen perencanaan jangka menengah dan dokumen perencanaan tahunan. Oleh karena itu, yang dapat disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi adalah target indikator kinerja, sepanjang penyesuaian tersebut memiliki dasar analisis yang jelas dan tetap mendukung pencapaian target jangka menengah Renstra.

3. Analisis Hasil Evaluasi Kinerja sebagai Dasar Penentuan Target Perubahan Renja Tahun 2026

Hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa perkembangan capaian indikator kinerja tidak seluruhnya berada pada pola yang sama. Terdapat indikator yang telah mencapai atau bahkan melampaui target, terdapat indikator yang berada pada jalur pencapaian target, serta terdapat indikator yang masih memerlukan percepatan.

Kondisi tersebut menjadi dasar penting dalam melakukan penelaahan terhadap target Tahun 2026. Indikator yang menunjukkan capaian lebih tinggi dari target tidak secara otomatis harus diturunkan pada Perubahan Renja. Sebaliknya, capaian yang tinggi perlu dianalisis untuk mengetahui apakah kondisi tersebut disebabkan oleh keberhasilan intervensi program, perubahan kondisi

eksternal, perbedaan basis data, perubahan metodologi pengukuran, atau faktor lainnya.

Demikian pula, indikator yang masih berada di bawah target tidak serta-merta harus diturunkan. Apabila terdapat intervensi yang masih berjalan dan secara teknis masih memungkinkan untuk mengejar target sampai akhir Tahun 2026, maka target dapat tetap dipertahankan dengan memperkuat pelaksanaan dan pengendalian.

Dengan pendekatan tersebut, perubahan target harus didasarkan pada analisis kinerja, bukan sekadar menyesuaikan angka dengan realisasi sementara.

4. Analisis terhadap Indikator Kinerja Bidang Koperasi dan UMKM

Pada bidang koperasi dan UMKM, hasil evaluasi menunjukkan adanya capaian yang cukup tinggi pada beberapa indikator.

Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi menunjukkan realisasi yang telah melampaui target tahunan sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan adanya perkembangan aktivitas ekonomi koperasi yang cukup baik. Namun, tingginya pertumbuhan volume usaha koperasi perlu dilihat secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah.

Hal tersebut relevan dengan indikator Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (B47) yang masih menunjukkan realisasi di bawah target. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan volume usaha koperasi secara nominal belum sepenuhnya menghasilkan peningkatan kontribusi koperasi terhadap keseluruhan perekonomian daerah sesuai target.

Oleh karena itu, dalam Perubahan Renja Tahun 2026, kebijakan tidak diarahkan semata-mata untuk mengejar pertumbuhan volume usaha, tetapi juga meningkatkan kualitas, skala, produktivitas dan kontribusi ekonomi koperasi.

Demikian pula indikator Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal menunjukkan realisasi yang telah melampaui target. Capaian tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam proses formalisasi usaha mikro. Namun demikian, formalisasi perlu diikuti dengan pembinaan lanjutan agar legalitas usaha memberikan manfaat terhadap akses pembiayaan, pemasaran, kemitraan, peningkatan kapasitas usaha dan keberlanjutan usaha.

Pada indikator Rasio Kewirausahaan Daerah (B46), realisasi masih berada sedikit di bawah target. Kondisi ini menjadi salah satu area yang perlu memperoleh perhatian dalam Perubahan Renja Tahun 2026. Intervensi perlu diarahkan pada peningkatan jumlah dan kualitas wirausaha, penguatan kapasitas manajemen, pengembangan wirausaha baru, akses pembiayaan, digitalisasi, serta perluasan pasar.

5. Analisis terhadap Indikator Kinerja Bidang Perdagangan

Pada bidang perdagangan, indikator LPE Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menunjukkan realisasi yang berada di atas target yang ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas sektor perdagangan masih memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian daerah.

Capaian tersebut perlu dipertahankan melalui penguatan sistem distribusi, kelancaran rantai pasok, peningkatan akses pasar, pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, serta peningkatan daya saing pelaku usaha perdagangan.

Indikator Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor juga menunjukkan realisasi yang berada di atas target. Hal ini memperkuat gambaran bahwa sektor perdagangan memiliki peran penting dalam struktur perekonomian daerah.

Dengan demikian, target perdagangan pada Perubahan Renja Tahun 2026 perlu dipertahankan secara terukur, dengan fokus intervensi pada peningkatan kualitas pelayanan perdagangan dan penguatan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah.

6. Analisis terhadap Indikator Kinerja Bidang Perindustrian

Pada bidang perindustrian terdapat kondisi yang perlu mendapatkan perhatian lebih besar.

Indikator Rasio PDRB Industri Pengolahan (B30) menunjukkan realisasi Tahun 2025 sebesar 22,66, sementara target sebesar 22,97. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa realisasi masih berada di bawah target.

Kondisi ini menjadi dasar untuk mempertahankan arah sasaran Renstra sekaligus memperkuat intervensi pada Tahun 2026,

khususnya dalam meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor industri pengolahan.

Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan IKM, fasilitasi standardisasi dan sertifikasi, peningkatan kualitas produk, pengembangan teknologi, peningkatan kapasitas produksi, fasilitasi investasi, penguatan kemitraan, serta pengembangan kawasan industri.

Sementara itu, indikator Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah menunjukkan capaian yang sesuai dengan target. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa intervensi terhadap pengembangan IKM telah memberikan hasil yang perlu dipertahankan.

Indikator Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Daerah juga menunjukkan realisasi yang lebih tinggi dari target sebelumnya. Namun demikian, karena indikator tersebut merupakan indikator komposit yang mencakup pertumbuhan PDRB industri, kontribusi industri, tenaga kerja, ekspor dan investasi, maka pengendalian tidak cukup dilakukan hanya berdasarkan nilai agregat. Perlu dilakukan pemantauan terhadap setiap komponen pembentuk indikator tersebut agar peningkatan capaian benar-benar mencerminkan penguatan sektor industri secara menyeluruh.

7. Analisis terhadap Target yang Melebihi Target Renstra

Hasil evaluasi menunjukkan terdapat beberapa indikator yang realisasinya telah melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra atau target tahunan.

Kondisi tersebut antara lain terlihat pada indikator pertumbuhan volume usaha koperasi, transformasi usaha mikro dari informal menjadi formal, pertumbuhan wirausaha, perdagangan antarwilayah, pelayanan kemetrologian, dan beberapa indikator pembangunan industri.

Capaian yang melebihi target perlu diperlakukan sebagai bahan evaluasi terhadap ketepatan dan tingkat tantangan target, bukan semata-mata sebagai alasan untuk menurunkan target.

Dalam hal capaian yang tinggi bersifat konsisten dan didukung oleh data yang valid, maka target Perubahan Renja dapat ditetapkan lebih tinggi daripada target tahunan sebelumnya sepanjang masih

realistis, terukur, memiliki dasar perhitungan yang jelas, dan tetap mendukung pencapaian target akhir Renstra.

Sebaliknya, apabila capaian yang tinggi disebabkan oleh faktor khusus atau tidak berulang, maka target tidak perlu dinaikkan secara mekanis. Analisis harus memperhatikan keberlanjutan tren capaian dan kemampuan Perangkat Daerah untuk mempertahankan kinerja tersebut.

8. Analisis terhadap Target yang Lebih Rendah atau Belum Tercapai

Terhadap indikator yang realisasinya masih berada di bawah target, penetapan target Perubahan Renja Tahun 2026 perlu dilakukan secara hati-hati.

Target tidak seharusnya diturunkan hanya untuk menyesuaikan dengan capaian yang rendah. Penurunan target hanya dapat dipertimbangkan apabila berdasarkan evaluasi terdapat faktor objektif yang menyebabkan target awal tidak lagi relevan atau tidak realistis untuk dicapai, misalnya perubahan kondisi ekonomi, perubahan kebijakan, perubahan basis data, perubahan metodologi pengukuran, atau faktor lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks indikator Rasio Kewirausahaan Daerah (B46), Rasio PDRB Industri Pengolahan (B30), dan Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (B47), hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara target dan realisasi. Oleh karena itu, pendekatan yang diperlukan adalah memperkuat intervensi program dan kegiatan yang secara langsung berkontribusi terhadap indikator tersebut.

Dengan demikian, target Tahun 2026 harus tetap dipandang sebagai instrumen untuk mendorong peningkatan kinerja, bukan sekadar angka administratif yang disesuaikan dengan capaian sementara.

9. Penentuan Target Perubahan Renja Tahun 2026

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, penentuan target Perubahan Renja Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa prinsip sebagai berikut:

a. Konsisten dengan tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025–2029.

b. Mempertahankan kesinambungan target jangka menengah, sehingga perubahan target tahunan tidak mengganggu pencapaian target akhir Renstra.
c. Berbasis pada hasil evaluasi kinerja aktual, termasuk realisasi Tahun 2025 dan capaian sampai dengan Triwulan II Tahun 2026.
d. Memperhatikan tren capaian indikator, terutama indikator yang telah beberapa kali melampaui target atau sebaliknya masih menunjukkan kesenjangan.
e. Memperhatikan kemampuan intervensi Perangkat Daerah, baik dari aspek program, kegiatan, sumber daya manusia, kelembagaan maupun pendanaan.
f. Memperhatikan faktor eksternal, terutama untuk indikator yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, investasi, perdagangan, aktivitas dunia usaha dan kondisi pasar.
g. Memastikan keterukuran indikator dan ketersediaan data, sehingga target dapat dihitung dan diverifikasi pada saat evaluasi.
h. Tidak menurunkan target secara otomatis karena rendahnya realisasi, kecuali terdapat alasan objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
i. Tidak menaikkan target secara otomatis karena capaian tinggi, kecuali terdapat bukti bahwa capaian tersebut berkelanjutan dan kapasitas pencapaiannya tersedia.
j. Menghubungkan target dengan program, kegiatan dan subkegiatan, sehingga terdapat hubungan yang jelas antara target kinerja dengan intervensi yang dilakukan.

10. Hubungan Tujuan, Sasaran, IKU/IKK dan Program/Kegiatan

Dalam Perubahan Renja Tahun 2026, hubungan antara tujuan, sasaran, indikator dan program perlu dijaga secara konsisten. Tujuan dan sasaran merupakan arah strategis yang bersumber dari Renstra, sedangkan IKU dan IKK menjadi alat ukur keberhasilan pencapaiannya.

Dengan demikian, setiap program, kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan harus mempunyai kontribusi yang jelas terhadap pencapaian indikator kinerja. Perubahan Renja Tahun 2026 tetap berada dalam koridor Renstra dan tidak mengubah arah pembangunan yang telah ditetapkan.

11. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan hasil evaluasi, pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan Renja Tahun 2026 diarahkan pada beberapa fokus utama.

Pertama, penguatan daya saing sektor perdagangan, melalui peningkatan efisiensi distribusi, penguatan perdagangan antarwilayah, stabilisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, perlindungan konsumen, serta peningkatan kualitas pelayanan kemetrologian.

Kedua, penguatan sektor perindustrian, terutama melalui peningkatan produktivitas IKM, peningkatan nilai tambah, penguatan standardisasi dan sertifikasi, pengembangan investasi industri, pengembangan kawasan industri, serta peningkatan kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB.

Ketiga, penguatan koperasi, melalui peningkatan skala usaha, kualitas kelembagaan, tata kelola, produktivitas, kemitraan, dan kontribusi volume usaha koperasi terhadap perekonomian daerah.

Keempat, pengembangan UMKM dan kewirausahaan, melalui peningkatan formalisasi usaha, kapasitas manajerial, akses pembiayaan, digitalisasi, inovasi, pemasaran dan pengembangan pasar.

Kelima, penguatan kualitas data dan pengukuran kinerja, agar setiap indikator mempunyai definisi operasional, sumber data, metode penghitungan dan target yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan dalam evaluasi kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II, dapat disimpulkan bahwa tujuan dan sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 tetap mengacu dan wajib sama dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Perubahan Renja tidak dimaksudkan untuk mengubah arah strategis pembangunan, melainkan untuk melakukan penyesuaian terhadap target dan strategi pencapaian berdasarkan perkembangan kinerja aktual.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya indikator yang telah mencapai atau melampaui target, antara lain pada aspek volume usaha koperasi, formalisasi usaha mikro, kewirausahaan, perdagangan, kemetrologian,

serta beberapa indikator pembangunan industri. Di sisi lain, masih terdapat indikator strategis yang memerlukan penguatan, terutama Rasio Kewirausahaan Daerah (B46), Rasio PDRB Industri Pengolahan (B30), dan Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (B47).

Kondisi tersebut menjadi dasar dalam menentukan target dan intervensi pada Perubahan Renja Tahun 2026. Target dapat ditetapkan lebih tinggi maupun lebih rendah dari target tahunan Renstra/Renja sebelumnya, sepanjang didukung oleh hasil evaluasi, data yang valid, analisis tren, perubahan kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tetap menjaga kesinambungan pencapaian target akhir Renstra Tahun 2025–2029.

Dengan demikian, perubahan target kinerja Tahun 2026 harus dipahami sebagai bagian dari proses pengendalian dan penyempurnaan perencanaan berbasis kinerja, bukan sebagai perubahan arah tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran tetap menjadi kerangka strategis sebagaimana ditetapkan dalam Renstra, sedangkan target indikator dan strategi pencapaiannya dapat disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi agar lebih terukur, realistis, responsif terhadap kondisi aktual, dan tetap memberikan dorongan terhadap peningkatan kinerja Perangkat Daerah.

Secara keseluruhan, Perubahan Renja Tahun 2026 diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tetap memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam penguatan daya saing ekonomi daerah, peningkatan kontribusi perdagangan dan industri, penguatan koperasi, serta pengembangan UMKM dan kewirausahaan yang inovatif dan berkelanjutan, dengan tetap berpedoman pada tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

B. Program dan Kegiatan

Perumusan program dan kegiatan dalam Perubahan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek strategis, baik yang bersumber dari arah kebijakan pembangunan daerah maupun dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya. Perumusan tersebut diarahkan agar program dan kegiatan yang dilaksanakan memiliki keterkaitan yang jelas

antara *input*, proses, *output*, *outcome*, indikator kinerja, target pembangunan daerah, serta kemampuan pendanaan daerah.

Program dan kegiatan juga disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja tahun sebelumnya, perkembangan kondisi perekonomian daerah, kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha, serta perubahan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, program dan kegiatan yang dirumuskan tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan, tetapi diarahkan pada pencapaian hasil pembangunan yang terukur dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya saing ekonomi daerah.

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

   Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan meliputi:

   a. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah serta Indikator Kinerja Utama Daerah

      Perumusan program dan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen diarahkan untuk mendukung pencapaian visi pembangunan daerah “Kebumen Berdaya (Kebumen Beriman, Maju, Sejahtera, dan Berbudaya)”, khususnya melalui penguatan daya saing ekonomi daerah, peningkatan produktivitas sektor perdagangan dan industri, pengembangan koperasi, serta peningkatan kualitas dan keberlanjutan UMKM.

      Kontribusi perangkat daerah terutama diarahkan pada penguatan sektor-sektor ekonomi produktif melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha, penciptaan iklim usaha yang kondusif, penguatan kelembagaan koperasi, peningkatan daya saing produk industri kecil dan menengah, pengembangan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen, serta pengendalian stabilitas dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting.

      Program dan kegiatan yang dirumuskan selanjutnya diarahkan untuk memberikan kontribusi terhadap indikator makro dan indikator kinerja utama daerah yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, kontribusi sektor perdagangan dan

industri pengolahan, kewirausahaan, serta penguatan koperasi dan UMKM.

Dengan demikian, keterkaitan antara program/kegiatan perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah tidak semata-mata dilihat dari jumlah kegiatan yang terlaksana, tetapi dari seberapa besar kegiatan tersebut mampu menghasilkan perubahan terhadap produktivitas, kapasitas usaha, nilai tambah ekonomi, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat.

b. Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Program dan kegiatan juga mempertimbangkan kontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), khususnya tujuan yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, pengurangan kesenjangan, serta konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.

Dalam konteks tugas dan fungsi perangkat daerah, kontribusi terhadap SDGs dilakukan melalui pemberdayaan UMKM dan koperasi, peningkatan kapasitas pelaku industri kecil dan menengah, fasilitasi legalitas dan standardisasi produk, pengembangan kewirausahaan, peningkatan akses pasar, penguatan rantai pasok, serta peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha.

Pendekatan tersebut penting karena UMKM, koperasi, dan industri kecil merupakan bagian penting dari struktur perekonomian daerah yang memiliki keterkaitan langsung dengan penciptaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pemerataan aktivitas ekonomi.

Oleh karena itu, perumusan program dan kegiatan diarahkan agar tidak hanya menghasilkan *output* administratif, tetapi memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat dan pelaku usaha.

c. Kontribusi terhadap Pengentasan Kemiskinan

Program dan kegiatan DisperindagKUKM juga mempertimbangkan kontribusinya terhadap upaya pengurangan kemiskinan melalui peningkatan kesempatan berusaha,

penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas usaha masyarakat, serta penguatan akses terhadap pasar dan jaringan ekonomi.

Pendekatan yang digunakan tidak hanya berupa pemberian fasilitasi, tetapi diarahkan pada peningkatan kemampuan masyarakat dan pelaku usaha agar mampu berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.

Dalam hal ini, kegiatan pemberdayaan UMKM, pengembangan industri kecil dan menengah, penguatan koperasi, fasilitasi pemasaran, peningkatan kualitas produk, fasilitasi legalitas usaha, serta pengembangan kewirausahaan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat.

Perumusan kegiatan juga perlu memperhatikan keberpihakan kepada kelompok usaha mikro, pelaku usaha pemula, usaha informal yang berpotensi naik kelas, serta pelaku usaha yang berada pada wilayah dengan aktivitas ekonomi yang relatif belum berkembang. Dengan pendekatan tersebut, intervensi perangkat daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sekaligus memperluas basis ekonomi daerah.

d. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan Pelayanan Dasar

Dalam perumusan program dan kegiatan, aspek Standar Pelayanan Minimal (SPM) tetap menjadi salah satu pertimbangan dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing urusan. Meskipun urusan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM bukan merupakan keseluruhan bidang pelayanan dasar yang menjadi cakupan utama SPM, prinsip pemenuhan standar pelayanan tetap menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pelayanan publik perangkat daerah.

Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha diarahkan agar memenuhi prinsip kepastian prosedur, kepastian waktu, keterjangkauan, transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses pelayanan.

Hal tersebut tercermin dalam berbagai bentuk fasilitasi dan pelayanan perangkat daerah, antara lain pelayanan dan pendampingan pelaku usaha, fasilitasi legalitas dan standardisasi

produk, pembinaan koperasi, fasilitasi industri kecil dan menengah, pelayanan informasi perdagangan, pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, serta perlindungan konsumen.

Dengan demikian, program dan kegiatan dirumuskan dengan mempertimbangkan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus efektivitas intervensi pemerintah daerah terhadap masyarakat dan pelaku usaha.

e. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Perumusan program dan kegiatan mempertimbangkan secara langsung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis perangkat daerah.

Indikator kinerja tersebut antara lain berkaitan dengan perkembangan sektor perdagangan, industri pengolahan, koperasi, dan UMKM. Oleh karena itu, setiap program dan kegiatan diarahkan untuk memberikan kontribusi yang terukur terhadap pencapaian target indikator tersebut.

Dalam pelaksanaannya, perhatian tidak hanya diberikan terhadap pencapaian angka target, tetapi juga terhadap kualitas target, tingkat tantangan target, konsistensi antara target dan kondisi aktual, serta kemampuan indikator dalam menggambarkan hasil intervensi perangkat daerah.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa beberapa indikator dipengaruhi secara signifikan oleh faktor eksternal, seperti kondisi makroekonomi, perubahan harga, permintaan pasar, investasi, produktivitas pelaku usaha, kondisi perdagangan regional, serta perkembangan struktur ekonomi daerah. Oleh sebab itu, program dan kegiatan perlu dirancang secara realistis namun tetap memiliki tingkat tantangan yang memadai, sehingga target kinerja tidak sekadar bersifat administratif, tetapi mampu mendorong peningkatan kinerja pembangunan secara nyata.

f. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kabupaten Kebumen memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan melalui sektor perdagangan, industri pengolahan, koperasi, dan UMKM. Oleh karena itu, perumusan program dan

kegiatan mempertimbangkan potensi sumber daya lokal, produk unggulan daerah, kapasitas pelaku usaha, ketersediaan bahan baku, jaringan perdagangan, serta peluang pengembangan pasar.

Pendayagunaan potensi ekonomi diarahkan pada peningkatan nilai tambah produk lokal, penguatan rantai nilai, peningkatan kualitas dan kemasan produk, pengembangan merek, pemenuhan legalitas dan standardisasi, serta perluasan akses pasar.

Pada sektor industri, intervensi diarahkan untuk mendorong transformasi dari usaha berbasis bahan mentah menuju produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Sementara pada sektor perdagangan, program diarahkan pada penguatan distribusi, stabilitas pasokan, peningkatan akses pasar, serta penguatan sarana dan prasarana perdagangan.

Pada sektor koperasi dan UMKM, pendayagunaan potensi ekonomi dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen usaha, kewirausahaan, digitalisasi, akses pembiayaan, dan pengembangan pemasaran.

g. Pengembangan Kewilayahan dan Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi

Perumusan program dan kegiatan juga mempertimbangkan aspek kewilayahan, sehingga pembangunan sektor perdagangan, industri, koperasi dan UMKM tidak hanya terkonsentrasi pada wilayah tertentu, tetapi dapat memberikan manfaat secara lebih merata.

Pendekatan kewilayahan dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik dan potensi masing-masing wilayah, termasuk sentra industri, sentra UMKM, pasar rakyat, kawasan perdagangan, serta wilayah yang memiliki potensi pengembangan ekonomi baru.

Pengembangan Kawasan Industri Petanahan juga menjadi bagian penting dalam perspektif pengembangan kewilayahan karena diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen pengembangan industri secara lebih terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. Pengembangan kawasan tersebut perlu didukung dengan perencanaan tata ruang, kesiapan lahan, infrastruktur, kelembagaan, serta kepastian investasi.

Dengan pendekatan tersebut, program dan kegiatan perangkat daerah diharapkan mampu mendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan memperluas keterhubungan antara sentra produksi, pelaku usaha, pasar, serta jaringan distribusi.

h. Penguatan Koperasi dan UMKM sebagai Penggerak Ekonomi Daerah

Koperasi dan UMKM merupakan salah satu basis utama ekonomi masyarakat sehingga penguatan kelembagaan dan kapasitas usahanya menjadi salah satu pertimbangan utama dalam perumusan program dan kegiatan.

Intervensi diarahkan tidak hanya pada peningkatan jumlah UMKM atau koperasi yang mendapatkan fasilitasi, tetapi lebih kepada peningkatan kualitas, produktivitas, keberlanjutan, dan kemampuan usaha untuk naik kelas.

Dalam konteks koperasi, perhatian diberikan terhadap peningkatan tata kelola, kesehatan koperasi, kualitas kelembagaan, kapasitas pengurus dan anggota, serta peningkatan volume usaha koperasi.

Sementara itu, pada UMKM diarahkan pada peningkatan kualitas produk, legalitas, standardisasi, kemasan, merek, kapasitas produksi, pemasaran, digitalisasi, dan perluasan akses pasar. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

i. Penguatan Sektor Industri Kecil dan Menengah

Perumusan program dan kegiatan bidang perindustrian mempertimbangkan kebutuhan peningkatan produktivitas dan daya saing industri kecil dan menengah, termasuk peningkatan kualitas produk dan kemampuan memenuhi standar pasar.

Program diarahkan pada pengembangan kapasitas pelaku IKM melalui fasilitasi standardisasi, legalitas produk, peningkatan mutu, pengembangan kemasan, merek, pengujian produk, peningkatan kompetensi, serta promosi dan pemasaran.

Selain itu, pengembangan industri juga diarahkan untuk memperkuat keterkaitan antara potensi bahan baku lokal dengan

kegiatan produksi sehingga mampu menciptakan nilai tambah ekonomi di daerah.

Pendekatan tersebut menjadi penting mengingat jumlah pelaku IKM dan usaha pengolahan pangan di Kabupaten Kebumen cukup besar, sehingga intervensi pemerintah perlu dilakukan secara bertahap, selektif, berbasis sasaran, dan memperhatikan potensi pengembangan usaha.

j. Penguatan Perdagangan, Stabilitas Harga, dan Perlindungan Konsumen

Program dan kegiatan bidang perdagangan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat terhadap tersedianya barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan harga yang relatif stabil serta distribusi yang lancar.

Pemantauan harga dan ketersediaan barang dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengendalian perdagangan dan penyediaan informasi pasar. Pemanfaatan sistem informasi seperti SIMBOK dan penguatan pemantauan pasar rakyat menjadi instrumen pendukung dalam menyediakan data perdagangan yang lebih cepat dan dapat digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan.

Selain itu, penguatan pasar rakyat, pembinaan pelaku usaha perdagangan, pengawasan barang beredar dan jasa, serta perlindungan konsumen merupakan bagian dari upaya menciptakan ekosistem perdagangan yang sehat, tertib, transparan, dan berkeadilan.

Penguatan sarana dan prasarana pasar rakyat merupakan salah satu arah kebijakan pembangunan sektor perdagangan di Kabupaten Kebumen dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, mendukung kelancaran distribusi barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pasar Wonokriyo Gombong memiliki peran strategis sebagai pusat perdagangan regional di wilayah barat Kabupaten Kebumen yang melayani aktivitas perdagangan masyarakat Gombong dan kecamatan sekitarnya.

Sehubungan dengan kondisi Pasar Wonokriyo pascakebakaran yang mengakibatkan kerusakan pada sebagian besar bangunan pasar, diperlukan upaya rehabilitasi secara

bertahap untuk memulihkan dan meningkatkan fungsi pasar sebagai pusat kegiatan perdagangan rakyat. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menyediakan sarana perdagangan yang lebih layak, aman, nyaman, dan tertib bagi pedagang maupun pengunjung, sekaligus mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026, penguatan kebijakan tersebut ditindaklanjuti melalui rencana rehabilitasi Pasar Wonokriyo Gombong Tahap I dan Tahap II beserta kegiatan pengawasannya. Pelaksanaan rehabilitasi secara bertahap diharapkan dapat mendukung pemulihan fungsi pasar, meningkatkan kualitas pengelolaan sarana distribusi perdagangan, serta memperkuat peran pasar rakyat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Selanjutnya, pengembangan Pasar Wonokriyo secara terpadu dalam jangka panjang perlu didukung dengan kajian kelayakan yang komprehensif sebagai dasar penentuan konsep pengembangan, tahapan pembangunan, kebutuhan pembiayaan, serta kemungkinan kerja sama investasi. Dengan demikian, kebijakan rehabilitasi jangka pendek dapat berjalan selaras dengan arah pengembangan kawasan Pasar Wonokriyo yang lebih terencana, efektif, dan berkelanjutan.

k. Efektivitas, Efisiensi, dan Keterukuran Penganggaran

Perumusan program dan kegiatan dalam Perubahan Renja Tahun 2026 juga mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan prinsip *money follows program*, sehingga pengalokasian anggaran diarahkan kepada program dan kegiatan yang memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan.

Setiap kegiatan diupayakan memiliki hubungan yang jelas antara anggaran, *output*, *outcome*, indikator, target, dan manfaat. Dengan demikian, peningkatan maupun penyesuaian anggaran tidak semata-mata dipandang sebagai peningkatan *input*, tetapi harus diikuti dengan kejelasan manfaat dan kontribusi terhadap pencapaian kinerja.

Penyesuaian program dan kegiatan dalam perubahan Renja dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan

kegiatan, perkembangan kebutuhan, perubahan kebijakan, kemampuan pendanaan, serta prioritas pembangunan daerah.

l. Sinkronisasi dengan Dokumen Perencanaan dan Kebijakan Pemerintah

Program dan kegiatan dirumuskan dengan memperhatikan keterkaitan dan konsistensi antara RPJPD/RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, serta APBD sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran.

Selain itu, perumusan kegiatan juga mempertimbangkan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kebijakan sektoral, serta hasil koordinasi lintas perangkat daerah.

Sinkronisasi tersebut diperlukan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih program, meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya, serta memastikan bahwa intervensi perangkat daerah mendukung prioritas pembangunan daerah secara terpadu.

m. Pemanfaatan Data dan Hasil Evaluasi sebagai Dasar Perumusan Program

Perumusan program dan kegiatan juga mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, capaian indikator Renstra, perkembangan indikator ekonomi daerah, serta data sektoral yang tersedia.

Pendekatan berbasis data diperlukan agar penetapan target dan kegiatan dapat dilakukan secara lebih objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang digunakan antara lain mencakup perkembangan sektor perdagangan, industri pengolahan, koperasi, UMKM, harga dan ketersediaan barang, perkembangan usaha, serta kondisi sarana dan prasarana pendukung perdagangan dan industri.

Hasil evaluasi tidak hanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan kegiatan, tetapi juga menjadi dasar dalam melakukan penajaman sasaran, penyempurnaan indikator, penyesuaian target, serta pengalokasian sumber daya pada kegiatan yang lebih strategis.

Berdasarkan berbagai faktor tersebut, perumusan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja. Program dan kegiatan tidak hanya diarahkan untuk memenuhi target *output* tahunan, tetapi juga untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam jangka menengah.

Dengan mempertimbangkan visi dan misi kepala daerah, indikator kinerja utama daerah dan perangkat daerah, TPB/SDGs, pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi masyarakat, pengembangan kewilayahan, pendayagunaan potensi ekonomi daerah, penguatan koperasi dan UMKM, peningkatan daya saing industri, stabilitas perdagangan, serta efektivitas dan efisiensi penganggaran, maka program dan kegiatan Tahun 2026 diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih terukur terhadap peningkatan daya saing dan ketahanan ekonomi Kabupaten Kebumen.

Selanjutnya, program dan kegiatan tersebut dilaksanakan secara terintegrasi, berbasis data, berorientasi hasil, memperhatikan kemampuan fiskal daerah, serta mengutamakan efektivitas dan keberlanjutan manfaat, sehingga pelaksanaan pembangunan urusan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM dapat memberikan dampak yang lebih nyata terhadap peningkatan aktivitas ekonomi, kesempatan berusaha, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen.

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan

Perumusan program, kegiatan dan subkegiatan dalam Perubahan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja, pencapaian target kinerja perangkat daerah, perkembangan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha, perubahan kebijakan pembangunan daerah, serta kemampuan pendanaan daerah.

Secara substantif, program, kegiatan dan subkegiatan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan bidang

koperasi dan usaha kecil dan menengah, perdagangan, dan perindustrian, serta program penunjang urusan pemerintahan daerah. Struktur program tersebut mencakup intervensi terhadap penguatan kelembagaan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan UMKM, penguatan sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, perlindungan konsumen, pengembangan pemasaran produk dalam negeri, pembangunan dan pengembangan industri, pengendalian perizinan industri, serta penyediaan dan pengelolaan data industri.

Berdasarkan rekapitulasi yang telah menjadi dasar penyusunan Perubahan Renja, jumlah yang digunakan dalam penganggaran adalah 14 program, 22 kegiatan dan 55 subkegiatan. Komposisi tersebut merupakan hasil penajaman terhadap kebutuhan pelaksanaan urusan dan dukungan pencapaian sasaran kinerja perangkat daerah.

a. Jumlah Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Secara garis besar, struktur program dan kegiatan mencerminkan keterkaitan antara sasaran strategis perangkat daerah dengan intervensi pembangunan yang akan dilaksanakan. Pada urusan koperasi dan UMKM, intervensi diarahkan antara lain melalui pengawasan dan pemeriksaan koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, penguatan badan hukum koperasi, pemberdayaan UMKM dan pengembangan UMKM. Struktur tersebut menunjukkan bahwa kebijakan tidak hanya diarahkan pada peningkatan jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitasi, tetapi juga pada peningkatan kualitas kelembagaan dan kapasitas usaha. Nomenklatur tersebut tercantum dalam bahan program yang diunggah.

Pada urusan perdagangan, program dan kegiatan diarahkan pada peningkatan sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standardisasi dan perlindungan konsumen, serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri. Di dalamnya termasuk pemantauan harga dan stok pada pasar rakyat, fasilitasi sarana distribusi perdagangan, Sistem Resi Gudang, operasi pasar, metrologi legal, serta promosi dan pemasaran produk dalam negeri.

Sementara itu, pada urusan perindustrian, program dan kegiatan diarahkan pada perencanaan dan pembangunan industri, pengendalian izin usaha industri, serta pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), termasuk pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, pengawasan Jaminan Produk Halal, pengawasan perizinan berusaha sektor perindustrian, serta pengumpulan dan pengolahan data industri.

C. URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Sasaran 1.1. Meningkatnya Koperasi Aktif dan Sehat

1. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

   Kegiatan:

   Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

   Subkegiatan:

   - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota

2. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

   Kegiatan:

   Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

   Subkegiatan:

   - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

   Kegiatan:

   Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

   Subkegiatan:

   - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI

   Kegiatan:

   Penguatan Peran Notaris Pembuat Akta Koperasi

   Subkegiatan:

   - Fasilitasi Pemberian Akta Notaris bagi Koperasi

Sasaran 1.2. Meningkatnya Kewirausahaan Daerah

5. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Kegiatan:

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Subkegiatan:

- Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
- Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

6. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Kegiatan:

Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Subkegiatan:

- Pengembangan Usaha Mikro

D. URUSAN PERDAGANGAN

Tujuan 2. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan Wilayah

Sasaran 2.1. Meningkatnya Kontribusi Perdagangan terhadap Perekonomian Wilayah

7. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan 1: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Subkegiatan:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Kegiatan 2: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Subkegiatan:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan 3: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Subkegiatan:

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan 4: Administrasi Umum Perangkat Daerah

Subkegiatan:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Kegiatan 5: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Subkegiatan:

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan 6: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Subkegiatan:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan 7: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Subkegiatan:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan Mebel

8. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Kegiatan 1: Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

Subkegiatan:

- Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
- Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

- Pelaksanaan Fasilitasi terkait Sistem Resi Gudang di Wilayah Kabupaten/Kota
- Identifikasi terhadap Lembaga dan Komoditas Potensial Sistem Resi Gudang di Wilayah Kabupaten/Kota

Kegiatan 2: Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

Subkegiatan:

- Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
- Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

9. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

Kegiatan 1: Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Subkegiatan:

- Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat

Kegiatan 2: Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

Subkegiatan:

- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
- Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

10. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

Kegiatan:

Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Subkegiatan:

- Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan

11. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Kegiatan:

Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

Subkegiatan:

- Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
- Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
- Penyidikan Metrologi Legal

12. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

Kegiatan:

Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Subkegiatan:

- Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
- Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

E. URUSAN PERINDUSTRIAN

Tujuan 1. Meningkatnya Kontribusi Kategori Industri Pengolahan dalam Struktur Ekonomi Daerah

Sasaran 1.2. Meningkatnya Kewirausahaan Daerah

13. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Kegiatan:

Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Subkegiatan:

- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
- Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di Level Kabupaten/Kota

14. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI

Kegiatan:

Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri

(IUPI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

Subkegiatan:

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota

15. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

Kegiatan:

Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

Subkegiatan:

- Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
- Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan, Kawasan Terpantau dan Dievaluasinya Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas

Dengan demikian, struktur program dan kegiatan pada prinsipnya telah menggambarkan rantai intervensi pembangunan secara berjenjang, mulai dari penguatan tata kelola dan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan sarana pendukung, fasilitasi usaha, pengawasan dan perlindungan, sampai dengan pengembangan pasar dan peningkatan daya saing.

a) Sifat Penyebaran Lokasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Ditinjau dari karakteristik pelaksanaannya, lokasi program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki sifat tersebar pada berbagai wilayah Kabupaten Kebumen, namun terdapat pula kegiatan yang bersifat terfokus pada lokasi, sektor, kelompok masyarakat, atau sasaran tertentu.

Program dan kegiatan yang bersifat lintas wilayah terutama berkaitan dengan pemberdayaan koperasi dan UMKM, pembinaan

pelaku usaha, pendidikan dan pelatihan, fasilitasi legalitas usaha, pengembangan usaha mikro, pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok, perlindungan konsumen, serta pengembangan industri. Sasaran kegiatan tersebut tersebar mengikuti keberadaan koperasi, UMKM, IKM, pasar rakyat, pelaku perdagangan, agen dan distributor, serta kelompok usaha yang berada di berbagai kecamatan di Kabupaten Kebumen.

Kegiatan pada bidang koperasi dan UMKM pada dasarnya memiliki karakter penyebaran yang relatif luas karena sasaran intervensinya berupa badan usaha dan pelaku ekonomi masyarakat yang tersebar di wilayah Kabupaten Kebumen. Pemberdayaan tersebut mencakup peningkatan kapasitas kelembagaan, pengembangan usaha, fasilitasi perizinan, dan peningkatan kemampuan pelaku usaha.

Kegiatan bidang perdagangan juga memiliki karakter penyebaran lintas wilayah karena berkaitan dengan pasar rakyat, agen dan distributor, serta jaringan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting. Pemantauan harga dan stok, misalnya, diarahkan pada pasar rakyat dan sistem informasi perdagangan sehingga data yang diperoleh dapat menjadi bahan pengendalian perdagangan di tingkat kabupaten.

Adapun kegiatan yang bersifat lebih terfokus antara lain pembangunan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan pada lokasi tertentu, pengembangan Sistem Resi Gudang, kegiatan pengembangan kawasan/perwilayahan industri, serta intervensi kepada kelompok usaha atau sentra industri tertentu yang memenuhi kriteria dan menjadi sasaran program.

Khusus pengembangan Kawasan Industri Petanahan, karakter kegiatannya bersifat lebih terfokus secara kewilayahan karena diarahkan pada pengembangan suatu kawasan industri tertentu. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatannya membutuhkan keterpaduan dengan perencanaan tata ruang, penyediaan lahan, pembangunan infrastruktur, perizinan, investasi, dan koordinasi lintas perangkat daerah.

Dengan demikian, penyebaran lokasi program dan kegiatan tidak sepenuhnya seragam. Kegiatan pemberdayaan dan pelayanan cenderung tersebar mengikuti sebaran pelaku usaha dan

masyarakat, sedangkan kegiatan pembangunan sarana, pengembangan kawasan, dan intervensi tertentu dilaksanakan secara terfokus berdasarkan lokasi dan kebutuhan pembangunan.

b) Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Pendanaan

Total kebutuhan pendanaan dalam Perubahan Renja Tahun 2026 yang telah menjadi dasar pembahasan adalah sebesar Rp. 36,958,528,012,00.

Pengalokasian pendanaan tersebut diarahkan untuk membiayai program dan kegiatan sesuai prioritas perangkat daerah, meliputi belanja penunjang operasional perangkat daerah, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, serta pembiayaan kegiatan teknis urusan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM.

Sumber pendanaan pada prinsipnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen, dengan memperhatikan sumber pendanaan yang telah ditentukan sesuai ketentuan, termasuk dukungan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk kegiatan yang memenuhi kriteria penggunaannya.

Untuk tahun anggaran terkait, alokasi DBHCHT yang telah menjadi bagian dari data pendanaan adalah sebesar Rp 440.000.000,00. Penggunaan sumber pendanaan tersebut diarahkan sesuai ketentuan peruntukannya dan tidak dapat dipersamakan dengan pendanaan kegiatan yang bersumber dari pendapatan daerah secara umum.

Dalam penyusunan dokumen penganggaran, rincian sumber pendanaan selanjutnya harus diselaraskan dengan pagu final pada sistem penganggaran daerah sehingga terdapat konsistensi antara program, kegiatan, subkegiatan, rekening belanja, sumber dana, indikator kinerja, target dan pagu anggaran.

Dengan pendekatan tersebut, pengalokasian anggaran tidak semata-mata didasarkan pada kebutuhan input, tetapi mempertimbangkan prioritas pembangunan, target kinerja, tingkat urgensi kegiatan, keberlanjutan program, serta manfaat yang diharapkan bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

1. Penjelasan terhadap Rumusan Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang Tidak Sesuai dengan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah

Dalam proses penyusunan Perubahan Renja, terdapat kemungkinan terjadinya penyesuaian terhadap rumusan program, kegiatan dan subkegiatan apabila dibandingkan dengan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Penyesuaian tersebut pada prinsipnya dilakukan untuk menjaga kesesuaian antara kebutuhan pembangunan, target kinerja, nomenklatur program dan kegiatan, hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan, serta kemampuan pendanaan daerah.

Perubahan tidak semata-mata dimaknai sebagai perubahan jenis kegiatan, tetapi dapat berupa penyesuaian nomenklatur, perubahan target dan indikator, penyesuaian pagu indikatif, perubahan lokasi/sasaran, pengurangan atau penambahan subkegiatan, maupun kombinasi antara perubahan jenis kegiatan dan perubahan pendanaan.

a. Penyesuaian Jenis Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Penyesuaian jenis program, kegiatan dan subkegiatan dilakukan apabila terdapat kebutuhan untuk menyelaraskan nomenklatur dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang berlaku serta hasil verifikasi dan evaluasi terhadap rancangan Renja.

Penyesuaian nomenklatur juga diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan benar-benar sesuai dengan tugas dan kewenangan perangkat daerah. Dengan demikian, tidak terdapat kegiatan yang berada di luar kewenangan perangkat daerah ataupun kegiatan yang substansinya lebih tepat dilaksanakan oleh perangkat daerah lainnya.

Pada urusan koperasi dan UMKM, misalnya, struktur kegiatan diarahkan secara lebih spesifik pada pemeriksaan dan pengawasan koperasi, peningkatan kapasitas SDM koperasi, pemberdayaan koperasi, fasilitasi badan hukum koperasi, kemudahan perizinan usaha mikro, serta pengembangan usaha mikro.

Pada urusan perindustrian, penyesuaian diarahkan agar intervensi mencakup aspek perencanaan pembangunan industri, pengembangan sumber daya dan sarana prasarana industri,

pengawasan perizinan, serta penguatan data industri melalui SIINas.

b. Penyesuaian Pagu Indikatif

Penyesuaian pagu indikatif dilakukan sebagai konsekuensi dari hasil evaluasi kebutuhan pendanaan, perubahan prioritas pembangunan, kemampuan keuangan daerah, serta hasil pembahasan dalam tahapan penyusunan APBD.

Pagu indikatif tidak dipandang sebagai angka yang berdiri sendiri, tetapi harus dikaitkan dengan target *output* dan *outcome* yang hendak dicapai. Oleh karena itu, apabila terjadi peningkatan atau pengurangan pagu, perangkat daerah perlu memastikan bahwa perubahan tersebut diikuti dengan penyesuaian target, volume, indikator atau metode pelaksanaan apabila diperlukan.

Peningkatan anggaran terutama diarahkan pada kegiatan yang memiliki tingkat urgensi tinggi, mendukung pencapaian indikator kinerja utama, memiliki manfaat langsung terhadap masyarakat atau pelaku usaha, serta mendukung prioritas pembangunan daerah.

Sebaliknya, terhadap kegiatan yang mengalami penyesuaian atau pengurangan anggaran, dilakukan penajaman volume dan sasaran agar keterbatasan sumber daya tidak menyebabkan hilangnya substansi pelayanan dan pencapaian target kinerja.

c. Perubahan Kombinasi Jenis Program/Kegiatan dan Pagu

Apabila terdapat perubahan sekaligus pada jenis program/kegiatan/subkegiatan dan pagu indikatif, maka perubahan tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses penajaman perencanaan dan penganggaran.

Perubahan kombinasi tersebut dapat terjadi karena adanya:

1. perubahan kebijakan pembangunan daerah;
2. hasil evaluasi pencapaian kinerja tahun sebelumnya;
3. penyesuaian terhadap target Renstra Perangkat Daerah;
4. perubahan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha;
5. perubahan regulasi atau nomenklatur perencanaan dan penganggaran;
6. penyesuaian kewenangan perangkat daerah;
7. perubahan kemampuan pendanaan daerah;

8. hasil verifikasi dan pembahasan bersama perangkat daerah terkait;
9. kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan; dan
10. kebutuhan untuk memastikan kesesuaian antara indikator, target, *output*, *outcome* dan alokasi anggaran.

Dengan demikian, perubahan tersebut bukan merupakan perubahan yang bersifat administratif semata, tetapi merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas perencanaan agar program dan kegiatan lebih responsif terhadap kebutuhan pembangunan.

d. Perubahan sebagai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan apakah suatu program atau kegiatan perlu dipertahankan, disesuaikan, dikurangi, dikembangkan atau diarahkan kembali.

Evaluasi dilakukan dengan melihat tingkat pencapaian target, realisasi kegiatan, tingkat penyerapan anggaran, hambatan pelaksanaan, efektivitas intervensi, serta kontribusinya terhadap pencapaian indikator kinerja perangkat daerah.

Dalam konteks DisperindagKUKM, evaluasi tersebut menjadi penting karena beberapa indikator sektor perdagangan, industri, koperasi dan UMKM juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berada di luar kendali langsung perangkat daerah, seperti perkembangan ekonomi makro, perubahan harga, daya beli masyarakat, kondisi pasar, investasi, dan perubahan perilaku konsumen.

Oleh karena itu, penyesuaian program dan kegiatan diarahkan agar intervensi perangkat daerah lebih mampu menjawab faktor-faktor yang dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah, sekaligus tetap memperhitungkan kondisi eksternal yang memengaruhi pencapaian indikator.

e. Konsistensi Perubahan dengan Sasaran Pembangunan Daerah

Meskipun terdapat penyesuaian terhadap rancangan awal Renja, perubahan program, kegiatan dan subkegiatan tetap harus

menjaga konsistensi dengan sasaran pembangunan daerah dan Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu, setiap perubahan harus dapat dijelaskan secara rasional dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kebutuhan pembangunan, hasil evaluasi, prioritas daerah dan kemampuan pendanaan.

Secara keseluruhan, penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan dalam Perubahan Renja dilakukan melalui proses penajaman dengan mempertimbangkan kinerja yang telah dicapai, kebutuhan pembangunan aktual, prioritas daerah, kewenangan perangkat daerah, ketersediaan sumber daya, serta kemampuan pendanaan.

Struktur program mencerminkan pendekatan yang terintegrasi antara penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM, pengembangan kewirausahaan, peningkatan produktivitas dan daya saing industri, penguatan distribusi dan perdagangan, stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok, perlindungan konsumen, serta pengembangan pasar dan penggunaan produk dalam negeri.

Dengan demikian, perubahan terhadap rancangan awal Renja apabila terjadi merupakan bagian dari proses penyempurnaan perencanaan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang ditetapkan benar-benar relevan, terukur, efektif, efisien, sesuai kewenangan, memiliki dukungan pendanaan yang memadai, serta memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Kebumen.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN

A. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2026

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran operasional dari arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029**,** yang selanjutnya dijabarkan melalui Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029 serta Renja Perangkat Daerah Tahun 2026. Penyusunan rencana tersebut dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan tahun sebelumnya, perkembangan capaian indikator kinerja, kemampuan pendanaan daerah, serta kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah.

Dalam kerangka tersebut, rencana kerja Tahun 2026 diarahkan untuk menjaga kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja, sehingga setiap program dan kegiatan yang direncanakan memiliki keterkaitan yang jelas dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah serta memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Secara substantif, rencana kerja DisperindagKUKM Kabupaten Kebumen Tahun 2026 mencakup penyelenggaraan urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, serta program penunjang urusan pemerintahan daerah. Rencana tersebut disusun dengan mempertimbangkan karakteristik permasalahan dan kebutuhan pembangunan daerah, antara lain penguatan kontribusi sektor perdagangan dan industri pengolahan terhadap perekonomian daerah, peningkatan kualitas dan kesehatan koperasi, penguatan kewirausahaan dan UMKM, peningkatan daya saing produk daerah, perlindungan konsumen, stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok, serta penguatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perdagangan dan industri.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja, perumusan rencana kerja Tahun 2026 tidak hanya diarahkan pada penyerapan anggaran,

tetapi lebih menekankan pada ketercapaian keluaran (*output*), hasil (*outcome*), serta kontribusi program terhadap indikator sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian, alokasi pendanaan diupayakan untuk mendukung intervensi yang mempunyai hubungan langsung dengan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Pada aspek koperasi dan UMKM, rencana kerja diarahkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan kesehatan koperasi, memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia koperasi, meningkatkan pemahaman dan kompetensi perkoperasian, serta memperluas pemberdayaan dan perlindungan koperasi. Di sisi lain, pengembangan UMKM diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, pendataan, pengembangan skala usaha, serta peningkatan akses terhadap berbagai bentuk fasilitasi dan pemberdayaan.

Pada aspek perdagangan, rencana kerja diarahkan untuk meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian wilayah melalui penguatan sarana distribusi perdagangan, pembinaan dan pemberdayaan pengelola sarana distribusi, peningkatan efektivitas pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, pelaksanaan metrologi legal, perlindungan konsumen, serta peningkatan promosi dan penggunaan produk dalam negeri.

Sementara itu, pada aspek perindustrian, rencana kerja diarahkan pada penguatan pembangunan industri daerah melalui perencanaan dan evaluasi pembangunan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri dan peningkatan peran serta masyarakat, pengendalian perizinan berusaha sektor perindustrian, serta penguatan penyediaan dan pengelolaan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Adapun program penunjang urusan pemerintahan daerah diarahkan untuk menjamin terselenggaranya dukungan administratif, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, pelayanan umum, serta pemeliharaan barang milik daerah secara efektif dan akuntabel. Dukungan tersebut merupakan bagian integral dalam memastikan pelaksanaan program teknis urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM dapat berjalan secara optimal.

Penyusunan pendanaan Tahun 2026 juga mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, termasuk tingkat pencapaian target indikator, kebutuhan keberlanjutan program, perubahan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta kemampuan fiskal daerah. Oleh karena itu, pendanaan diarahkan berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, prioritas, dan keterkaitan langsung antara alokasi anggaran dengan target kinerja**.**

Dengan pendekatan tersebut, rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2026 diharapkan tidak hanya menjadi instrumen administratif penganggaran, tetapi juga menjadi instrumen manajemen kinerja yang mampu memastikan bahwa sumber daya daerah digunakan secara terarah untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan DisperindagKUKM serta sasaran pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029.

B. Rencana Kerja dan Pendanaan untuk Pencapaian Prioritas Daerah, Target Nasional, SPM dan Tematik Lainnya

Rencana kerja dan pendanaan DisperindagKUKM Kabupaten Kebumen Tahun 2026 juga disusun dengan memperhatikan keterkaitan program dan kegiatan dengan prioritas pembangunan daerah, kontribusi terhadap pencapaian target pembangunan nasional, serta tema pembangunan lainnya sesuai dengan karakteristik urusan yang menjadi kewenangan perangkat daerah.

Dalam kaitannya dengan prioritas pembangunan daerah, pelaksanaan program DisperindagKUKM diarahkan untuk mendukung peningkatan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM. Intervensi tersebut dilakukan melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha, penguatan kelembagaan koperasi, pengembangan kewirausahaan, peningkatan daya saing produk, perluasan pemasaran, penguatan sarana distribusi, serta penciptaan iklim usaha yang lebih kondusif.

Keterkaitan tersebut sejalan dengan arah pembangunan daerah yang menempatkan penguatan perekonomian masyarakat sebagai salah satu bagian penting dalam mewujudkan Kebumen Berdaya, yaitu Kebumen yang beriman, maju, sejahtera dan berbudaya. Dalam konteks tugas dan fungsi DisperindagKUKM, kontribusi tersebut terutama

diwujudkan melalui peningkatan daya saing ekonomi dan pengembangan UMKM yang inovatif dan berkelanjutan.

Pada aspek kontribusi terhadap pencapaian target nasional, program dan kegiatan DisperindagKUKM memiliki keterkaitan dengan agenda peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi, penguatan UMKM dan koperasi, pengembangan industri, peningkatan perdagangan, perlindungan konsumen, serta penguatan penggunaan produk dalam negeri. Kontribusi daerah dilakukan melalui pelaksanaan program yang menjadi kewenangan kabupaten dengan tetap memperhatikan target, indikator dan kebijakan pembangunan pada tingkat nasional maupun provinsi.

Khusus pada sektor perindustrian, dukungan diarahkan pada peningkatan kontribusi industri pengolahan terhadap perekonomian daerah, pengembangan sumber daya industri, penguatan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, peningkatan kualitas data industri, serta pengembangan kawasan industri sesuai dengan arah perencanaan pembangunan industri daerah. Pelaksanaan program tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas, nilai tambah, daya saing dan keberlanjutan sektor industri daerah.

Pada sektor perdagangan, dukungan terhadap prioritas pembangunan dilakukan melalui peningkatan kelancaran distribusi barang, penguatan sarana perdagangan, pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan perdagangan dan ekspor, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta penyelenggaraan metrologi legal dan perlindungan konsumen. Intervensi tersebut memiliki arti penting dalam menjaga stabilitas aktivitas ekonomi dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha maupun masyarakat sebagai konsumen.

Pada sektor koperasi dan UMKM, dukungan diarahkan pada peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi, pemberdayaan koperasi, fasilitasi legalitas usaha mikro, penguatan kelembagaan UMKM, serta pengembangan usaha mikro agar mampu meningkatkan skala usahanya. Dengan demikian, program yang dilaksanakan tidak semata-mata berorientasi pada jumlah kegiatan yang dilaksanakan, tetapi diarahkan pada peningkatan kualitas dan kapasitas pelaku ekonomi daerah.

1. Keterkaitan Rencana Kerja dengan Indikator Kinerja

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan rencana kerja, setiap program, kegiatan dan subkegiatan diarahkan agar mempunyai keterkaitan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Keterkaitan tersebut menjadi dasar dalam menentukan prioritas intervensi dan kebutuhan pendanaan.

Indikator pembangunan yang menjadi perhatian antara lain Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor perdagangan, rasio PDRB industri pengolahan, rasio kewirausahaan daerah, rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB, serta indikator pertumbuhan dan pengembangan IKM/UMK**.** Selain indikator makro tersebut, pelaksanaan program juga didukung oleh indikator kinerja sektoral yang menggambarkan capaian langsung pada bidang koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian.

Dalam penyusunan pendanaan, prinsip yang digunakan adalah bahwa anggaran harus mempunyai hubungan yang rasional dengan target kinerja. Dengan demikian, peningkatan atau penyesuaian anggaran harus dapat dijelaskan berdasarkan kebutuhan pencapaian target, keberlanjutan layanan, perubahan kebijakan, serta hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.

Pendekatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah, karena keberhasilan pelaksanaan program tidak hanya diukur berdasarkan tingkat realisasi keuangan, tetapi juga berdasarkan pencapaian indikator keluaran dan hasil yang telah ditetapkan.

2. Arah Pendanaan Tahun 2026

Pendanaan Tahun 2026 pada prinsipnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan DisperindagKUKM serta mendukung pencapaian target kinerja pembangunan daerah. Pengalokasian anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas, kemampuan keuangan daerah, kesinambungan program, urgensi pelayanan, dan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2026, diperlukan penajaman rencana kerja dan pendanaan pada

sektor perdagangan, khususnya dalam rangka pemulihan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pasar Wonokriyo Gombong.

Pasar Wonokriyo merupakan salah satu pusat perdagangan regional yang memiliki peran penting dalam mendukung distribusi barang dan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah barat Kabupaten Kebumen. Kerusakan bangunan pasar akibat kebakaran menjadi pertimbangan penting bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk melaksanakan rehabilitasi secara bertahap, guna memulihkan fungsi pelayanan pasar dan meningkatkan kelayakan sarana perdagangan bagi pedagang maupun masyarakat pengguna pasar.

Sebagai tindak lanjut atas kebutuhan tersebut, rencana kerja dan pendanaan Tahun Anggaran 2026 mencakup rehabilitasi Pasar Wonokriyo Gombong Tahap I dan Tahap II beserta pengawasan teknis atas pelaksanaan masing-masing pekerjaan. Pengalokasian anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan penanganan fisik pasar, kesinambungan pelaksanaan pekerjaan, serta pentingnya pengendalian mutu dan kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan teknis yang berlaku.

Adapun rincian kebutuhan anggaran rehabilitasi Pasar Wonokriyo Gombong Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Rehabilitasi Pasar Wonokriyo Gombong Tahap I sebesar Rp4.900.000.000,00;
2. Pengawasan Rehabilitasi Pasar Wonokriyo Gombong Tahap I sebesar Rp100.000.000,00;
3. Rehabilitasi Pasar Wonokriyo Gombong Tahap II sebesar Rp5.500.000.000,00; dan
4. Pengawasan Rehabilitasi Pasar Wonokriyo Gombong Tahap II sebesar Rp100.000.000,00.

Dengan demikian, total kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan rehabilitasi Pasar Wonokriyo Gombong Tahap I dan Tahap II beserta pengawasannya adalah sebesar Rp10.600.000.000,00 (sepuluh miliar enam ratus juta rupiah), dengan tetap memperhatikan penetapan alokasi anggaran dalam dokumen penganggaran daerah yang berlaku.

Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan dapat memulihkan fungsi Pasar Wonokriyo sebagai sarana distribusi perdagangan, meningkatkan kualitas pelayanan pasar rakyat, menciptakan

lingkungan perdagangan yang lebih aman dan nyaman, serta mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan pengawasan pada setiap tahap juga diperlukan untuk memastikan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis, ketentuan kontrak, standar mutu, dan target penyelesaian yang telah ditetapkan.

Selain penanganan fisik melalui rehabilitasi bertahap, pengembangan Pasar Wonokriyo dalam jangka panjang perlu diarahkan berdasarkan hasil kajian kelayakan yang mempertimbangkan aspek teknis, tata ruang, ekonomi, finansial, sosial, lingkungan, dan kelembagaan. Kajian tersebut diharapkan menjadi dasar bagi perencanaan lanjutan, termasuk penentuan konsep pengembangan kawasan secara terpadu, kebutuhan investasi, serta alternatif pembiayaan yang efektif dan berkelanjutan.

Dengan penyesuaian rencana kerja dan pendanaan tersebut, kebijakan rehabilitasi Pasar Wonokriyo Gombong diharapkan dapat mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah di bidang perdagangan, memperkuat fungsi pasar rakyat sebagai penggerak ekonomi wilayah, serta menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Kebumen.

Dengan demikian, struktur pendanaan Tahun 2026 diharapkan mampu memberikan keseimbangan antara kebutuhan belanja penunjang operasional perangkat daerah dengan belanja yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM.

Pendanaan juga diarahkan untuk mendukung keberlanjutan program strategis, termasuk penguatan sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, pemberdayaan koperasi dan UMKM, pengembangan industri, peningkatan kualitas data industri, serta penguatan ekosistem perdagangan dan industri daerah.

Secara keseluruhan, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2026 disusun dengan prinsip *money follows program* dan *money follows performance*, yaitu pengalokasian sumber daya diarahkan mengikuti prioritas program dan kebutuhan pencapaian kinerja. Melalui pendekatan tersebut diharapkan setiap sumber daya yang

dialokasikan dapat memberikan manfaat yang optimal, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029.

Berdasarkan uraian tersebut, rencana kerja dan pendanaan DisperindagKUKM Kabupaten Kebumen Tahun 2026 pada dasarnya telah diarahkan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara RPJMD Tahun 2025–2029, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, Renja Tahun 2026, hasil evaluasi kinerja, serta kemampuan pendanaan daerah**.**

Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan difokuskan pada sektor-sektor yang menjadi kewenangan perangkat daerah, yaitu koperasi dan UMKM, perdagangan, perindustrian, serta penunjang urusan pemerintahan. Selanjutnya, rencana pendanaan diarahkan untuk memperkuat pencapaian indikator kinerja dan prioritas pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan keberlanjutan.

Dengan demikian, Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2026 diharapkan mampu menjadi instrumen yang menghubungkan perencanaan dengan penganggaran dan kinerja, sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan DisperindagKUKM memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan daya saing ekonomi, penguatan koperasi dan UMKM, peningkatan kontribusi sektor perdagangan dan industri pengolahan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sekaligus menjadi instrumen untuk memastikan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 dilaksanakan dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, serta perkembangan kebutuhan penyelenggaraan urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM.

A. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2026 terdapat beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian agar pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan dapat berjalan efektif, efisien, terukur dan akuntabel.

1. Konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan

   Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan perlu senantiasa menjaga konsistensi dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Setiap perubahan terhadap target, lokasi, kelompok sasaran, keluaran, maupun alokasi pendanaan perlu dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Konsistensi tersebut diperlukan agar tidak terjadi kesenjangan antara target kinerja yang direncanakan dengan dukungan anggaran dan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Oleh karena itu, setiap unit kerja pelaksana perlu memahami keterkaitan antara subkegiatan yang dilaksanakan dengan indikator kinerja program dan sasaran perangkat daerah.

2. Ketersediaan dan Kecukupan Anggaran

Ketersediaan anggaran merupakan salah satu faktor penting dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2026. Namun demikian, keterbatasan kemampuan keuangan daerah perlu diantisipasi melalui penetapan skala prioritas dan pengalokasian sumber daya secara selektif.

Penggunaan anggaran harus diarahkan pada kegiatan yang mempunyai kontribusi langsung terhadap pencapaian target kinerja, pelayanan masyarakat, pemenuhan kewajiban pemerintahan, serta keberlanjutan program prioritas. Apabila dalam pelaksanaan terjadi keterbatasan anggaran, penyesuaian perlu dilakukan dengan tetap mempertahankan kegiatan yang bersifat prioritas, mendesak, wajib, dan memiliki dampak strategis terhadap pencapaian sasaran perangkat daerah.

3. Penguatan Orientasi pada Kinerja

Pelaksanaan kegiatan tidak hanya dinilai berdasarkan tingkat realisasi anggaran, tetapi juga berdasarkan ketercapaian *output* dan *outcome*. Oleh karena itu, setiap penanggung jawab kegiatan perlu memastikan bahwa penggunaan anggaran memberikan hasil yang terukur dan mempunyai hubungan yang jelas dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pengendalian terhadap pencapaian indikator perlu dilakukan secara berkala sehingga potensi keterlambatan, ketidaktercapaian target, maupun hambatan pelaksanaan dapat diketahui sejak dini dan segera dilakukan langkah perbaikan.

4. Peningkatan Kualitas Data dan Informasi Kinerja

Ketersediaan data yang akurat, konsisten, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi faktor penting dalam pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan program dan kegiatan perlu didukung dengan dokumentasi dan data capaian yang memadai.

Data kinerja sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM perlu dikelola secara sistematis sehingga dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan, penetapan target, pengukuran kinerja, penyusunan laporan serta evaluasi pembangunan daerah.

5. Penguatan Koordinasi Lintas Bidang dan Lintas Perangkat Daerah

Sebagian sasaran pembangunan perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM memiliki karakter lintas sektor sehingga pencapaiannya tidak sepenuhnya dapat dilakukan oleh satu perangkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang efektif dengan perangkat daerah terkait, pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan, dunia usaha, koperasi, pelaku UMKM, asosiasi, lembaga masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.

Koordinasi perlu diarahkan pada penyelesaian permasalahan, sinkronisasi program, pemanfaatan sumber daya, pertukaran data dan informasi, serta penguatan dukungan terhadap kelompok sasaran.

6. Antisipasi terhadap Perubahan Kebijakan dan Kondisi Ekonomi

Pelaksanaan program perlu memperhatikan dinamika kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta perkembangan kondisi ekonomi, terutama yang berpengaruh terhadap harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, aktivitas perdagangan, perkembangan industri, kondisi koperasi dan UMKM, serta daya beli masyarakat.

Apabila terdapat perubahan kebijakan atau kondisi yang secara signifikan mempengaruhi pelaksanaan program, perlu dilakukan penyesuaian secara terukur sesuai mekanisme perubahan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berlaku.

B. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Untuk menjamin pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2026 berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, digunakan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Seluruh program, kegiatan dan subkegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, pedoman teknis dan kebijakan pemerintah yang berlaku.

2. Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran

Pelaksanaan kegiatan harus berpedoman pada dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan serta

memperhatikan keterkaitan antara sasaran, indikator, target, keluaran, kebutuhan pendanaan dan sumber pendanaan.

3. Efektivitas dan Efisiensi

Setiap penggunaan sumber daya diarahkan untuk menghasilkan keluaran dan manfaat yang optimal. Pelaksanaan kegiatan harus menghindari pemborosan, duplikasi kegiatan dan penggunaan anggaran yang tidak memiliki keterkaitan dengan pencapaian target kinerja.

4. Transparansi dan Akuntabilitas

Setiap tahapan pelaksanaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan keuangan. Dokumentasi pelaksanaan, bukti capaian, penggunaan anggaran serta hasil kegiatan harus tersedia secara memadai sebagai bahan pengendalian dan evaluasi.

5. Berorientasi pada Hasil

Keberhasilan pelaksanaan program diukur berdasarkan pencapaian target kinerja dan manfaat yang dihasilkan, bukan semata-mata berdasarkan tingkat penyerapan anggaran.

6. Pengendalian dan Evaluasi Berkala

Pengendalian pelaksanaan dilakukan secara berkala melalui pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan, realisasi anggaran, capaian *output* dan capaian indikator kinerja. Hasil pemantauan digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan korektif apabila ditemukan permasalahan.

7. Prioritas terhadap Pencapaian Sasaran Strategis

Dalam hal terdapat keterbatasan sumber daya, pelaksanaan kegiatan harus mengutamakan program, kegiatan dan subkegiatan yang memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis perangkat daerah dan prioritas pembangunan daerah.

8. Penguatan Sinergi dan Koordinasi

Pelaksanaan Rencana Kerja harus dilakukan melalui koordinasi internal antarbidang serta sinergi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait guna mengoptimalkan pencapaian sasaran pembangunan.

C. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut atas penetapan Rencana Kerja Tahun 2026, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penjabaran Rencana Kerja ke dalam Pelaksanaan Kegiatan

   Rencana Kerja yang telah ditetapkan selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang serta penanggung jawab kegiatan.

2. Sinkronisasi dengan Dokumen Penganggaran

   Memastikan kesesuaian antara Rencana Kerja dengan dokumen penganggaran dan pelaksanaan APBD Tahun 2026, termasuk kesesuaian target kinerja, indikator, pagu anggaran, sumber pendanaan dan keluaran yang akan dihasilkan.

3. Penetapan Target Operasional

   Setiap penanggung jawab kegiatan perlu menetapkan target operasional dan tahapan pelaksanaan yang jelas sebagai dasar pemantauan dan pengendalian capaian kinerja sepanjang Tahun 2026.

4. Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi

   Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala terhadap perkembangan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan, dengan memperhatikan paling sedikit:

   a. perkembangan pelaksanaan kegiatan;
   b. realisasi keuangan;
   c. pencapaian *output*;
   d. pencapaian indikator kinerja;
   e. kesesuaian pelaksanaan dengan target yang telah ditetapkan;
   f. kendala dan permasalahan yang dihadapi; dan
   g. langkah penyelesaian atau tindakan korektif yang diperlukan.

5. Tindak Korektif terhadap Deviasi Kinerja

   Apabila ditemukan deviasi antara target dan realisasi, baik dari aspek fisik, keuangan maupun kinerja, dilakukan analisis terhadap penyebab deviasi dan disusun langkah tindak lanjut secara tepat waktu. Tindakan korektif diarahkan untuk meminimalkan risiko tidak tercapainya target pada akhir tahun anggaran.

6. Penguatan Pengelolaan Data Kinerja

Setiap bidang dan pelaksana kegiatan wajib melakukan pencatatan dan dokumentasi capaian kinerja secara tertib. Data tersebut menjadi bahan penyusunan laporan kinerja, evaluasi Renja, bahan penyusunan Renja tahun berikutnya, serta bahan evaluasi pencapaian Renstra.

7. Evaluasi sebagai Dasar Perbaikan Perencanaan Tahun Berikutnya

Hasil pelaksanaan dan evaluasi Tahun 2026 akan digunakan sebagai salah satu dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya. Program dan kegiatan yang menunjukkan hasil dan manfaat yang baik dapat dipertimbangkan untuk dilanjutkan sesuai kebutuhan dan kemampuan pendanaan, sedangkan kegiatan yang belum mencapai target perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap desain intervensi, indikator, target maupun mekanisme pelaksanaannya.

8. Penguatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Seluruh pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Oleh karena itu, setiap unit pelaksana perlu memastikan adanya keterkaitan yang jelas antara sumber daya yang digunakan, kegiatan yang dilaksanakan, keluaran yang dihasilkan, hasil yang dicapai dan kontribusinya terhadap sasaran pembangunan daerah.

Dengan memperhatikan catatan penting, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut tersebut, Rencana Kerja Tahun 2026 diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten, terukur, efektif, efisien dan akuntabel. Keberhasilan pelaksanaan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya anggaran, tetapi juga oleh kualitas perencanaan, ketepatan intervensi, koordinasi antar pemangku kepentingan, kualitas data, kapasitas pelaksana, serta konsistensi dalam melakukan pengendalian dan evaluasi.

Rencana Kerja Tahun 2026 selanjutnya menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Setiap

pelaksanaan diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen.

Pada akhirnya, pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2026 diharapkan mampu memperkuat tata kelola penyelenggaraan urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM serta memberikan manfaat yang semakin optimal bagi masyarakat dan perekonomian daerah Kabupaten Kebumen.

Kebumen, 4 September 2026
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen

Haryono Wahyudi, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda/IV-c
NIP. 19740126 199903 1 004

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPERIDA	
NAMA	TANDA TANGAN
Dwi Mulyanto, S.T.	

LAMPIRAN

Lampiran 1. Undangan Forum Renstra Tahun 2025-2026 dan Renja Tahun 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jl. HM Sarbini No. 85 Kebumen Telpon 0287-384434 Kode Pos 54316
Email: disperindagkum@gmail.com, web disperindag.kebumenkab.go.id

Kebumen, 19 Maret 2025

Nomor : 000.7.2.2 / 278 / 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth. 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Kebumen
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen
3. Terlampir
di
Tempat

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu pada:

hari/tanggal : Senin/24 Maret 2025
waktu : 13.00 WIB s.d Selesai
tempat : Ruang Aula PLUT Kebumen Jl Hasyim Asy'ari Panjer, Kec. Kebumen, Kabupaten Kebumen/Barat POM Bensin Panjer
acara : Forum Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen
keterangan : Materi dapat diakses melalui https://s.id/forumrenstrarenjaperindagkukm26

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Kebumen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Haryono Wahyudi, ST, MT.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197401261999031004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dipindai dengan CamScanner

TUJUAN SURAT

No.	Tujuan
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Kebumen
2.	Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
4.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
10.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
11.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
12.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13.	Kepala Dinas Tenaga Kerja
14.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
15.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kebumen
16.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kebumen
17.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kebumen
18.	Camat Ambal
19.	Camat Ayah
20.	Camat Buayan
21.	Camat Karanganyar
22.	Camat Petanahan
23.	Camat Rowokele
24.	Camat Sadang
25.	Camat Sruweng
26.	Lurah Gombong
27.	Kepala UPTD Metrologi Legal
28.	Kepala UPTD Pasar I
29.	Kepala UPTD Pasar II
30.	Kepala UPTD Pasar III
31.	Kepala UPTD Pasar IV

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dipindai dengan CamScanner

32.	LSM Formasi Kebumen
33.	Forum KSP Kebumen
34.	Ketua Rumah UKM
35.	Ketua Asoslasi UKM Kebumen
36.	Himpunan Pengusaha Muda Kebumen
37.	Himpunan Pedagang Pasar I
38.	Himpunan Pedagang Pasar II
39.	Himpunan Pedagang Pasar III
40.	Himpunan Pedagang Pasar IV
41.	KADIN Kebumen
42.	Perwakilan Distributor Gas Elpiji Kabupaten Kebumen
43.	Galeri Plut Kebumen
44.	Perwakilan Distributor Pupuk Kebumen
45.	Perwakilan SPBU
46.	Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
47.	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
48.	Kepala Bidang Sarana Perdagangan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
49.	Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
50.	Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
51.	Kepala Sub Bagian Keuangan
52.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
53.	Bendahara Pengeluaran pada Dinas PERINDAGKUKM
54.	Bendahara Penerimaan pada Dinas PERINDAGKUKM
55.	Seluruh Ketua Tim pada Dinas PERINDAGKUKM
56.	Staf Sekretariat pada Dinas PERINDAGKUKM
57.	Ketua PBMTI Kebumen
58.	Kepala Desa Tegalretno Kec. Petanahan
59.	Kepala Desa Jerukagung Kec. Klirong
60.	Kepala Desa Ayamputih Kec. Buluspesantren
61.	Kepala Desa Mlritpetikusan Kec. Mirit
62.	Kepala Desa Kabuaran Kec. Prembun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dipindai dengan CamScanner

63.	Kepala Desa Krakal Kec. Alian
64.	Kepala Desa Wajasari Kec. Adimulyo
65.	Kepala Desa Gunungmujil Kec. Kuwarasan
66.	Kepala Desa Somagede Kec. Sempor
67.	Kepala Desa Giritirto Kec. Karanggayam
68.	Kepala Desa Patukrejo Kec. Bonorowo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 2. Berita Acara Forum Renstra Tahun 2025-2026 dan Renja Tahun 2026

BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN

Pada hari Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima sampai dengan hari Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi Forum Renstra Disperindagkukm Tahun 2025-2029 dan Renja Disperindagkukm Tahun 2026.
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Forum Perangkat Daerah, maka pada :

Hari/Tanggal : Senin, 24 Maret 2025
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Aula PLUT KUMKM Kabupaten Kebumen

Forum Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

MENYEPAKATI

KESATU : Program dan kegiatan prioritas dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari Forum Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen;

KEDUA : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya, merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita

Dipindai dengan CamScanner

acara hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen;

KETIGA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2026.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 24 Maret 2025
Pimpinan Sidang
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
Kabupaten Kebumen

Hanoto Wahyudi, ST., MT.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19740116 199903 1 004

Dipindai dengan CamScanner

Menyetujui.

Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen

NO	NAMA	UNSUR PERWAKILAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.		DPRD		
2.	Yochanes Agung Pamudji, S. Sos, M.M	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	Kebumen	
3.	Agung Cahyono, SKM	Kecamatan Ambal	Ambal	
4.	dr. Aditya Wahyu Indra Cahya, AIFO. K	Kamar Dagang dan Industri (KADIN)	Kebumen	
5.	Haryono	Himpunan Dagang Pasar Gombong (HPPG)	Gombong	

Dipindai dengan CamScanner

Mewakili Peserta Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen.

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat	Tanda Tangan
1				
2.	Yochanes Agung Pamudji, S. Sos, M.M	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	Kebumen	
3.	Agung Cahyono, SKM	Kecamatan Ambal	Ambal	
4.	dr. Aditya Wahyu Indra Cahya, AIFO. K	Kamar Dagang dan Industri (KADIN)	Kebumen	
5.	Haryono	Himpunan Dagang Pasar Gombong (HPPG)	Gombong	



Dipindai dengan CamScanner

HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN

Pada hari Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima telah diselenggarakan forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN 1 Berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi Forum Renstra Disperindagkukm Tahun 2025-2029 dan Renja Disperindagkukm Tahun 2026.
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Forum Perangkat Daerah, maka pada :

Hari/Tanggal : Senin, 24 Maret 2025
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Aula PLUT KUMKM Kabupaten Kebumen

Forum Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

MENYEPAKATI

KESATU : Isu strategis (pelayanan) Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan. Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.

KEDUA : Rencana program, kegiatan dan sub-kegiatan prioritas Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yang disertai

Dipindai dengan CamScanner

dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.

KETIGA : Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini.

KEEMPAT : Hasil kesepakatan forum Renstra Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN V yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.

KELIMA : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempumaan rancangan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perindustrian. Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 24 Maret 2025
Kepala Perangkat Daerah selaku pimpinan sidang
Perangkat Daerah Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
Kabupaten Kebumen

Hariyono Wahyudi, ST., MT.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740126 199903 1 004

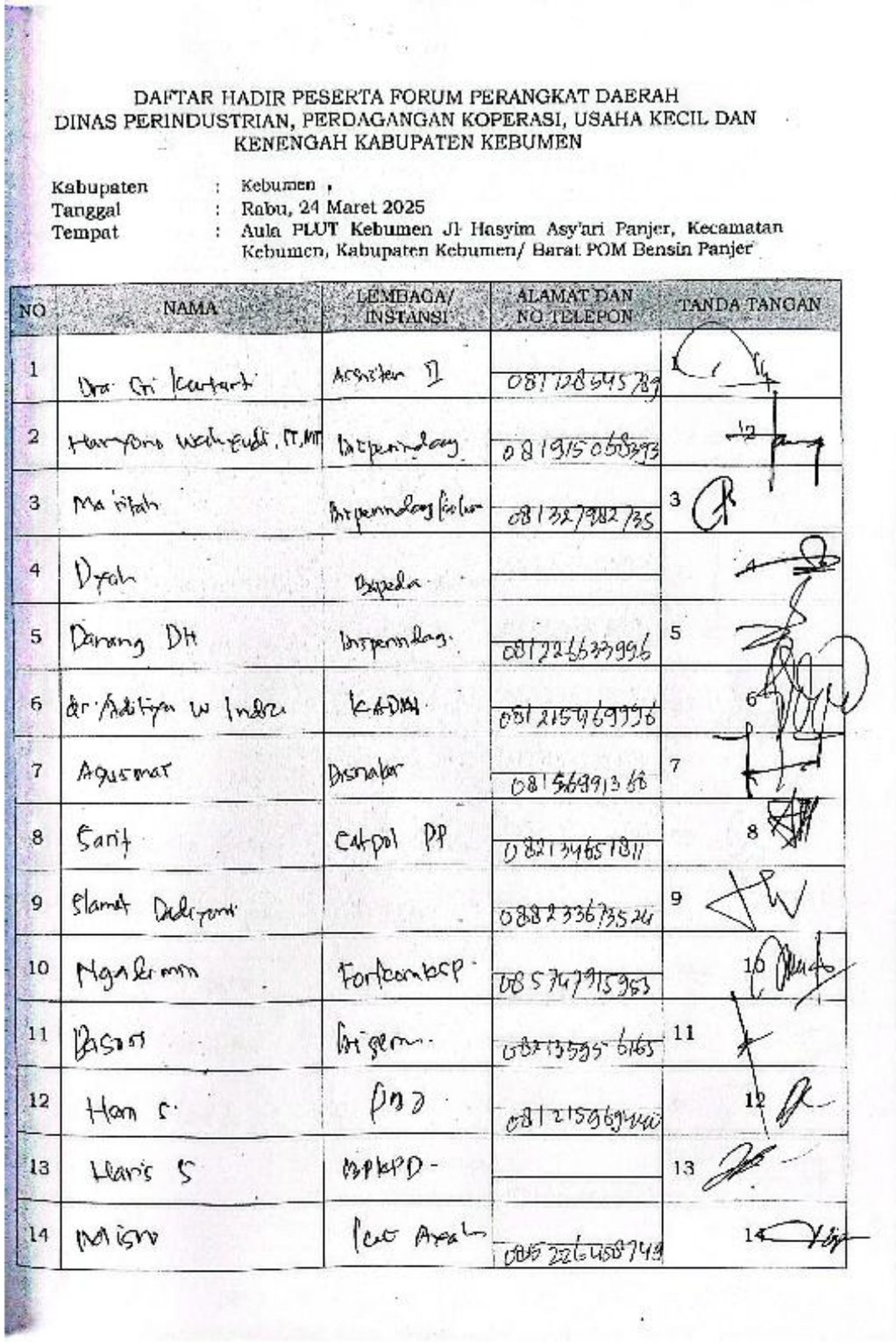
Dipindai dengan CamScanner

DELEGASI PERANGKAT DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PADA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026

NO	NAMA	INSTANSI	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	H. Amin Ms.	Himpunan Pedagang Pasar Tumenggungan Kebumen (HPPTK)	Kebumen	
2.	Kurnia Dwi	UMKM (Galery PLUT)	Kebumen	

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 3. Daftar Hadir Forum Renstra Tahun 2025-2026 dan Renja Tahun 2026



DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN KENENGAH KABUPATEN KEBUMEN

Kabupaten : Kebumen ,
Tanggal : Rabu, 24 Maret 2025
Tempat : Aula PLUT Kebumen Jl Hasyim Asy'ari Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen/ Barat POM Bensin Panjer

NO	NAMA	LEMBAGA/ INSTANSI	ALAMAT DAN NO TELEPON	TANDA TANGAN
1	Dra. Sri Iswantari	Asisten II	087728545789	1
2	Hariyono Wahyudi, ST, MT	Disperindag	081915055393	2
3	Ma'rifah	Disperindag Kelautan	081327982735	3
4	Dyah	Bappeda		4
5	Darang DH	Disperindag	087726633996	5
6	dr. Aditya W Indra	KADIN	081215969996	6
7	Agusmar	Disnaker	08156991360	7
8	Sarif	Satpol PP	082134651811	8
9	Slamet Dalyono		088233673526	9
10	Nganiman	Forkompcp	085747915963	10
11	Basori	Disperin	085713595 6165	11
12	Hari S.	DPRD	081215969	12
13	Haris S	BPKPD		13
14	Misno	Kec Ayah	085226450749	14

Dipindai dengan CamScanner

NO	NAMA	LEMBAGA/ INSTANSI	ALAMAT DAN NO TELEPON	TANDA TANGAN
15	Siti Aisyah	Disperindagkukm	089629334678	15
16	Juniar Citrawati	Disperindagkukm	0877 32 598961	16
17	M. Affan Ghoffar	Disperindagkukm	089630867691	17
18	Irma Rahmawati	Disperindagkukm	082323654025	18
19	Ega Yunanto I	Disperindagkukm	081227124026	19
20	Warno	Disperind	0877 38 38 790	20
21	Menggo Kusumawib	Disperindagkukm	082243783591	21
22	Yuni Astuti	PBMTI	085325892956	22
23	Agung Gahyono	Kec Ambal	082 3260 74180	23
24	HAMID MS	HPPTK	085643142886	24
25	M. Denny Tri Yanto	Disperindagkukm	0852 3229 6341	25
26	Bambang Gahyono	UPTPP3	082138895878	26
27	Ali Sugianto	Disperindag	087728632788	27
28	Agus Triyono	Ket. Gombong	085227226376	28
29	Agus Heritoyo	Disperindag	0811 391 606 959	29
30	Lusi Yanto	BKK / SPBU Kesuna KBM	081327034595	30

Dipindai dengan CamScanner

NO	NAMA	LEMBAGA/ INSTANSI	ALAMAT DAN NO TELEPON	TANDA TANGAN
31	Puji Basuki	Disperindagkukm	087877695804	31
32	Ifnu S	Mola	081126082271	32
33	Indra yanto	Dis tapang	0847721190	33
34	Hariyono	kec. pondhei	087837770967	34
35	Dodi	B y · A P	081391429216	35
36	Rina H	Kec Sruweng	085744162680	36
37	M A.SHODI	KUPT	08120502044	37
38	Puji Rahayu	DPMPTSP	081901657789	38
39	Rudi Tarco	Disperindagkukm		39
40	Triyana	— - —	085861462959	40
41	Supriyantin	—	085228276938	41
42	Yuli Tarani	Disperindagkukm		42
43	Lamya Nita	Dispenindagkukm		43
44	M. Haris Maku	Asosiasi Ubi		44
45	Dwi	Disperindagkukm	087759246333	45
46	Luluk Manda	Gallery Pkl	085228305800	46

Dipindai dengan CamScanner

NO	NAMA	LEMBAGA/ INSTANSI	ALAMAT DAN NO TELEPON	TANDA TANGAN
47	PARYANTO	UPTD K		47
48	Y. Aburep	Dekep	081343768350	48
49	Mujiyo	UPTD K	085467998596	49
50	Titi Wartiningsih	Pinas PMD	081329516035	50
51	HARYONO	HPP 6		51
52	Nur Pudiyanti	Sby		52
53	Kurnia Dwi	Galery Plut	0877 1509 7888	53
54	Dalail Nasa'i	Distributor pupuk dan warga tani	083863097089	54
55	Rosiana			55
56	Ele Yuwanto	Bag PSDA		56
57	Ahmad R.	Disperindagkukm	087837525976	57
58	M. Widi R.	Huskatan	085842702974	58
59	Arum Dwi	Pertis P2A	081327011208	59
60	Rokhayati	Disperindag		60
61	Titi sekar Jati	Disperindag		61
62	Darag Pe	Ce		62

Dipindai dengan CamScanner

NO	NAMA	LEMBAGA/ INSTANSI	ALAMAT DAN NO TELEPON	TANDA TANGAN
63	Maryanto			63
64	Fadli	Sardag		64
65	Windu	V		65
66	YASHYTA	UMPEG		66
67	Budi	Prindag		67
68	Tuplem			68
69	Agus			69
70	Sarjono			70
71	Ani Sriharyani	Plut		71
72	Yarman			72
73	Sigit			73
74	Novi Hartoto	Disperindagkukm		74
75	Puji Achmad	Disperindagkukm		75
76	Putri Dyah N	Disperindagkukm		76
77	Tri Yanto	Disperindagkukm		77
78	Suparmin			78

Dipindai dengan CamScanner

NO	NAMA	LEMBAGA/ INSTANSI	ALAMAT DAN NO TELEPON	TANDA TANGAN
79	Wiji Apriliana	Jepalagung /ibu		79
80	Sholikun	Luma		80
81				81
82				82
83				83
84				84
85				85
86				86
87				87
88				88
89				89
90				90

Kebumen 24 Maret 2025
Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Kabupaten Kebumen

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

Heryono Sudiyono, ST, MT.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740126199031004

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 4. Notulen Forum Renstra Tahun 2025-2026 dan Renja Tahun 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jl. HM Sarbini No. 85 Kebumen Telp./Fax. (0287) 384434 Kode Pos 54316
Email: dinasperindag@kebumenkab.go.id web disperindag.kebumenkab.go.id

NOTULA

Sidang/Rapat	:	Forum Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen
Hari/Tanggal	:	Senin, 24 Maret 2025
Surat Undangan	:	000.7.2.2 / 278 / 2025
Waktu Sidang/Rapat	:	13.00 WIB s.d Selesai
Acara	:	Forum Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen
Pimpinan Sidang/Rapat	:	Kepala Dinas
Ketua	:	Sekretaris Dinas
Sekretaris	:	Kassubag Keuangan
Pencatat	:	Juniar Citrawati
Peserta Sidang/Rapat	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Kebumen, BPKPD, Bappeda, Inspektorat Daerah, DLHKP, DPUPR, Dispermades, DPMPTSP, Distapang, Disperkimhub, DinsosP3A, Disnaker, Satpol PP, Kecamatan, Himpunan Pedagang Pasar, Kadin Kebumen, Perwakilan SPBU, Perwakilan Distributor Pupuk Kebumen, Galeri PLUT Kebumen, Ketua Asosiasi Kebumen, Kepala Desa.
Kegiatan Sidang/Rapat		Acara dibuka oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dilanjutkan Narasumber dari Bappeda. Bappeda menyampaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen strategis lima tahunan yang menjadi pedoman pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang terukur dan terarah. RPJMD disusun berdasarkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih, memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta potensi lokal. Dokumen ini juga berfungsi sebagai dasar penyelarasan antara kebijakan pembangunan nasional dan daerah melalui proses partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dasar hukum Penyusunan Renstra 2025-2029 dan Renja 2026 yaitu Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Dipindai dengan CamScanner

Forum Renstra dan Renja sudah sesuai dengan yang diJadwalkan yaitu 14-27 Maret 2025.

a. Masukan

1. Perwakilan Himpunan Pedageng Pasar Gombong (Bpk. Haryono)
   - Anggaran perawatan sarana dan prasarana pasar
   - SHGB Pasar gombong berakhir tahun ini, dengan adanya peraturan baru, bagaimana mengenai peremajaan sarana prasarana pasar dan jalan lingkar dalam pasar?
2. Kadin Kebumen (dr. Aditya Wahyu Indra Cahya)
   - Program Bakulan Laris diapresiasi, Bela Beli Kebumen sebagai Gerakan bersama, penguatan penggunaan prodak lokal di kabupaten kebumen sehingga tidak ada perputaran uang yang keluar. Mindset UMKM perlu disentuh untuk menguatkan posisi dan peran UMKM.
3. Paguyuban Pasar Tumenggungan (Bpk. Amin)
   - Ada Sebagian fasilitas yang rusak. Bagaimana mengenai usulan tangga naik dari luar pasar?

b. Tanggapan

1. Kepala DisperindagKUKM karena adanya program prioritas dan refocusing kami masih meng *hold* anggaran yang besar tanpa meninggalkan kewajiban melayani Masyarakat. Masih dalam penyesuaian dengan program dari pemerintah pusat. Proses HGB masih dilakukan. Pemeliharaan di 2025, usul perbaikan di 2026, tetap memperhatikan kepentingan pedagang di pasar.
   BPKPD menyampaikan Perbaikan Pasar Gombong 2025 masih dalam tahap kajian. DisperindagKUKM untuk bisa mengkaji Kerjasama Pembangunan dengan swasta/pihak ketiga dalam membangun masterplan.
2. Kepala DisperindagKUKM Perputaran keuangan sekitar 200-250 M untuk peningkatan sektor perdagangan. Mindset masih menjadi masalah.Tidak bisa UMKM hanya menunggu pesanan saja, Minimnya prodak asli Kebumen yang bersaing dipasaran karena tidak semua memenuhi syarat terkait volume. Target kedepan dari UMKM 1 Eksportir per tahun bersama DisperindagKUKM. Kita dorong dengan surat edaran terkait bela beli dan Bakulan Laris.

Dipindai dengan CamScanner

3. Belum ada pemeliharaan berat di pasar Tumenggungan. Perlu dikaji lagi terkait tangga dari luar walaupun pasar yang diatas sepi tapi sudah ada yang punya kios disitu. Keputusan lintas sektoral dalam penataan pasar, agar bisa memenuhi kebutuhan semua pengguna fasilitas.

Acara ditutup oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Kebumen terkait forum Renstra 2025-2029 bagi OPD sudah menjadi kewajiban. DisperindagKUKM Kabupaten Kebumen masuk dalam misi Bupati yang kedua Memperkuat daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan Pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan. Dengan melaksanakan program-program terkait Perindustrian, Perdagangan. Koperasi dan UMKM fokus pada permasalahan kemiskinan untuk menghilangkan kata Termiskin di Kabupaten Kebumen.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Yang Melaporkan,

Junlar Citrawati

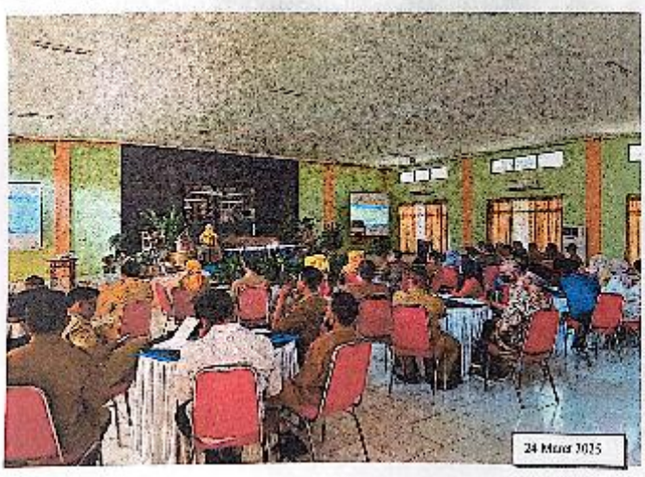
Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 5. Dokumentasi Forum Renstra Tahun 2025-2026 dan Renja Tahun 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jl. HM Sarbini No. 85 Kebumen Telp./Fax. (0287) 384434 Kode Pos 54316
Email: dinasperindag@kebumenkab.go.id web disperindag.kebumenkab.go.id

FOTO-FOTO DOKUMENTASI SELAMA KEGIATAN BERLANGSUNG





Dipindai dengan CamScanner





Dipindai dengan CamScanner





Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner